

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR NIKAH DARI AYAH
BIOLOGIS DAN DAMPAKNYA DALAM NAFKAH ANAK MENURUT
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (ANALISIS
PUTUSAN PA LUBUKLINGGAU NOMOR 197/Pdt.G/2025/PA.LLG)”**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh :

**ARMANSYAH
24801023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026**

PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR NIKAH DARI AYAH
BIOLOGIS DAN DAMPAKNYA DALAM NAFKAH ANAK MENURUT
PERSPEKTIF KOMPELASI HUKUM ISLAM (KHI) (ANALISIS
PUTUSAN PA LUBUKLINGGAU NOMOR 197/PA.LG/2025/PA.LLG)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh :

ARMANSYAH
24801023

STUDI HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Aik. Gani No.1 Kotak Pos 103 Telp. (0732) 21010-7093044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: edmin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : Armansyah

NIM : 24801023

Judul : Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah Dari Ayah Biologis dan Dampaknya dalam Nafkah Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG)

Pembimbing I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Pembimbing II,

Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 200501 2 009

Curup, Agustus 2026

Mengetahui :

Penanggung Jawab Program Studi
Hukum Keluarga Islam,

Dr. Nurma Yunita, M.Th
NIP. 19911103 201903 2 014



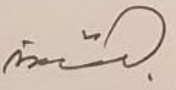
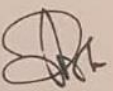
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 29119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: adinda@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Ujain Tesis yang berjudul "Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah Dari Ayah Biologis dan Dampaknya dalam Nafkah Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG)" Yang ditulis oleh Armansyah, NIM. 24801023 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis :

Curup, Agustus 2026

Ketua  Dr. Mutia, M.Pd. NIP 19891130 201503 2 006 Penguji Utama	Tanggal 14 / 08 / 2026
 H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP 19741227 202321 1 003 Penguji I / Pembimbing I	Tangga...l
 Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 19750406 201101 1 002 Sekretaris / Pembimbing II	Tanggal
 Dr. Iida Hayati, Lc., MA NIP 19750617 200501 2 009	Tanggal

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARMANSYAH
NIM : 24801023
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 12 Maret 1983

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR NIKAH DARI AYAH BIOLOGIS DAN DAMPAKNYA DALAM NAFKAH ANAK MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (ANALISIS PUTUSAN PA LUBUKLINGGAU NOMOR 197/Pdt.G/2025/PA.LLG) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, dan tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun. Seluruh kutipan dan rujukan yang terdapat dalam tesis ini telah saya sebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Curup, 12 Agustus 2026

Saya yang Menyatakan,

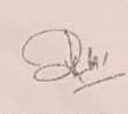
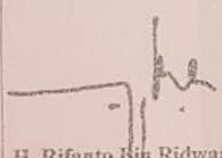
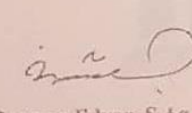


ARMANSYAH
NIM. 24801023

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor : 729/In.34/PS/PP.00.9/VIII/22026

Tesis yang berjudul, "Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah Dari Ayah Biologis dan Dampaknyadalam Bafkah Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG)" yang ditulis oleh Armansyah, NIM : 24801023, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pasca sarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Sidang Ujian Tesis.

Ketua,  Dr. Mutia, M.Pd. NIP 19891130 201503 2 006	Sekretaris / Penguji II,  Dr. Hda Hayati, Lc., MP NIP 19750617 200501 2 009
Penguji Utama,  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP 19741221 202321 1 003	Tanggal
Penguji I,  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 19750406 201101 1 002	Tanggal
Mengetahui : Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP 19750419200501 1 009	Curup, Agustus 2026 Direktur Pascasarjana (IAIN Curup,  Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag. M.Pd.I NIP. 19751108200312 1 00



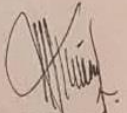
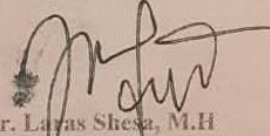
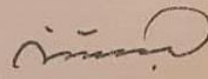
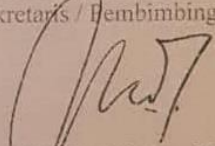
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A.A. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 29119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Ujian Tesis yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Istbat Nikah Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.LLG Fakta Poligami Yang Terabaikan Dalam Perspektif Maqasid Syariah" yang ditulis oleh **Danang Prastowo**, NIM. 24801015 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis:

Curup, Agustus 2026

Ketua  Dr. Mutia, M.Pd NIP 19891130 201503 2 006	Tanggal 14 / 08 2026
Penguji Utama  Dr. Larys Shesa, M.H NIP 19920413 201801 2 003	Tanggal 14 / 08 2026
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 19750406 201101 1 002	Tanggal
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Hda Hayati, Lc., MA NIP 19750617 200501 2 009	Tanggal

INMOTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

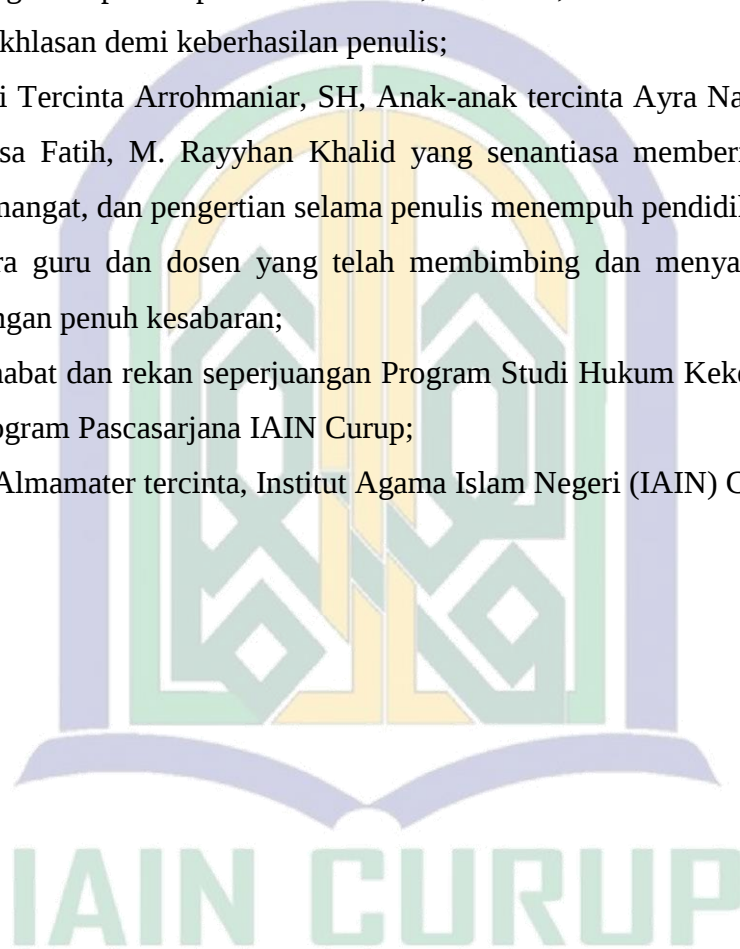
(QS. An-Nisa’ [4]: 9)

IAIN CURUP

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Alm. Ismeri Toha dan Alma. Kamisah , yang tidak pernah putus mendoakan, mendidik, dan berkorban dengan penuh keikhlasan demi keberhasilan penulis;
2. Istri Tercinta Arrohmaniar, SH, Anak-anak tercinta Ayra Nayyira Zaira, M, Aksa Fatih, M. Rayyhan Khalid yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan pengertian selama penulis menempuh pendidikan;
3. Para guru dan dosen yang telah membimbing dan menyalurkan ilmunya dengan penuh kesabaran;
4. Sahabat dan rekan seperjuangan Program Studi Hukum Kekeluargaan Islam Program Pascasarjana IAIN Curup;
5. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR NIKAH DARI AYAH BIOLOGIS DAN DAMPAKNYA DALAM NAFKAH ANAK MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (ANALISIS PUTUSAN PA LUBUKLINGGAU NOMOR 197/Pdt.G/2025/PA.LLG)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Kekeluargaan Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
2. Bapak Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd, selaku Direktur (2026-sekarang) Program Pascasarjana IAIN Curup;
3. Dr. Nurma Yunita, M.Th Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup (2026 – sekarang), Bapak H. Rifanto Bind Ridwan.,

P.Hd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup (2023-2026);

4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA, selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA, selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran;
5. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D Ibu Dr. Mutia, M.Pd. Ketua Sidang Tim Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan tesis ini;
6. Seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan;
7. Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini;
8. Kedua orang tua Alm. Ismeri Toha dan Ibu tercinta Almh Kamisah, Istri Tercinta Arrohmaniar. SH, Anak anak tercinta Ayra Nayyira Zaina. M. Aksa Fatih dan M. Rayyhan Khalid serta seluruh sahabat yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

Curup, 12 Agustus 2026

Penulis,

ARMANSYAH
NIM. 24801023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Sa	ṡ (s dengan titik di atas)
ج	Jim	j
ح	Ha	ḥ (h dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	ẓ (z dengan titik di atas)
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Sad	ṣ (s dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ (d dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ (t dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ (z dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘ (koma terbalik di atas)
غ	Gain	g

ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Wau	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	' (apostrof)
ي	Ya	y

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Contoh: مُعَدَّة ditulis muta'addidah; عِدَّة ditulis 'iddah.

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h, contoh: حِكْمَةٌ ditulis hikmah. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan h, contoh: الْجَنَّةُ الرَّوْضَةُ ditulis raḍḍah al-jannah.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis ā, contoh: جَاهِلِيَّةٌ ditulis jāhiliyyah; kasrah + ya' mati ditulis ī, contoh: كَرِيمٌ ditulis karīm; dammah + wawu mati ditulis ū, contoh: فُرُوضٌ ditulis furūd.

F. Vokal Rangkap

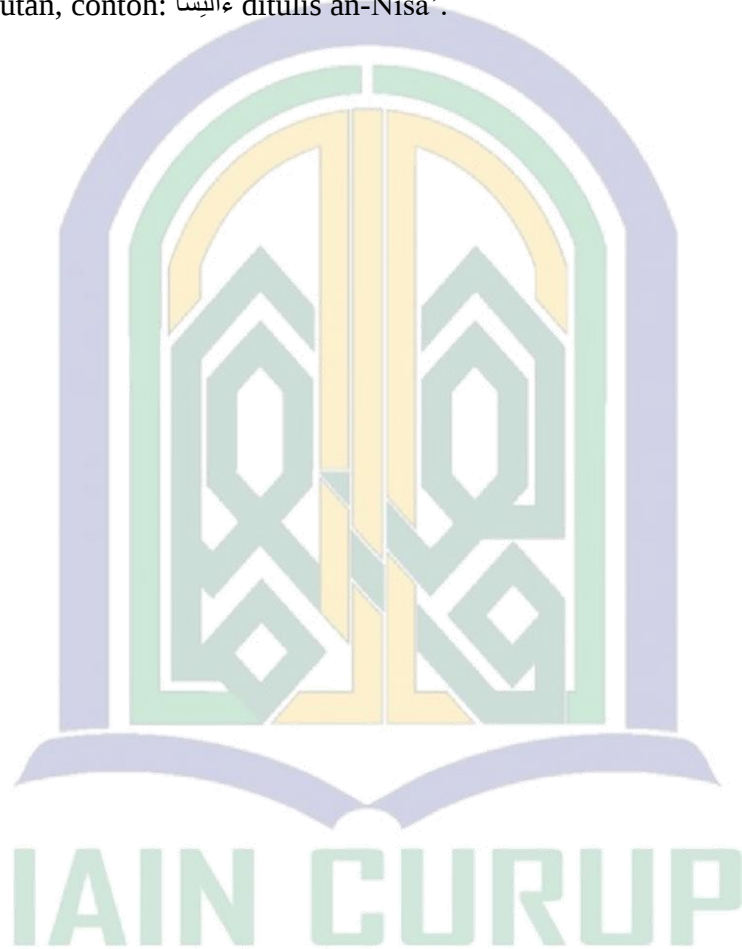
Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh: بَيْنَكُمُ ditulis bainakum; fathah + wawu mati ditulis au, contoh: قَوْلٌ ditulis qaul.

G. Hamzah

Bila terletak di awal kata, ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya, contoh: إِنَّ ditulis inna. Bila terletak di akhir atau di tengah kata setelah huruf mati, ditulis dengan lambang apostrof ('), contoh: شَيْءٌ ditulis syai'un.

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-, contoh: الْبَقَرَةُ ditulis al-Baqarah. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, contoh: اَلنِّسَاءُ ditulis an-Nisā'.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Identifikasi Masalah	9
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Penelitian Terdahulu	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Teori Asal Usul Anak	22
B. Teori Nafkah Anak.....	30
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tahun 2012	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian	47

C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Subjek Penelitian.....	52
E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	54
F. Keabsahan dan Keandalan Data	59
G. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
A. Duduk Perkara Kasus Dalam Putusan.....	62
B. Penetapan Asal Usul Anak dari Ayah Biologis dan Dampaknya terhadap Nafkah Anak Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG	65
C. Pandangan KHI Terhadap Penetapan Nasab dan Pemberian Nafkah Kepada Anak Luar Nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	103
C. Penutup	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	114
BIODATA PENULIS	147

IAIN CURUP

ABSTRAK

Armansyah Nim : 24801023 : Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah Dari Ayah Biologis dan Dampaknya dalam Bafkah Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG), Penetapan asal usul anak luar nikah dari ayah biologis merupakan persoalan yang masih menimbulkan perdebatan dalam hukum keluarga Islam, terutama karena adanya perbedaan antara ketentuan fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan perkembangan hukum nasional. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan status anak, tetapi juga tanggung jawab ayah biologis dalam pemenuhan nafkah. Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan ruang bagi pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan. Penelitian ini menganalisis penetapan asal usul anak luar nikah dari ayah biologis serta dampaknya terhadap kewajiban nafkah anak dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum Islam, serta wawancara dengan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggabungkan aspek normatif dan fakta persidangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan hubungan biologis antara anak dan ayah biologis serta konsekuensi hukumnya terhadap pemenuhan nafkah anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG didasarkan pada keseluruhan alat bukti yang saling berkaitan, berupa bukti elektronik, bukti medis, keterangan saksi, dan pengakuan parsial tergugat. Meskipun tidak dilakukan tes DNA, hakim memperoleh keyakinan hukum melalui keterkaitan antaralat bukti dalam persidangan. Penetapan hubungan biologis tersebut berdampak pada kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah kepada anak sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap kepentingan anak. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun fikih klasik pada umumnya tidak menetapkan nasab anak luar nikah kepada ayah biologis, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang untuk mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan anak. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dalam menjamin hak dan kesejahteraan anak luar nikah.

Kata Kunci: Anak luar nikah, ayah biologis, nafkah anak, hukum Islam, putusan pengadilan agama.

ABSTRACT

Armansyah NIM : 24801023 : The Determination of the Parentage of a Child Born Out of Wedlock by the Biological Father and Its Legal Implications for Child Support under the Compilation of Islamic Law (KHI): A Case Analysis of the Lubuklinggau Religious Court Decision Number 197/Pdt.G/2025/PA.LLG. Determining the parentage of a child born out of wedlock by the biological father remains a debated issue in Islamic family law, particularly due to differences between classical Islamic jurisprudence, the Compilation of Islamic Law (KHI), and developments in national law. This issue concerns not only the child's legal status but also the biological father's responsibility to provide child support. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 provides an opportunity to recognize a civil relationship between a child and his or her biological father when such a relationship can be legally proven. This study analyzes the determination of the parentage of a child born out of wedlock by the biological father and its impact on child support in Religious Court of Lubuklinggau Decision Number 197/Pdt.G/2025/PA.LLG from the perspective of Islamic law.

This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through the examination of the court decision, legislation, the Compilation of Islamic Law, Islamic legal literature, and interviews with the panel of judges who examined and decided the case. The data were analyzed descriptively and analytically by combining normative aspects with the facts established during the proceedings. This approach was used to examine the judges' considerations in determining the biological relationship between the child and the biological father and its legal consequences for child support.

The results show that the determination of the child's parentage was based on interconnected evidence, including electronic evidence, medical evidence, witness testimony, and the defendant's partial admission. Although no DNA test was conducted, the judges reached a legal conviction through the correlation among the evidence presented. The determination of the biological relationship resulted in an obligation for the biological father to provide child support as a form of responsibility and protection of the child's best interests. From the perspective of Islamic law, although classical Islamic jurisprudence generally does not establish the lineage of a child born out of wedlock to the biological father, the *maqāsid al-sharī'ah* approach provides room to prioritize the child's welfare and protection. Thus, the decision reflects a more contextual legal approach in ensuring the rights and welfare of a child born out of wedlock.

Keywords: Illegitimate child, biological father, child support, Islamic law, religious court decision

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Urgensi maqāṣid al-Syarī'ah dalam hukum keluarga Islam

Islam sebagai sistem hukum memiliki tujuan utama untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan umat manusia (*jalb al-maṣlahah*) serta menolak segala bentuk kerusakan (*dar' al-maṣṣadah*). Tujuan ini terimplementasi dalam konsep maqāṣid al-syarī'ah, yaitu lima prinsip pokok yang mencakup pen jagaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹ Keseluruhan prinsip tersebut menjadi dasar normatif bagi seluruh aspek hukum Islam, termasuk hukum keluarga.

Imam al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum yang disyariatkan memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ia menegaskan:

الشَّرِيعَةُ وَضِعَتْ لِإِخْرَاجِ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاغِيَةِ هَوَاهُ، حَتَّى يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ اخْتِيَارًا، كَمَا هُوَ عَبْدٌ لَهُ اضْطِرَارًا

“Syariat ditetapkan untuk mengeluarkan manusia dari dorongan hawa nafsunya, agar ia menjadi hamba Allah secara pilihan sebagaimana ia adalah hamba Allah secara fitrah.”²

Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada aspek formal legalistik, tetapi juga harus memperhatikan dimensi kemanusiaan dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi salah satu tujuan utama syariat, karena menyangkut keberlangsungan generasi dan kehormatan keluarga.

Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan keturunan melalui pernikahan yang sah:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

¹ al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 286.

² al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997, hlm. 25.

“Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan pernikahan; dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.”
(QS. al-Furqān [25]: 54)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nasab dan pernikahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan keluarga yang sah menurut syariat. Karena itu, setiap

pelanggaran terhadap tatanan ini, seperti hubungan di luar nikah, dianggap mengganggu struktur maqāṣid syarī‘ah dalam aspek penjagaan keturunan.

Dalam konteks kontemporer, tujuan maqāṣid ini perlu diaktualisasikan kembali agar mampu menjawab tantangan sosial modern, seperti meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah dan anak yang lahir tanpa status hukum yang jelas. Prinsip maqāṣid menghendaki agar setiap bentuk penetapan hukum tidak hanya menegakkan teks hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, termasuk anak luar nikah.³

2. Konsep nasab anak luar nikah dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer

Nasab merupakan salah satu unsur penting dalam struktur hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban seseorang, seperti nafkah, perwalian, dan warisan. Dalam terminologi fikih, *nasab* berarti hubungan keturunan yang sah secara syar‘i yang ditetapkan melalui pernikahan yang sah atau melalui pengakuan yang diakui syariat (*iqrār bi al-nasab*).⁴

Mayoritas ulama dari mazhab empat sepakat bahwa anak yang lahir dari hubungan zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya. Dalil yang menjadi pijakan utama adalah hadis Rasulullah SAW:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“ Anak itu adalah milik pemilik ranjang, dan bagi pezina hanyalah batu.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)

³ Jasser Auda. *Maqāṣid al-Syarī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008, hlm. 31.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 8: Al-Ahwal al-Shakhsyah, Damaskus: Dar al-Fikr, 2015, hlm. 95.

Hadis ini secara eksplisit menegaskan bahwa hubungan nasab hanya diakui apabila terdapat ikatan pernikahan yang sah (*firāsy*), sedangkan hubungan zina tidak menimbulkan konsekuensi hukum dalam bentuk pengakuan keturunan.⁵ Karena itu, anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya.

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa anak hasil zina tidak berhak atas nasab, waris, dan nafkah dari ayah biologisnya, karena tidak ada *'aqd shar'ī* (akad syar'ī) yang menjadi dasar hubungan hukum tersebut.⁶ Pendapat serupa dipegang oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang berpegang pada prinsip bahwa nasab tidak dapat ditetapkan melalui hubungan di luar nikah.⁷

Namun, Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Ia membolehkan penetapan nasab kepada ayah biologis jika laki-laki tersebut mengakui anak itu secara sukarela dan tidak ada penolakan dari pihak perempuan, dengan alasan *istihsān* (memilih kemaslahatan yang lebih baik).⁸ Pendapat ini meskipun minoritas, membuka ruang bagi pengakuan anak luar nikah dalam kondisi tertentu.

Dalam konteks pemikiran modern, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa pendekatan hukum Islam harus mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan prinsip keadilan. Jika terbukti secara ilmiah melalui teknologi seperti tes DNA, maka pengakuan terhadap hubungan biologis antara ayah dan anak dapat menjadi dasar moral untuk menetapkan hak-hak anak, meskipun tidak sepenuhnya disetarakan dengan anak sah.⁹

⁵ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 124.

⁶ Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, al-Umm, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 456.

⁷ 'Abd Allāh ibn Aḥmad Ibn Qudāmah, al-Mughnī, Jilid 3 (Riyadh: Dār al-Salām, 1997), hlm. 112.

⁸ Abū Ḥanīfah, al-Fiqh al-Akbar (Kairo: Dār al-Ma'rifah, 2004), hlm. 237.

⁹ Yūsuf al-Qaradāwī, Fiqh al-Zinā wa Aḥkām al-Nasab al-Ḥadīthah (Doha: Dār al-Wafā', 2006), hlm. 89.

Senada dengan itu, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Dalam konteks anak luar nikah, ia menulis:

لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرَمَ الْوَلَدُ مِنْ حَقِّهِ فِي الرِّعَايَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْحِمَايَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَكِبْ جُرْمًا

“Tidak sepatutnya seorang anak kehilangan haknya atas pemeliharaan, nafkah, dan perlindungan, karena ia tidak melakukan dosa apapun.”¹⁰

Pandangan para ulama kontemporer ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma fikih dari pendekatan tekstual menuju pendekatan maqāṣid dan kemaslahatan. Pendekatan tersebut berupaya memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak luar nikah tanpa menafikan prinsip dasar syariat Islam.

Dengan demikian, persoalan nasab anak luar nikah bukan hanya soal keabsahan hukum formal, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak anak dan tanggung jawab moral ayah biologis sebagai bagian dari perintah agama untuk menegakkan keadilan dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga.

3. Perkembangan Hukum Nasional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi normatif-syar’i dan dimensi positif-yuridis. Dimensi normatif bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan ijtihad ulama, sedangkan dimensi yuridis tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹

Kompilasi Hukum Islam disusun sebagai kodifikasi hukum Islam positif di Indonesia yang diberlakukan secara resmi bagi umat Islam dan digunakan sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama.¹² Salah satu keistimewaan KHI ialah kemampuannya mengakomodasi prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam format hukum nasional tanpa harus kehilangan nilai-nilai dasar fikih.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū, Op. Cit., hlm. 102.

¹¹ Sudarsono, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 58.

¹² Zainuddin Ali, Kompilasi Hukum Islam: Kajian dan Implementasinya (Jakarta: Prenada Media, 2002), hlm. 17.

Namun demikian, KHI tetap mempertahankan pandangan klasik dalam beberapa hal, termasuk dalam menentukan status anak luar nikah. Pasal 100 KHI menyebutkan:

“Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Sedangkan Pasal 186 KHI menegaskan:

“Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dua pasal ini memperlihatkan bahwa KHI masih berpijak pada doktrin mayoritas ulama (jumhūr fuqahā') yang berpegang pada hadis *“al-walad lil-firāsy”*. Pandangan tersebut menegaskan bahwa hubungan biologis tanpa pernikahan tidak menimbulkan akibat hukum dalam hal nasab, waris, maupun perwalian.¹³

Akan tetapi, perkembangan hukum nasional kemudian mengalami perubahan penting setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.¹⁴

Putusan MK ini didasarkan pada prinsip keadilan substantif dan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Dari perspektif hukum Islam, putusan ini menandai pergeseran paradigma hukum keluarga di Indonesia, dari paradigma normatif ke paradigma *maqāṣidī* (berbasis kemaslahatan). Prinsip yang sebelumnya kaku terhadap keabsahan nasab

¹³ Wahbah al-Zuhaylī, Op. Cit., Jilid 8, hlm. 108.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Jakarta: MK RI, 2010), hlm. 42.

kini mulai diimbangi dengan pendekatan yang mempertimbangkan perlindungan terhadap hak anak, termasuk hak untuk mengetahui asal usulnya.¹⁵

Walaupun demikian, muncul titik ketegangan normatif antara KHI sebagai hukum Islam positif dan Putusan MK sebagai hukum nasional yang bersifat konstitusional. KHI masih menutup kemungkinan hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, sedangkan MK membuka peluang tersebut berdasarkan pembuktian ilmiah. Akibatnya, hakim peradilan agama sering kali berada dalam posisi dilematis antara mempertahankan ketentuan tekstual KHI atau mengikuti semangat keadilan yang digariskan MK.¹⁶

Beberapa peradilan agama kemudian menafsirkan pasal-pasal KHI secara progresif. Mereka menggunakan asas kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) dan *ijtihad qadha'i* (*ijtihad hakim*) sebagai dasar untuk memperluas tafsir KHI agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif.¹⁷ Pendekatan ini berupaya menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional dengan tetap menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka etis dan normatif.

Oleh karena itu, penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG menjadi penting, karena kasus tersebut mencerminkan implementasi nyata dari sinkronisasi antara KHI dan Putusan MK, serta menunjukkan bagaimana hakim agama melakukan *ijtihad* dalam menetapkan status hukum anak luar nikah berdasarkan bukti ilmiah dan prinsip keadilan.

4. Relevansi Putusan PA Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG sebagai Ijtihad Hakim

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan bahwa peran hakim peradilan agama sangat penting dalam menafsirkan dan mengaplikasikan norma hukum terhadap kasus-kasus yang belum diatur secara

¹⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law*, Op. Cit., hlm. 52.

¹⁶ M. Rofiq, *Konflik Hukum dalam Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 213.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ijtihad Hakim dalam Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 89.

tegas dalam KHI. Dalam teori hukum Islam, aktivitas hakim dalam menggali, menafsirkan, dan menetapkan hukum disebut dengan istilah *ijtihād qaḍā'ī* (ijtihad peradilan).¹⁸

Ijtihad hakim diperlukan ketika ketentuan hukum positif tidak mampu menjawab problematika sosial secara adil. Dalam konteks anak luar nikah, ketegangan antara teks normatif KHI dan semangat keadilan yang diusung Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mendorong hakim untuk melakukan ijtihad hukum dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip *maṣlaḥah mursalah*.¹⁹

Salah satu wujud konkret dari pendekatan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, di mana majelis hakim menghadapi perkara penetapan asal usul anak luar nikah dan tuntutan nafkah terhadap ayah biologisnya. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa rekaman elektronik, keterangan saksi, dan pengakuan tidak langsung dari tergugat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim menyimpulkan bahwa hubungan biologis antara anak dan tergugat dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.²⁰

Majelis hakim kemudian menetapkan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya, meskipun tidak diakui sebagai anak sah dalam arti hukum pernikahan. Pendekatan ini menunjukkan sinkronisasi yurisprudensi antara semangat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan Putusan MK dan prinsip dasar KHI tentang keadilan dan kemaslahatan.

Keputusan ini tidak hanya berlandaskan pada teks normatif, tetapi juga pada prinsip moral Islam bahwa anak tidak boleh menanggung akibat dari kesalahan orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يُجْنَى عَلَى الْوَلَدِ بِجُنَايَةِ أَبِيهِ

¹⁸ M. H. Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 276.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ijtihad Hakim dan Perlindungan Hak Anak*, Op. Cit., hlm. 112.

²⁰ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, hlm. 14.

“Seorang anak tidak boleh menanggung dosa akibat perbuatan ayahnya.” (HR. Ibn Majah)²¹

Hadis ini menjadi dasar etik bahwa setiap anak, termasuk anak luar nikah, memiliki hak untuk hidup, memperoleh kasih sayang, dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak.²² Dalam konteks maqāṣid al-syarī‘ah, hal tersebut merupakan perwujudan dari prinsip *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa).²³

Lebih jauh, pendekatan yang diambil hakim dalam perkara ini mencerminkan ijtihad kontekstual dan responsif, di mana hakim tidak hanya mengacu pada teks pasal, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan substantif. Menurut al-Zuhaili, hakim dalam sistem Islam berfungsi bukan sekadar “penerap hukum” (*munaffidz al-ḥukm*), tetapi juga sebagai pencari keadilan (‘ādil) yang wajib menyesuaikan hukum dengan kemaslahatan zaman.²⁴

Dari perspektif yuridis, putusan ini menjadi preseden penting (yurisprudensi) bagi praktik peradilan agama di Indonesia dalam menghadapi kasus anak luar nikah. Ia menandai adanya upaya reinterpretasi terhadap KHI agar lebih adaptif dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam, ketika dipahami secara dinamis, mampu menjawab tantangan sosial tanpa kehilangan ruh syariatnya.

Dengan demikian, Putusan PA Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hakim yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah, yakni menjaga keturunan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Penelitian ini menjadi signifikan karena mengungkap bagaimana KHI, meskipun bersifat normatif, dapat diimplementasikan secara

²¹ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Diyat, Bab al-Walad lil Firasy, No. 2345, Juz 2, hlm. 234.

²² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Maqāṣid: Dirāsah Muqāranah* (Kairo: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 91.

²³ Jasser Auda, Op. Cit., hlm. 45.

²⁴ Wahbah al-Zuhaylī, Op. Cit., Jilid 1, hlm. 11.

kontekstual melalui kreativitas yurisprudensi hakim dalam mencapai keadilan substantif bagi anak luar nikah di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk membatasi kajian pada permasalahan penetapan asal usul anak luar nikah dari ayah biologis dan dampaknya terhadap pemberian nafkah anak, serta bagaimana persoalan tersebut ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan rumusan masalah penelitian, fokus penelitian ini dijabarkan menjadi dua hal sebagai berikut:

1. Penetapan asal usul anak luar nikah dari ayah biologis dan dampaknya terhadap pemberian nafkah anak

Penelitian ini berfokus pada proses dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hubungan biologis antara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologisnya dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG. Fokus ini meliputi alat bukti yang digunakan dalam membuktikan hubungan biologis serta dampak penetapan tersebut terhadap pemberian nafkah kepada anak.

2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap penetapan nasab dan pemberian nafkah anak luar nikah

Penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan KHI mengenai kedudukan atau nasab anak luar nikah serta pemberian nafkah kepada anak. Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan ketentuan KHI serta prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap kepentingan anak.

Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas seluruh persoalan anak luar nikah, tetapi secara khusus memusatkan perhatian pada penetapan asal usul anak luar nikah dari ayah biologis dan dampaknya terhadap pemberian nafkah, serta tinjauan KHI terhadap penetapan nasab dan pemberian nafkah anak luar nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan hukum mengenai penetapan asal usul anak luar nikah dari ayah biologis merupakan isu yang kompleks karena melibatkan pertentangan antara norma fikih klasik, ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan perkembangan hukum nasional yang progresif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.²⁵ Permasalahan ini juga memiliki implikasi sosial dan moral yang luas, terutama dalam hal perlindungan hak anak serta pengakuan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak yang dilahirkannya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa persoalan pokok sebagai berikut:

1. Masih adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama dan ahli hukum Islam mengenai status anak luar nikah. Mayoritas ulama klasik menolak penetapan nasab kepada ayah biologis, sedangkan sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa pengakuan nasab dapat dilakukan jika terbukti secara ilmiah demi kemaslahatan anak.²⁶
2. Keterbatasan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masih mempertahankan doktrin klasik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 dan Pasal 186, yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menimbulkan problem ketika berhadapan dengan kasus yang menuntut pendekatan berbasis keadilan dan perlindungan anak.²⁷
3. Adanya perbedaan implementasi antara KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK memberikan ruang pengakuan terhadap hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian ilmiah, sedangkan KHI belum

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Loc. Cit.

²⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zinā wa Ḥukm al-Walad*, Op. Cit., hlm. 87; Wahbah al-Zuhaylī, Loc. Cit.

²⁷ Zainuddin Ali, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Penerapan*, Op. Cit., hlm. 18.

menyesuaikan ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan tafsir di kalangan hakim peradilan agama.²⁸

4. Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di peradilan agama, terutama dalam hal pengakuan asal usul dan pemberian nafkah dari ayah biologis. Sebagian hakim masih berpegang pada ketentuan tekstual KHI, sementara sebagian lain melakukan penafsiran progresif berdasarkan asas kemaslahatan.²⁹
5. Peran strategis hakim dalam melakukan ijtihad qadha'i (ijtihad peradilan) menjadi penting, karena hakim harus menyeimbangkan antara ketentuan hukum Islam yang bersifat normatif dengan kebutuhan keadilan sosial dan perlindungan hak anak.³⁰
6. Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG menjadi contoh konkret penerapan hukum progresif dalam ranah peradilan agama. Putusan ini menampilkan bagaimana hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mempertimbangkan bukti ilmiah dan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah demi menjamin keadilan substantif.³¹

Berdasarkan identifikasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut sejalan atau berbeda dengan prinsip yang diatur dalam KHI dan hukum Islam, serta sejauh mana ijtihad hakim dapat berperan sebagai instrumen pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berfungsi untuk menjabarkan fokus utama penelitian agar pembahasan terarah dan analisisnya memiliki dasar metodologis yang jelas.³²

²⁸ M. Rofiq, *Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Perspektif Peradilan Agama*, Op. Cit., hlm. 214.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ijtihad Hakim dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Loc. Cit.

³⁰ M. H. Kamali, Loc. Cit.

³¹ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, Op. Cit., hlm. 15.

³² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, hlm. 46.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan asal usul anak anak luar nikah dari ayah biologis dan dampaknya memberi nafkah anak dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG?
2. Bagaimana pandangan KHI terhadap penetapan nasab dan pemberian nafkah kepada anak luar nikah dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG?

Rumusan-rumusan tersebut akan dijawab secara komprehensif melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, dengan menelaah pertimbangan hukumnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang hendak dicapai dalam kegiatan ilmiah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian hukum Islam, tujuan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan normatif, karena bertujuan menemukan nilai-nilai keadilan substantif dalam penerapan hukum Islam positif.³³

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG dalam menetapkan asal usul anak luar nikah dan kewajiban nafkah ayah biologis. Analisis ini diharapkan dapat menjelaskan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan hakim dalam menghadapi persoalan anak luar nikah di tengah keterbatasan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁴

³³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 21.

³⁴ M. H. Kamali, Loc. Cit.

2. Untuk mengkaji pandangan hukum Islam tentang penetapan nasab dan kewajiban nafkah terhadap anak luar nikah.

Penelitian ini berusaha menelaah berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, serta penerapannya dalam konteks hukum keluarga modern.³⁵

3. Untuk menjelaskan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum nasional mengenai status wali nikah dan hak kewarisan anak luar nikah.

Tujuan ini diarahkan untuk menilai sejauh mana KHI sebagai produk hukum positif Islam dapat menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.³⁶

4. Untuk menilai relevansi ijtihad hakim dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Analisis ini berfokus pada penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sebagai dasar moral dan filosofis dalam menetapkan keadilan substantif bagi anak luar nikah.³⁷

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait problematika status anak luar nikah dalam perspektif KHI dan yurisprudensi peradilan agama. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembaruan hukum Islam yang lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks

³⁵ Wahbah al-Zuhaylī, Op. Cit., Jilid 5, hlm. 102; Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Mu'āṣirah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2006), hlm. 87.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 18; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Op. Cit., hlm. 43.

³⁷ Jasser Auda, Op. Cit., hlm. 53; Amir Syarifuddin, *Ijtihad Peradilan Agama dalam Perlindungan Hak Anak*, Op. Cit., hlm. 112.

hukum Islam, manfaat penelitian tidak hanya diukur dari aspek akademik, tetapi juga dari sejauh mana hasil penelitian dapat mendukung pembaruan hukum keluarga Islam dan perlindungan hak anak di Indonesia.³⁸

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*al-ahwāl al-syakhsiyyah*).

Penelitian ini menambah kajian akademik mengenai nasab, perwalian, dan kewarisan anak luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perbandingannya dengan hukum nasional serta fikih klasik dan kontemporer.³⁹

- b. Memberikan landasan ilmiah bagi teori pembaruan hukum Islam yang berbasis pada pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ijtihād qaḍā'ī* (ijtihad peradilan).

Pendekatan ini menekankan bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan substantif, bukan hanya teks normatif.⁴⁰

- c. Menjadi rujukan dalam studi hukum Islam di perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa dan peneliti yang meneliti tema-tema hukum keluarga, perlindungan anak, dan peradilan agama.⁴¹

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengayaan literatur hukum Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap perubahan sosial.

2. Manfaat Praktis

³⁸ Soerjono Soekanto, Sistem Penelitian Hukum Normatif, Loc. Cit.; M. Rofiq, Perlindungan Hukum Anak dalam Peradilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 215.

³⁹ Wahbah al-Zuhaylī, Op. Cit., hlm. 104.

⁴⁰ Jasser Auda, Op. Cit., hlm. 53.

⁴¹ Ahmad Ali, Hukum Islam di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Aplikasinya (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 19.

- a. Sebagai referensi bagi hakim dan praktisi hukum agama dalam menangani perkara anak luar nikah, terutama terkait penetapan asal usul, nasab, dan kewajiban nafkah.

Hasil penelitian ini dapat membantu peradilan agama memahami ruang ijtihad dalam menyeimbangkan antara KHI dan prinsip keadilan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.⁴²

- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak anak luar nikah, sehingga dapat mengurangi stigma sosial dan diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sah.

Pemahaman ini penting untuk menegaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil-‘alamin dan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan berkeluarga.⁴³

- c. Menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan hukum Islam nasional, khususnya dalam upaya pembaruan KHI agar lebih relevan dengan perkembangan hukum dan kemanusiaan.

Pembaruan hukum keluarga Islam diperlukan agar regulasi seperti KHI dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai universal maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip perlindungan anak.⁴⁴

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah keilmuan, tetapi juga menjadi sarana advokasi ilmiah untuk mendorong penerapan hukum Islam yang lebih humanis, adil, dan sesuai dengan tujuan utama syariat.

G. Penelitian Terdahulu

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui perkembangan kajian mengenai anak luar nikah, penetapan asal usul anak, hubungan biologis dengan ayah, serta pemenuhan hak anak. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini terdiri

⁴² Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, Loc. Cit.

⁴³ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Mu‘āsharah*, Op. Cit., hlm. 90.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Peradilan Agama dan Perlindungan Anak*, Op. Cit., hlm. 114; M. Rofiq, *Hukum Keluarga Islam dan Hak Anak* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 216.

atas tiga tesis dan dua artikel jurnal yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

1. Kudrat Abdillah (2015)⁴⁵

Kudrat Abdillah dalam tesisnya yang berjudul “*Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*” membahas perubahan status dan hak anak luar nikah sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk melihat faktor yang menyebabkan perubahan kedudukan hukum anak luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konflik kebudayaan, serta perubahan sosial turut memengaruhi perubahan hukum mengenai hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas status dan hak anak luar nikah serta hubungan dengan ayah biologis. Perbedaannya, penelitian Kudrat Abdillah berfokus pada perkembangan status dan hak anak melalui pendekatan sejarah sosial terhadap Putusan MK, sedangkan penelitian ini menganalisis penetapan asal usul anak dan dampaknya terhadap pemberian nafkah dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG berdasarkan perspektif KHI.

2. Sarifudin (2015)⁴⁶

Sarifudin dalam tesisnya yang berjudul “*Teori Maslahat Aṭ-Ṭūfī dan Penerapannya dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan*” mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan teori

⁴⁵ Kudrat Abdillah, *Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁴⁶ Sarifudin, *Teori Maslahat Aṭ-Ṭūfī dan Penerapannya dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan*, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

masalahat at-Ṭūfī. Penelitian tersebut menempatkan kemaslahatan sebagai dasar dalam memahami perubahan hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Tesis ini tercatat sebagai penelitian tingkat magister pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan anak luar perkawinan dan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis dalam perspektif kemaslahatan. Perbedaannya, penelitian Sarifudin berfokus pada teori masalahat at-Ṭūfī dalam menganalisis Putusan MK, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam perkara konkret di Pengadilan Agama Lubuklinggau serta dampaknya terhadap pemberian nafkah anak berdasarkan KHI.

3. Fatma Khilma Fadhilah (2022)⁴⁷

Fatma Khilma Fadhilah dalam tesisnya yang berjudul *“Permohonan Asal-Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah”* membahas permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama setelah lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini relevan karena secara langsung membahas mekanisme penetapan asal usul anak di lingkungan peradilan agama setelah adanya perkembangan hukum mengenai hubungan anak dengan ayah biologis. Tesis tersebut tercatat sebagai karya Master's thesis pada UIN Walisongo Semarang.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbedaannya, penelitian Fatma berfokus pada permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG,

⁴⁷ Fatma Khilma Fadhilah, *Permohonan Asal-Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah*, Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2022.

khususnya penetapan hubungan biologis dan dampaknya terhadap pemberian nafkah anak.

4. Muhammad Ridwansyah (2015)⁴⁸

Muhammad Ridwansyah dalam artikelnya yang berjudul “*Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu al-Nafs: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*” membahas hak nafkah anak luar kawin setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya Putusan MK, anak luar kawin dapat memperoleh nafkah dari orang tua sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan secara hukum maupun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian tersebut juga menghubungkan pemenuhan nafkah dengan konsep *hifz al-nafs* dalam maqāṣid al-syarī‘ah.

Penelitian ini memiliki persamaan yang sangat erat karena sama-sama membahas nafkah anak luar kawin dan tanggung jawab ayah biologis. Perbedaannya, penelitian Ridwansyah menganalisis Putusan MK secara normatif melalui konsep *hifz al-nafs*, sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan pemberian nafkah dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan KHI.

5. Zakyyah (2016)⁴⁹

Zakyyah dalam artikelnya yang berjudul “*Nasab Anak Luar Kawin Menurut ‘Hifzhu Nasl’*” membahas kedudukan nasab anak luar kawin setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkembangan hukum membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak luar perkawinan dengan ayah biologis apabila hubungan darah dapat

⁴⁸ Muhammad Ridwansyah, “Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu al-Nafs: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Jurnal Yudisial* 8, no. 1 (2015): 65–83, <https://doi.org/10.29123/jy.v8i1.44>.

⁴⁹ Zakyyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut ‘Hifzhu Nasl’,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016): 195–214, <https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.24>.

dibuktikan. Kajian tersebut menggunakan konsep *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah* dalam menganalisis kedudukan anak. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Yudisial, Vol. 9 No. 2.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan hubungan anak luar nikah dengan ayah biologis serta persoalan pembuktian hubungan darah. Perbedaannya, penelitian Zakyyah lebih menitikberatkan pada aspek nasab dan *hifz al-nasl*, sedangkan penelitian ini menghubungkan penetapan asal usul tersebut dengan dampaknya terhadap pemberian nafkah anak dan penerapannya dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Posisi Penelitian

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai anak luar nikah telah membahas status dan hak anak, hubungan keperdataan dengan ayah biologis, penetapan asal usul anak, serta hak nafkah. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji secara bersamaan penetapan asal usul anak luar nikah dari ayah biologis dan dampaknya terhadap pemberian nafkah anak dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus dan objek kajian yang berbeda dari penelitian terdahulu.

B. Kebaruan (Novelty) Penelitian

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai anak luar nikah telah banyak membahas status hukum dan nasab anak, hubungan keperdataan dengan ayah biologis, penetapan asal usul anak, serta tanggung jawab ayah biologis setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Beberapa penelitian juga telah mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan dan kemaslahatan anak. Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih cenderung membahas persoalan tersebut secara normatif dan konseptual, atau berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga belum secara khusus memperlihatkan bagaimana penetapan asal usul anak

oleh hakim dalam perkara konkret berhubungan dengan pemberian nafkah kepada anak.

Gap penelitian dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menghubungkan tiga aspek sekaligus, yaitu penetapan asal usul anak luar nikah dari ayah biologis, dampaknya terhadap pemberian nafkah anak, dan penerapannya dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama berdasarkan KHI. Dengan kata lain, penelitian terdahulu telah membahas hubungan biologis, nasab, dan tanggung jawab ayah biologis secara terpisah, tetapi belum secara spesifik mengkaji bagaimana ketiga persoalan tersebut dikonstruksikan dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG. Kondisi inilah yang menjadi ruang penelitian dan dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan gap tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek:

1. Mengkaji hubungan antara penetapan asal usul anak dan kewajiban nafkah dalam satu perkara konkret.

Penelitian ini tidak berhenti pada persoalan apakah anak luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis, tetapi menganalisis konsekuensi dari penetapan tersebut terhadap pemberian nafkah anak. Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan persoalan penetapan asal usul dengan tanggung jawab nyata ayah biologis terhadap pemenuhan kebutuhan anak.

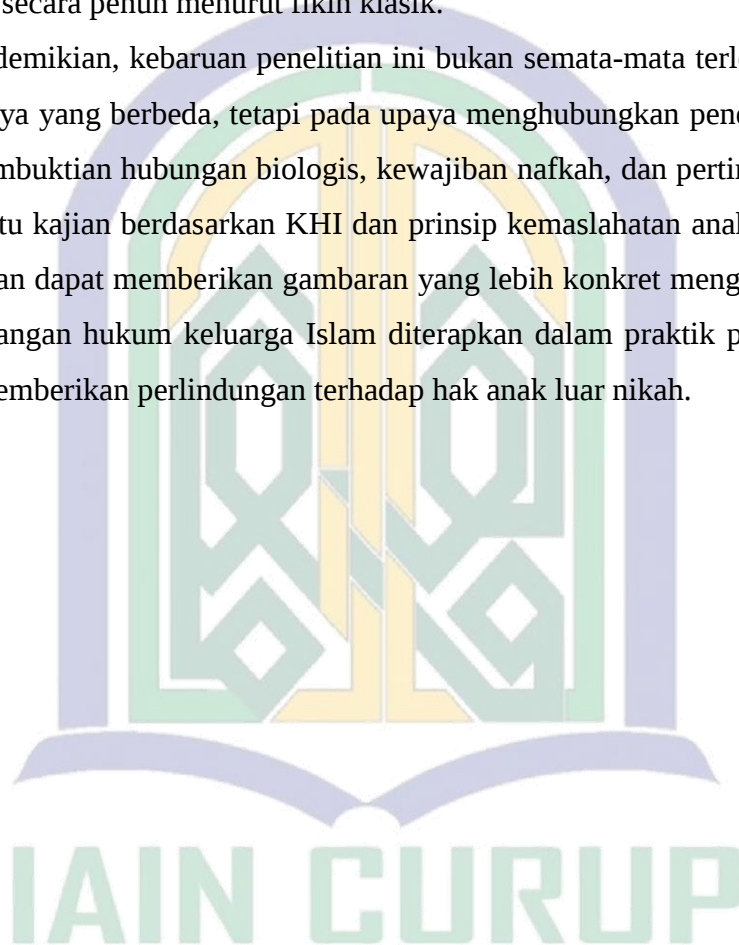
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada objek kajiannya yang berupa putusan pengadilan agama yang konkret. Penelitian menganalisis bagaimana hakim menilai alat bukti dalam menetapkan hubungan biologis, bagaimana hubungan tersebut dipertimbangkan dalam pemberian nafkah, serta bagaimana hakim menerapkan KHI dalam menghadapi persoalan anak luar nikah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas norma secara teoritis, tetapi melihat penerapannya dalam praktik peradilan agama.

3. Menganalisis persoalan tersebut dalam perspektif KHI dan prinsip kemaslahatan anak.

Penelitian ini menempatkan KHI sebagai dasar utama dalam menganalisis penetapan asal usul dan pemberian nafkah, kemudian mengaitkannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat apakah pemberian nafkah kepada anak dari ayah biologis dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan dan kemaslahatan anak tanpa harus menyamakan hubungan keperdataan tersebut dengan hubungan nasab secara penuh menurut fikih klasik.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini bukan semata-mata terletak pada objek putusannya yang berbeda, tetapi pada upaya menghubungkan penetapan asal usul anak, pembuktian hubungan biologis, kewajiban nafkah, dan pertimbangan hakim dalam satu kajian berdasarkan KHI dan prinsip kemaslahatan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam diterapkan dalam praktik peradilan agama dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak luar nikah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Asal Usul Anak

1. Teori Asal Usul Anak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Teori asal usul anak merupakan salah satu fondasi penting dalam hukum keluarga karena berkaitan langsung dengan penentuan status hukum anak, legitimasi hubungan orang tua-anak, serta implikasi keperdataan yang melekat padanya. Dalam perspektif hukum, asal usul anak tidak hanya menyangkut persoalan kelahiran biologis, tetapi juga proses normatif yang menentukan apakah hubungan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai asal usul anak harus ditempatkan dalam kerangka teoritis yang mampu menjelaskan relasi antara fakta biologis, norma hukum, dan tujuan perlindungan anak.⁵⁰

Dalam hukum Islam, pembahasan asal usul anak secara klasik berkelindan dengan konsep nasab. Namun, dalam kerangka teori, asal usul anak tidak identik sepenuhnya dengan nasab. Asal usul anak lebih luas karena mencakup proses penetapan hubungan hukum antara anak dan orang tua, baik melalui perkawinan yang sah maupun melalui mekanisme hukum lain yang diakui. Pemisahan konseptual ini penting agar analisis tidak terjebak pada pemahaman tekstual semata, melainkan mampu melihat asal usul anak sebagai institusi hukum yang dinamis.⁵¹

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, asal usul anak diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak. Penetapan asal usul anak tidak hanya dimaksudkan untuk menegaskan status hukum, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak, terutama hak atas pemeliharaan, nafkah, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, teori asal usul anak dalam hukum positif

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 529.

⁵¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 204.

cenderung bersifat fungsional dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.⁵²

2. Konsep anak luar nikah dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia

Dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah (*walad zinā*) adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Hubungan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum berupa nasab terhadap ayah biologisnya, karena akad nikah yang sah merupakan satu-satunya dasar pembentukan nasab yang diakui syariat. Dasar hukum ini bersumber dari firman Allah Swt. dalam QS. Al-Furqan ayat 54 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan menetapkan hubungan nasab melalui pernikahan yang sah. Oleh karena itu, setiap kelahiran yang tidak didahului oleh akad nikah yang sah tidak menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut.⁵³

Namun demikian, hukum Islam tetap memberikan perlindungan terhadap anak luar nikah dalam konteks kemanusiaan. Anak tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan orang tuanya, sehingga tetap berhak memperoleh hak-hak dasar seperti pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dalam hadis Rasulullah ﷺ disebutkan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), dan kedua orang tuanyalah yang menjadikannya beragama atau berperilaku tertentu. Hadis ini mengandung prinsip bahwa anak tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya.⁵⁴

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai anak luar nikah dapat ditemukan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 98.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 362.

⁵⁴ HR. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 47.

Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini semula dipahami secara ketat, sehingga ayah biologis tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak luar nikah. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tafsir pasal tersebut mengalami perluasan. Mahkamah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi mempunyai hubungan darah sebagai ayah biologisnya.⁵⁵

Putusan MK tersebut merupakan langkah penting dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia. Secara substansial, putusan itu menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum nasional dengan nilai keadilan dan kemanusiaan universal, tanpa sepenuhnya menafikan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum positif tidak mengubah status “anak luar nikah” dalam makna fiqih, tetapi membuka ruang bagi pengakuan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak dari sisi keperdataan seperti pemeliharaan dan nafkah.⁵⁶

3. Konsep penetapan asal usul anak dalam perspektif kompilasi hukum islam dan peradilan agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penetapan asal-usul anak diatur dalam Pasal 99 yang menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Namun KHI juga memberikan kemungkinan bagi penetapan asal-usul anak luar nikah melalui putusan pengadilan agama, apabila dapat dibuktikan secara hukum adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologis. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan anak dan menghindarkan kerusakan sosial yang dapat timbul akibat status hukum yang tidak jelas.⁵⁷

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

Dalam praktik peradilan agama, permohonan penetapan asal-usul anak diajukan oleh ibu atau wali anak dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan status keperdataan anak tersebut. Hakim kemudian menilai bukti-bukti yang diajukan, baik berupa surat, kesaksian, maupun hasil tes DNA sebagai alat bukti ilmiah yang kuat. Apabila hubungan darah terbukti, maka hakim dapat menetapkan asal-usul anak dari ayah biologisnya. Namun penetapan tersebut tidak serta-merta mengubah status nasab ke dalam hukum Islam, melainkan lebih pada pengakuan tanggung jawab keperdataan seperti nafkah dan pemeliharaan.⁵⁸

Prinsip penetapan asal-usul anak dalam hukum Islam juga memiliki dasar normatif dalam kaidah fiqhiyyah:

Al-ḥaqqu qadīm lā yubṭiluhu syai'un — hak yang telah ada tidak dapat dihapuskan oleh apapun.

Kaidah ini menegaskan bahwa hak seorang anak untuk mengetahui asal-usulnya adalah hak kodrati yang tidak boleh diabaikan, baik dalam konteks sosial maupun hukum.⁵⁹

Di samping mekanisme penetapan nasab melalui perkawinan yang sah, pengakuan (iqrar), dan pembuktian (bayyinah), khazanah hukum Islam klasik juga mengenal metode qiyafah (sering pula disebut al-qafah), yaitu metode untuk menentukan atau mengonfirmasi nasab (garis keturunan) seseorang melalui tanda-tanda kemiripan fisik, bentuk tubuh, atau jejak telapak kaki. Orang yang memiliki keahlian membaca kemiripan tersebut dikenal dengan sebutan qa'if, yakni ahli firasat keturunan yang kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan dalam sengketa nasab.

⁵⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), hlm. 114.

⁵⁹ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣhūl al-Syari'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), Juz II, hlm. 313.

Legitimasi qiyafah bersumber dari praktik pada masa Nabi Muhammad saw. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., diceritakan bahwa Rasulullah saw. bergembira ketika Mujazziz al-Mudliji, seorang qa'if, menyatakan bahwa telapak kaki Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah berasal dari satu keturunan, padahal keduanya berbeda warna kulit sehingga nasab Usamah sempat diragukan sebagian orang. Sikap Nabi yang membenarkan pernyataan tersebut dijadikan dalil oleh jumhur ulama, yaitu Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, bahwa qiyafah merupakan metode yang sah untuk menetapkan nasab ketika terjadi ketidakjelasan atau persengketaan. Adapun Mazhab Hanafi menolak qiyafah sebagai dasar penetapan nasab karena dipandang bersandar pada dugaan (zann) semata, bukan pada kepastian.

Dalam konteks kontemporer, eksistensi qiyafah memiliki relevansi teoretis yang penting: ia menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal tidak menutup diri terhadap penggunaan indikator fisik-biologis sebagai sarana pembuktian nasab. Sebagian ulama dan akademisi kontemporer bahkan memandang tes DNA sebagai bentuk modern dari qiyafah dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi, sebab keduanya sama-sama bertumpu pada penelusuran jejak kemiripan genetik-jasmaniah antara anak dan orang tuanya. Dengan demikian, penerimaan fiqh terhadap qiyafah dapat dijadikan pijakan analogis (qiyas) bagi penerimaan alat bukti ilmiah modern dalam perkara penetapan asal usul anak, sebagaimana yang berkembang dalam praktik peradilan agama saat ini.

4. Kedudukan ayah biologis terhadap anak luar nikah

Dalam fiqih Islam, nasab anak luar nikah hanya terhubung dengan ibunya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi ﷺ:

“Anak itu milik ranjang (suami yang sah), sedangkan bagi pezina adalah batu (hukuman).” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah sebagai dasar pembentukan nasab. Oleh sebab itu, ayah biologis tidak memiliki kewenangan sebagai wali nikah dan tidak berhak atas warisan dari anak tersebut.⁶⁰

Namun dalam konteks hukum nasional, setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, ayah biologis dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan anak, tanpa mengubah status nasab keagamaan. Artinya, tanggung jawab keperdataan ayah biologis diakui oleh negara, sedangkan aspek *nasab syar'i* tetap mengikuti ketentuan fiqih.⁶¹

Kedudukan ini menunjukkan adanya dua lapisan hukum: lapisan normatif keagamaan yang menitikberatkan pada keabsahan nasab, dan lapisan hukum positif yang menekankan perlindungan anak sebagai subjek hukum. Keduanya saling melengkapi dalam rangka mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).⁶²

5. Asal usul anak sebagai konstruksi hukum

Dalam teori hukum, asal usul anak dapat dipahami sebagai konstruksi hukum (legal construct), yakni hasil pembentukan norma yang menetapkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Konsep ini menegaskan bahwa status seorang anak tidak lahir secara otomatis dari fakta biologis, melainkan melalui pengakuan dan legitimasi hukum. Hukum berperan aktif dalam menentukan siapa

⁶⁰ HR. al-Bukhari dan Muslim, *Kitab Nikah*.

⁶¹ Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Loc. Cit.

⁶² Jasser Auda, Op. Cit., hlm. 41.

yang dipandang sebagai orang tua secara hukum dan apa saja konsekuensi yuridis yang timbul dari hubungan tersebut.⁶³

Sebagai konstruksi hukum, asal usul anak memiliki fungsi regulatif dan protektif. Fungsi regulatif terlihat dari peran hukum dalam mengatur tata hubungan keluarga agar tertib dan pasti, sedangkan fungsi protektif tercermin dalam upaya hukum melindungi anak dari ketidakpastian status dan penelantaran. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya mencatat realitas sosial, tetapi juga membentuk realitas tersebut melalui norma yang berlaku.⁶⁴

Pendekatan asal usul anak sebagai konstruksi hukum juga relevan untuk memahami perbedaan antara hubungan biologis dan hubungan hukum. Hubungan biologis merupakan fakta alamiah, sedangkan hubungan hukum merupakan hasil dari proses normatif. Pemisahan ini menjadi penting dalam perkara anak luar nikah, karena tanpa konstruksi hukum yang jelas, hubungan biologis tidak selalu melahirkan akibat hukum. Oleh sebab itu, peran hakim dalam membangun dan menafsirkan konstruksi hukum asal usul anak menjadi sangat menentukan.⁶⁵

6. Pergeseran paradigma penetapan asal usul anak

Perkembangan sosial, perubahan pola relasi keluarga, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma dalam penetapan asal usul anak. Paradigma klasik yang sangat menekankan formalitas hubungan perkawinan sebagai satu-satunya dasar pengakuan status anak mulai dihadapkan pada tuntutan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap anak, khususnya anak yang lahir di luar perkawinan.⁶⁶

Pergeseran paradigma ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak sebagai subjek hukum. Anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek dari perbuatan orang tua, tetapi sebagai individu yang

⁶³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 114.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 56.

⁶⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 213.

⁶⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 87.

memiliki hak independen yang harus dilindungi oleh negara dan hukum. Dalam konteks ini, penetapan asal usul anak dipahami sebagai sarana untuk memastikan bahwa anak tidak menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya.⁶⁷

Dalam hukum Islam kontemporer, pergeseran paradigma tersebut mendorong lahirnya pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami asal usul anak. Pendekatan ini tidak serta-merta menafikan prinsip-prinsip dasar syariat, tetapi berupaya menafsirkannya secara lebih responsif terhadap realitas sosial. Dengan demikian, hubungan biologis memperoleh relevansi sebagai dasar tanggung jawab, meskipun tidak selalu berimplikasi pada penetapan nasab syar'ī secara penuh.⁶⁸

Paradigma baru ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan fungsional. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga norma, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Pergeseran inilah yang menjadi latar belakang penting dalam memahami dinamika penetapan asal usul anak dalam praktik peradilan.⁶⁹

7. Implikasi teori asal usul anak terhadap praktik peradilan

Teori asal usul anak memiliki implikasi langsung terhadap praktik peradilan, khususnya dalam perkara penetapan asal usul anak luar nikah. Hakim tidak hanya dihadapkan pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kenyataan sosial dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penerapan teori ini menuntut kemampuan hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.⁷⁰

Dalam praktik peradilan agama, implikasi teori asal usul anak tampak pada pembedaan antara pengakuan hubungan biologis dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Hakim dapat mengakui adanya hubungan biologis sebagai dasar

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 221.

⁶⁸ Jasser Auda, Op. Cit., hlm. 191.

⁶⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 44.

⁷⁰ Bagir Manan, *Hakim dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Varia Peradilan, 2005), hlm. 67.

tanggung jawab keperdataan tertentu, tanpa harus menyamakan sepenuhnya dengan status nasab yang lahir dari perkawinan yang sah. Pendekatan ini mencerminkan upaya peradilan agama untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.⁷¹

Lebih jauh, teori asal usul anak menjadi instrumen penting dalam membaca arah ijtihad hakim. Putusan pengadilan tidak lagi dipahami sekadar sebagai penerapan norma secara mekanis, tetapi sebagai hasil dari proses penalaran hukum yang mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan perlindungan anak. Dengan demikian, teori asal usul anak berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum, realitas sosial, dan tujuan keadilan yang ingin diwujudkan oleh hukum keluarga Islam dan hukum nasional.⁷²

B. Teori Nafkah Anak

1. Konsep dasar nafkah anak dalam hukum Islam

Nafkah anak dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang lahir dari hubungan tanggung jawab keluarga (*al-mas'ūliyyah al-usariyyah*), khususnya tanggung jawab ayah sebagai penanggung utama kebutuhan ekonomi anak. Secara etimologis, kata *nafkah* berasal dari akar kata **نَفَقَ - يَنْفِقُ** yang bermakna *mengeluarkan sesuatu hingga habis atau membelanjakan harta untuk kebutuhan tertentu*.⁷³ Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa nafkah bukan sekadar pemberian simbolik, melainkan pengeluaran nyata yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup pihak yang dinafkahi.

Dalam terminologi fikih, para ulama mendefinisikan nafkah sebagai:

اِحتِاجُ الْإِنْسَانِ مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِمْرَارِ

“Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara berkelanjutan.”⁷⁴

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 302.

⁷² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 145.

⁷³ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid X (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), hlm. 358–360.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid X (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 7345.

Definisi ini menegaskan bahwa nafkah anak mencakup pemenuhan kebutuhan primer secara kontinu, bukan bersifat insidental. Oleh karena itu, nafkah anak tidak dapat dipersempit hanya pada makanan, tetapi juga mencakup pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pendukung lainnya sesuai standar kelayakan hidup (*bi al-ma'rūf*).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, nafkah anak merupakan bagian dari sistem perlindungan anak (*himāyat al-tifl*) yang secara normatif bertujuan menjamin pertumbuhan fisik, psikis, dan sosial anak secara seimbang.⁷⁵ Dengan demikian, teori nafkah anak tidak hanya berdimensi hukum privat, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan moral yang kuat.

2. Landasan normatif nafkah anak dalam Al-Qur'an

Kewajiban nafkah anak dalam Islam bersumber dari prinsip umum tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat sentral yang dijadikan dasar kewajiban nafkah adalah QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.”

Meskipun ayat ini berbicara tentang nafkah ibu menyusui, para mufasssir menjelaskan bahwa kewajiban tersebut pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari keberadaan anak, karena pemeliharaan ibu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan anak.⁷⁶ Al-Qurṭubī menegaskan

bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban finansial ayah atas seluruh proses pemeliharaan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁷

⁷⁵ Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*, Jilid IX (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993), hlm. 428–430.

⁷⁶ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 59–61.

⁷⁷ Abū 'Abd Allāh al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid III (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 168–170.

Prinsip lain yang sangat penting adalah penyesuaian nafkah dengan kemampuan ekonomi ayah sebagaimana ditegaskan dalam QS. at-Ṭalāq [65]: 7. Ayat ini memperkenalkan asas keadilan proporsional, yaitu kewajiban nafkah tetap bersifat mengikat, tetapi ukuran dan bentuknya disesuaikan dengan kemampuan pemberi nafkah, tanpa menghilangkan hak dasar anak. akhr al-Dīn al-Rāzī, *Maḥāṣin al-Ghayb*, Jilid XXX (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999), hlm. 56–58. Prinsip proporsionalitas nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi. Dalam perspektif akademik, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan nafkah anak sebagai hak fundamental, bukan sebagai bentuk kebaikan sukarela dari orang tua.⁷⁸

3. Hadis Nabi dan dimensi etika nafkah anak

Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat kedudukan nafkah anak sebagai kewajiban yang memiliki implikasi dosa jika diabaikan. Hadis yang paling sering dijadikan rujukan adalah:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ

“Cukuplah seseorang berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.”
(HR. Abu Dawud)

Hadis ini menempatkan penelantaran nafkah anak bukan sekadar pelanggaran etika keluarga, melainkan perbuatan tercela yang bernilai dosa, sehingga layak mendapatkan sanksi moral dan bahkan yuridis.⁷⁹

Dalam kajian hadis hukum, para ulama menafsirkan bahwa frasa *man yaqūt* mencakup seluruh pihak yang secara hukum dan sosial berada dalam tanggungan seseorang, termasuk anak kandung, anak asuh, dan dalam konteks tertentu anak yang lahir di luar perkawinan.⁸⁰

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 608–610.

⁷⁹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 95–97.

⁸⁰ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Jilid IX (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), hlm. 498–500.

4. Pandangan mazhab fikih tentang nafkah anak

Keempat mazhab fikih sepakat bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, tetapi berbeda dalam rincian syarat dan batasannya.

- a. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak berlaku sejak anak lahir hingga anak mampu mandiri secara ekonomi, tanpa membedakan anak laki-laki atau perempuan. Selama anak belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, ayah tetap memikul tanggung⁸¹ jawab nafkah.
- b. Mazhab Hanafi mengaitkan nafkah anak dengan hubungan nasab yang sah. Namun, mereka tetap menekankan bahwa tujuan utama nafkah adalah menjaga keberlangsungan hidup anak, sehingga faktor kemanusiaan tidak boleh diabaikan.⁸²
- c. Mazhab Maliki menekankan dimensi keberlanjutan nafkah, bahkan dalam beberapa pendapat menyatakan bahwa nafkah anak perempuan tetap menjadi kewajiban ayah hingga anak menikah.⁸³
- d. Mazhab Hanbali memandang nafkah anak sebagai kewajiban mutlak ayah selama anak tidak memiliki kemampuan ekonomi sendiri, sekalipun ayah berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas.

Kesepakatan lintas mazhab ini menunjukkan bahwa nafkah anak merupakan norma universal dalam fikih Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam teknis pelaksanaannya.⁸⁴

5. Nafkah anak dalam perspektif maqāsid al-Syariah

Dalam kerangka maqāsid al-syariah, nafkah anak berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Para

⁸¹ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, Op. Cit., Jilid XVIII (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 168–170.

⁸² Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 36–38.

⁸³ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 40–42.

⁸⁴ 'Abd Allāh ibn Aḥmad Ibn Qudāmah, Op. Cit., Jilid IX (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 230–232.

pemikir hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa kegagalan memenuhi nafkah anak berpotensi merusak dua maqāṣid pokok tersebut.⁸⁵

Kajian jurnal hukum Islam menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid mendorong penafsiran kewajiban nafkah anak secara lebih progresif, yakni tidak semata-mata bergantung pada legalitas hubungan perkawinan orang tua, tetapi juga mempertimbangkan **kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).⁸⁶

Pendekatan ini memperluas cakupan teori nafkah anak dari sekadar hubungan keperdataan menjadi instrumen perlindungan sosial yang berorientasi pada keadilan substantif.

6. Teori nafkah anak dalam hukum positif dan literatur jurnal

Dalam konteks Indonesia, teori nafkah anak juga dibahas secara luas dalam jurnal-jurnal hukum keluarga Islam. Penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkan nafkah anak sebagai kewajiban ayah, baik dalam keadaan perkawinan masih berlangsung maupun setelah perceraian.⁸⁷

Namun, sejumlah jurnal kritis mencatat adanya ketegangan antara norma fikih klasik dan praktik peradilan, khususnya dalam kasus anak luar nikah. Beberapa penelitian menegaskan bahwa pengadilan agama mulai menggeser pendekatan dari *nasab-sentris* menuju *child-centric approach*, yakni menjadikan perlindungan anak sebagai titik tekan utama.⁸⁸

Dalam konteks inilah teori nafkah anak menjadi sangat relevan untuk menganalisis putusan pengadilan agama yang menetapkan kewajiban nafkah kepada ayah biologis, meskipun status nasab anak masih menjadi perdebatan normatif.

7. Relevansi teori nafkah anak dengan fokus penelitian

⁸⁵ Jasser Auda, Op. Cit., hlm. 91–94.

⁸⁶ Nurhadi, “Pendekatan Maqāṣid dalam Perlindungan Anak,” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 28, No. 1 (2018): 75–78.

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 105.

⁸⁸ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesia* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 132–135.

Teori nafkah anak memberikan fondasi konseptual yang kuat dalam penelitian ini, khususnya untuk menjelaskan bahwa penetapan asal usul anak luar nikah tidak hanya berdampak pada status hukum nasab, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak, terutama hak nafkah.

Dengan menggunakan teori nafkah anak, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kewajiban nafkah merupakan bentuk tanggung jawab ayah biologis yang berlandaskan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan nilai-nilai maqāṣid al-syariah, sebagaimana tercermin dalam perkembangan yurisprudensi peradilan agama.

8. Nafkah anak luar nikah: antara doktrin fikih dan keadilan anak

8.1. Nafkah anak luar nikah dalam fikih klasik

Dalam khazanah fikih klasik, persoalan nafkah anak tidak dapat dilepaskan dari konsep nasab. Mayoritas ulama menempatkan nasab sebagai dasar utama lahirnya hak dan kewajiban keperdataan, termasuk kewajiban nafkah. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara fikih umumnya hanya dinasabkan kepada ibunya, sementara hubungan hukum dengan ayah biologisnya tidak diakui.⁸⁹

Konsekuensi dari konstruksi tersebut adalah tidak adanya kewajiban nafkah yang dibebankan kepada ayah biologis. Pandangan ini berangkat dari pemahaman literal terhadap hadis Nabi SAW tentang penetapan nasab, yang secara tegas membatasi pengakuan anak pada hubungan perkawinan yang sah. Dalam konteks masyarakat klasik, pendekatan ini dipandang sebagai mekanisme perlindungan terhadap kejelasan nasab dan ketertiban sosial.

Namun demikian, jika ditelaah lebih jauh, fikih klasik sebenarnya tidak sepenuhnya menutup ruang tanggung jawab ayah biologis. Beberapa ulama menyinggung adanya kewajiban moral dan tanggung jawab etis ayah biologis, meskipun tidak sampai pada pengakuan hubungan hukum nasab secara formal.⁹⁰

⁸⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Op. Cit.*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 724–726.

⁹⁰ Abū Ishāq al-Syātibī, *Op. Cit.*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1996), hlm. 302–304.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan nafkah anak luar nikah sejak awal memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada sekadar sah atau tidaknya nasab.

8.2. Kritik terhadap pendekatan nasab-sentris

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada nasab mulai dikritisi. Kritik ini berangkat dari realitas bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki andil dalam perbuatan orang tuanya, namun justru menanggung konsekuensi sosial dan hukum yang berat.⁹¹

Sejumlah kajian akademik menilai bahwa meniadakan kewajiban nafkah ayah biologis terhadap anak luar nikah berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif. Anak diposisikan sebagai pihak yang dirugikan secara struktural, sementara ayah biologis justru terbebas dari tanggung jawab ekonomi.⁹² Dalam konteks ini, nafkah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai turunan dari nasab, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas akibat biologis dan sosial dari suatu perbuatan.⁹³

Pendekatan ini menandai pergeseran penting dalam cara pandang hukum keluarga Islam, dari orientasi legal-formal menuju orientasi perlindungan terhadap pihak yang lemah, khususnya anak.

8.3. Nafkah anak luar nikah dalam perspektif Maqāṣid al-Syariah

Pendekatan maqāṣid al-syariah memberikan landasan konseptual yang lebih fleksibel dan berorientasi tujuan dalam melihat kewajiban nafkah anak luar nikah. Dalam perspektif ini, hukum tidak berhenti pada teks normatif, tetapi diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dasar syariat, terutama perlindungan jiwa dan keturunan.

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 233–235.

⁹² Nurhadi dan Abdul Qodir Azizy, “Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 10, No. 2 (2017): 165–168.

⁹³ Siti Musdah Mulia, “Rekonstruksi Hak Keperdataan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam,” *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 15, No. 1 (2016): 45–47.

Menelantarkan anak luar nikah secara ekonomi jelas bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Bahkan, dalam konteks sosial modern, penelantaran tersebut juga berimplikasi pada rusaknya martabat anak sebagai manusia (*hifz al-'ird*).⁹⁴

Oleh karena itu, sejumlah pemikir hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa pembebanan nafkah kepada ayah biologis merupakan bentuk ijtihad yang sejalan dengan maqāsid al-syariah. Pembebanan tersebut tidak harus dimaknai sebagai pengakuan nasab secara penuh, melainkan sebagai penegasan tanggung jawab dan perlindungan hak anak.⁹⁵

8.4. Pergeseran paradigma dalam literatur jurnal kontemporer

Literatur jurnal hukum keluarga Islam menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang cukup signifikan. Jika sebelumnya hukum keluarga berorientasi pada kepastian nasab, kini perhatian mulai bergeser pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁹⁶

Sejumlah penelitian bahkan menyatakan bahwa menolak kewajiban nafkah ayah biologis terhadap anak luar nikah tidak lagi relevan dengan perkembangan nilai keadilan dan hak asasi manusia.⁹⁷ Dalam paradigma ini, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak hidup dan kesejahteraan, terlepas dari status hubungan orang tuanya.

8.5. Implikasi teoretis terhadap hukum positif dan praktik peradilan

Di Indonesia, pergeseran pemikiran tersebut menemukan momentumnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah

⁹⁴ Jasser Auda, Op. Cit., hlm. 123–125.

⁹⁵ M. H. Kamali, Op. Cit., hlm. 396–398.

⁹⁶ M. Amin Suma, “Perlindungan Anak dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6, No. 3 (2017): 412–415.

⁹⁷ Nurul Irfan, “Anak Luar Nikah dan Hak Keperdataannya dalam Perspektif HAM,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 18, No. 1 (2018): 89–92.

biologisnya, khususnya terkait tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan, meskipun tidak menyamakan sepenuhnya dengan anak sah.⁹⁸

Dalam praktik peradilan agama, sejumlah putusan menunjukkan kecenderungan hakim untuk membebaskan kewajiban nafkah kepada ayah biologis dengan pertimbangan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan anak.⁹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa teori nafkah anak luar nikah tidak lagi berada di wilayah wacana normatif semata, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika hukum positif.

8.6. Posisi sub-analisis dalam penelitian ini

Dalam penelitian ini, pembahasan nafkah anak luar nikah digunakan sebagai kerangka teoretis untuk menilai apakah putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG mencerminkan pergeseran paradigma tersebut. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai jembatan antara fikih klasik, pemikiran kontemporer, dan praktik peradilan agama.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tahun 2012

1. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya merupakan pengujian konstiusionalitas terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Norma tersebut sebelumnya menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini selama bertahun-tahun menjadi dasar pembatasan hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya.

Permohonan pengujian ini diajukan oleh seorang perempuan yang memiliki hubungan dengan seorang laki-laki yang berujung pada kelahiran seorang anak, namun hubungan tersebut tidak tercatat secara administratif sebagai perkawinan yang sah menurut negara. Dalam praktiknya, kondisi demikian menimbulkan

⁹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hlm. 104–107.

⁹⁹ Mardani, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewajiban Nafkah Ayah Biologis,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* Vol. 21, No. 2 (2019): 210–213.

persoalan serius, karena anak yang dilahirkan tidak memperoleh pengakuan hukum dari pihak ayah, meskipun secara faktual terdapat hubungan biologis yang tidak terbantahkan.

Pemohon dalam perkara ini tidak hanya mempersoalkan aspek formal dari pencatatan perkawinan, tetapi lebih jauh menggugat akibat hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut. Anak yang lahir dari hubungan tersebut secara hukum dianggap hanya terikat dengan ibu, sehingga kehilangan akses terhadap hak-hak keperdataan dari ayahnya, seperti hak atas pemeliharaan, nafkah, identitas hukum, serta perlindungan sosial yang seharusnya melekat sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua.

Secara konstitusional, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia. Dalam hal ini, terdapat argumentasi bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, tanpa memandang status kelahirannya. Dengan demikian, pembatasan hubungan keperdataan hanya kepada ibu dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan anak.

Lebih jauh, perkara ini sesungguhnya tidak hanya menyangkut hubungan individual antara anak dan ayah biologis, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih luas mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Negara, melalui hukum yang dibentuknya, tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya secara layak. Oleh karena itu, norma yang membatasi hubungan anak luar nikah hanya kepada ibu dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

Dalam konstruksi perkara ini, tampak adanya ketegangan antara dua pendekatan hukum, yaitu pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada sah atau tidaknya perkawinan menurut administrasi negara, dan pendekatan substantif yang menekankan pada realitas hubungan biologis serta tanggung jawab moral yang menyertainya. Permohonan yang diajukan pada dasarnya meminta Mahkamah

Konstitusi untuk tidak semata-mata mempertahankan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkan.

Dengan demikian, duduk perkara dalam putusan ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai sengketa normatif semata, melainkan sebagai refleksi dari dinamika sosial yang menuntut adanya penyesuaian hukum. Anak yang lahir di luar perkawinan ditempatkan sebagai pihak yang paling rentan, sehingga persoalan utamanya bukan lagi mengenai status hubungan orang tuanya, melainkan bagaimana hukum memberikan perlindungan yang adil dan proporsional terhadap anak tersebut.

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan pengujian norma secara tekstual, tetapi juga melakukan penafsiran konstitusional yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Pertimbangan Mahkamah menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum yang terkandung dalam norma undang-undang dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mahkamah dalam pertimbangannya menegaskan bahwa anak yang dilahirkan, dalam kondisi apa pun, tidak dapat dibebani akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Prinsip ini menjadi titik tolak penting dalam membangun argumentasi bahwa pembatasan hubungan keperdataan anak luar nikah hanya kepada ibu merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.¹⁰⁰ Dengan demikian, pendekatan yang digunakan Mahkamah tidak lagi semata-mata normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan kemanusiaan.

Lebih lanjut, Mahkamah menyoroti bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan pembuktian hubungan biologis secara lebih akurat, misalnya melalui uji DNA. Oleh karena itu, tidak ada alasan

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bagian pertimbangan mengenai perlindungan hak anak.

bagi hukum untuk menutup kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah maupun melalui alat bukti lain yang sah menurut hukum.¹⁰¹ Dalam konteks ini, Mahkamah secara implisit menggeser dasar hubungan hukum dari yang semula berbasis pada legalitas formal perkawinan menjadi berbasis pada kebenaran faktual yang dapat dibuktikan.

Salah satu aspek penting dalam pertimbangan Mahkamah adalah penggunaan metode penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Mahkamah tidak membatalkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara keseluruhan, tetapi memberikan tafsir baru yang memperluas maknanya. Norma tersebut tetap dinyatakan berlaku, namun harus dimaknai bahwa anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya.¹⁰²

Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian Mahkamah dalam menjaga keseimbangan antara perubahan hukum dan stabilitas norma. Di satu sisi, Mahkamah ingin menghindari kekosongan hukum yang dapat terjadi jika norma tersebut dibatalkan sepenuhnya. Di sisi lain, Mahkamah tetap memberikan ruang bagi perlindungan hak anak melalui penafsiran yang lebih progresif.

Selain itu, Mahkamah juga menekankan bahwa hubungan keperdataan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengakuan formal, tetapi juga mencakup konsekuensi hukum yang melekat, termasuk kewajiban ayah biologis terhadap anak. Dalam hal ini, meskipun tidak dirinci secara eksplisit dalam amar putusan, pertimbangan Mahkamah membuka ruang bagi pengembangan lebih lanjut dalam praktik peradilan, terutama terkait dengan pemenuhan hak anak atas nafkah dan pemeliharaan.¹⁰³

¹⁰¹ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah," *Jurnal Konstitusi*.

¹⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹⁰³ Sarifudin dan Kudrat Abdillah, "Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Bingkai Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*.

Jika dicermati lebih dalam, pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari *legal formalism* menuju *substantive justice*. Hukum tidak lagi dipahami sebagai sekumpulan norma yang kaku, tetapi sebagai instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan sosial dan melindungi pihak yang lemah. Anak luar nikah, dalam hal ini, ditempatkan sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sebagai objek dari konsekuensi hukum yang merugikan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini tidak hanya memberikan tafsir baru terhadap norma undang-undang, tetapi juga membangun fondasi baru dalam hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam mengakui hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya serta membuka jalan bagi pembebanan tanggung jawab hukum berupa nafkah kepada ayah tersebut.

C. Pendapat Ahli dan Kajian Akademik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memicu diskursus yang luas di kalangan akademisi, khususnya terkait dengan perubahan paradigma dalam hukum keluarga Indonesia. Dalam berbagai literatur, putusan ini tidak hanya dipahami sebagai koreksi terhadap norma undang-undang, tetapi juga sebagai titik balik dalam cara pandang hukum terhadap anak luar nikah.

Sebagian besar ahli hukum menempatkan putusan ini sebagai bentuk pergeseran dari pendekatan *positivistik-formalistik* menuju pendekatan yang lebih progresif dan berbasis hak asasi manusia. Habib Shulton Asnawi, misalnya, menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan langkah politik hukum yang berorientasi pada perlindungan anak, di mana negara tidak lagi menutup mata terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁰⁴ Menurutny, pembatasan hubungan keperdataan anak luar nikah hanya kepada ibu merupakan bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan konstitusional.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Maria Farida Indrati, yang melihat bahwa penafsiran Mahkamah merupakan bentuk konkret dari fungsi konstitusi

¹⁰⁴ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah," *Jurnal Konstitusi*.

sebagai alat perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak.¹⁰⁵ Dalam perspektif ini, hukum tidak boleh berhenti pada teks undang-undang, tetapi harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak anak atas identitas dan perlindungan.

Di sisi lain, kajian yang dilakukan oleh Sarifudin dan Kudrat Abdillah menempatkan putusan ini dalam kerangka hukum progresif sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo.¹⁰⁶ Dalam pendekatan ini, hakim tidak lagi sekadar menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai aktor yang berperan aktif dalam menemukan hukum demi tercapainya keadilan substantif. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini bahkan disebut sebagai bentuk *rule breaking*, yaitu keberanian untuk menafsirkan hukum melampaui batasan tekstual demi kepentingan yang lebih besar, yakni perlindungan anak.

Lebih lanjut, Nita Nilan Sry Rezki Pulungan menyoroti bahwa putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *equality before the law*, di mana setiap anak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya.¹⁰⁷ Dalam konteks ini, pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis menjadi langkah penting untuk menghapus stigma hukum terhadap anak luar nikah.

Namun demikian, tidak semua pandangan bersifat afirmatif. Sebagian akademisi mengemukakan kritik terhadap putusan ini, terutama dari perspektif hukum Islam normatif. Elridsa Nur Azizah, misalnya, menyatakan bahwa putusan Mahkamah berpotensi menimbulkan ketegangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas membatasi nasab anak luar nikah hanya kepada ibu.¹⁰⁸ Menurutnya, perlu kehati-hatian dalam mengimplementasikan

¹⁰⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius).

¹⁰⁶ Sarifudin dan Kudrat Abdillah, "Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Bingkai Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*.

¹⁰⁷ Nita Nilan Sry Rezki Pulungan, "Prinsip Equality Before The Law terhadap Anak Luar Nikah," *Law Review*.

¹⁰⁸ Elridsa Nur Azizah, "Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Putusan MK," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

putusan tersebut agar tidak menimbulkan kontradiksi normatif di lingkungan Peradilan Agama.

Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa putusan ini harus dipahami secara proporsional, yaitu dengan membedakan antara hubungan nasab dalam arti keagamaan dan hubungan keperdataan dalam arti hukum positif. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak secara langsung mengubah konsep nasab dalam hukum Islam, tetapi lebih menekankan pada aspek tanggung jawab keperdataan, seperti kewajiban nafkah dan perlindungan anak.¹⁰⁹

Dari sudut pandang yang lebih luas, beberapa jurnal internasional juga melihat putusan ini sebagai bagian dari tren global dalam perlindungan anak, di mana hukum semakin mengarah pada pengakuan hak anak tanpa diskriminasi. Benny Djaja dan Joshua Yohanes, dalam kajiannya, menilai bahwa putusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), khususnya terkait dengan hak anak untuk mengetahui dan memperoleh perlindungan dari kedua orang tuanya.¹¹⁰

Apabila ditelaah secara keseluruhan, berbagai pendapat ahli tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi sosiologis dan filosofis. Putusan ini menjadi ruang pertemuan antara berbagai kepentingan, mulai dari kepastian hukum, nilai keagamaan, hingga perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, kajian akademik terhadap putusan ini memperlihatkan adanya kecenderungan kuat untuk menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan harmonisasi dengan norma-norma yang telah ada. Dalam konteks ini, perdebatan yang muncul justru menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia sedang berada dalam proses transformasi menuju sistem yang lebih responsif dan berkeadilan.

¹⁰⁹ Ahmad Tirmidzi, "Status dan Hak Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyah*.

¹¹⁰ Benny Djaja dan Joshua Yohanes, "Legal Relationship of Children Born Outside Marriage," *International Journal of Social Science*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yang merupakan metode penelitian hukum untuk menelaah aturan hukum tertulis (positif) sekaligus doktrin hukum. Pendekatan normatif menekankan kajian terhadap sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, hadis, fatwa ulama klasik dan kontemporer, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus penelitian normatif ini adalah untuk memahami landasan hukum terkait nasab anak luar nikah dan kewajiban nafkah ayah biologis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan isi norma hukum, tetapi juga menafsirkan prinsip-prinsip yang mendasarinya, terutama prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan anak.

Secara rinci, penelitian normatif ini mengkaji doktrin hukum Islam klasik, yang meliputi pendapat Imam al-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah mengenai pengakuan nasab dan hak nafkah anak luar nikah.¹¹¹ Misalnya, mayoritas ulama klasik menegaskan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum terhadap anak tersebut. Sementara itu, Imam Abu Hanifah memberikan fleksibilitas melalui pengakuan sukarela dari ayah biologis jika tidak menimbulkan mudarat.¹¹²

Selain itu, penelitian ini juga menelaah pandangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili, yang menekankan perlunya perlindungan hak anak, bahkan dalam konteks anak luar nikah. Pendekatan mereka mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya penggunaan teknologi identifikasi genetik (DNA) sebagai alat pembuktian hubungan biologis

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 18.

¹¹² Abū Ḥanīfah, *al-Fiqh al-Hanafi*, Op. Cit., hlm. 237; Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Op. Cit., 9/29.

antara anak dan ayah.¹¹³ Analisis ini menunjukkan pergeseran paradigma dari norma klasik yang kaku menuju hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan (humanis) dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa).¹¹⁴

Dari sisi yuridis, penelitian ini bersifat praktis dan empiris, karena menelaah implementasi hukum dalam peradilan agama. Studi kasus yang menjadi fokus adalah Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, di mana hakim menghadapi perkara penetapan asal usul anak luar nikah dan kewajiban nafkah dari ayah biologis. Analisis yuridis ini bertujuan untuk memahami proses ijtihād qaḍā'ī (ijtihad peradilan) yang dilakukan oleh hakim dalam mengharmonisasikan teks KHI, prinsip keadilan substantif, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang progresif.¹¹⁵

Lebih jauh, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya tidak hanya menggambarkan norma dan praktik hukum, tetapi juga menganalisis relevansi, konsistensi, dan efektivitas penerapan hukum dalam melindungi hak anak biologis. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana KHI dan praktik peradilan agama telah selaras dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dan prinsip keadilan sosial.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yakni membandingkan berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer, norma KHI, serta putusan MK terkait hak anak luar nikah. Analisis komparatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan tafsir, kesenjangan hukum, dan potensi pembaruan hukum, sehingga menghasilkan rekomendasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan anak.¹¹⁶

¹¹³ Wahbah al-Zuhaylī, Op. Cit., hlm. 102–108.

¹¹⁴ Jasser Auda, Op. Cit., hlm. 52–56.

¹¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, Op. Cit., hlm. 14; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Op. Cit., hlm. 42–43.

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, Perlindungan Hukum Anak dalam Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit., hlm. 89–113.

Dalam penerapan metode ini, data penelitian diperoleh melalui studi literatur hukum Islam (library research), termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, fatwa ulama, dokumen peradilan, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Agama. Pengumpulan data difokuskan pada informasi yang relevan dengan hak anak biologis dan kewajiban nafkah ayah biologis, sehingga analisis dapat dilakukan secara mendalam dan sistematis.¹¹⁷

Dengan demikian, jenis penelitian normatif-yuridis ini memungkinkan peneliti untuk menyatukan analisis teks hukum, doktrin fiqh, prinsip maqāsid al-syarī'ah, dan praktik peradilan dalam satu kerangka penelitian yang utuh. Hal ini penting untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana hak anak biologis diakui dan dilindungi dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Peradilan Agama Lubuklinggau, Sumatera Selatan, sebagai objek utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Relevansi kasus: Peradilan Agama Lubuklinggau menangani berbagai perkara keluarga Islam, termasuk kasus penetapan asal usul anak luar nikah dan hak nafkah dari ayah biologis, yang menjadi fokus penelitian. Salah satu putusan penting yang dianalisis adalah Putusan Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, yang memberikan gambaran konkrit tentang bagaimana hakim mengaplikasikan prinsip hukum Islam dan maqāsid al-syarī'ah dalam praktik peradilan.¹¹⁸
2. Representativitas: Sebagai salah satu peradilan agama tingkat pertama di Sumatera Selatan, PA Lubuklinggau mewakili karakteristik peradilan agama di Indonesia bagian regional. Hal ini penting agar analisis dapat mencerminkan praktik hukum keluarga Islam yang lebih luas, termasuk

¹¹⁷ M. H. Kamali, Loc. Cit.

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, Loc. Cit.

bagaimana hakim menghadapi dilema antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak anak luar nikah.¹¹⁹

3. Ketersediaan sumber hukum dan data: PA Lubuklinggau menyediakan dokumen perkara, rekaman persidangan, dan data administratif yang diperlukan untuk penelitian normatif-yuridis dan deskriptif-analitis. Akses terhadap dokumen resmi ini memungkinkan peneliti melakukan kajian hukum empiris secara menyeluruh, termasuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak penggugat dan tergugat, seperti pengakuan ayah biologis, keterangan saksi, dan bukti elektronik.¹²⁰

Selain itu, penelitian ini juga mengambil data sekunder dari lembaga dan institusi hukum terkait, seperti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, serta literatur hukum Islam dari perpustakaan universitas. Tujuannya adalah untuk membandingkan praktik di peradilan dengan norma KHI, hukum Islam klasik, dan putusan konstitusional.¹²¹

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu Januari 2025 hingga Juni 2026, dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Januari–Februari 2026: Pengumpulan literatur primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, hadis, fatwa ulama, buku teks hukum Islam, KHI, dan putusan MK. Tahap ini juga mencakup pengumpulan data administrasi dan dokumen perkara dari PA Lubuklinggau^{ivi}.
2. Februari 2026: Analisis kasus Putusan Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG secara rinci, termasuk penelaahan bukti-bukti hukum, argumentasi hakim, dan penerapan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan cross-check dengan literatur hukum Islam klasik dan kontemporer^{ivi}.

¹¹⁹ Zainuddin Ali, Loc. Cit.

¹²⁰ Amir Syarifuddin, Loc. Cit.

¹²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Loc. Cit.

3. Maret 2026: Sintesis dan perbandingan hasil analisis normatif dan empiris. Peneliti menilai konsistensi antara norma hukum tertulis (KHI), putusan hakim, dan prinsip keadilan substantif yang diharapkan. Tahap ini bertujuan untuk menyusun kerangka argumentasi hukum yang logis dan komprehensif^{iv6}.
4. April 2026: Penulisan laporan penelitian, finalisasi footnote, dan penyusunan daftar pustaka. Pada tahap akhir, peneliti menekankan integrasi antara hasil analisis normatif, empiris, dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah untuk menghasilkan rekomendasi hukum yang aplikatif^{iv7}.

Dengan penentuan tempat dan waktu penelitian yang jelas, studi ini dapat memberikan gambaran yang valid, sistematis, dan kontekstual mengenai praktik peradilan agama dalam penetapan nasab anak luar nikah serta kewajiban nafkah ayah biologis, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan norma hukum Islam dan prinsip keadilan substantif.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif dipilih karena penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif-analitis, berfokus pada pemahaman mendalam tentang hak anak biologis dan kewajiban nafkah ayah dalam perspektif hukum Islam dan peraturan nasional. Data kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks hukum, putusan pengadilan, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta dokumen resmi terkait hukum keluarga Islam.

Menurut Sugiyono, data kualitatif dapat diperoleh melalui dokumen tertulis, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan pola, tema, dan makna yang terkandung dalam data.¹²² Dalam konteks penelitian hukum, dokumen tertulis seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta putusan peradilan agama menjadi sumber utama data karena memuat norma dan praktik hukum yang relevan.

¹²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 225.

Lexy J. Moleong menegaskan bahwa sumber data kualitatif dapat diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sekunder.¹²³ Dalam penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

- a. Putusan Pengadilan Agama yang terkait dengan penetapan asal-usul anak luar nikah dan hak nafkah, khususnya Putusan PA Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.
- b. Dokumen hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur fikih klasik (al-Umm, al-Mabsūt, al-Muwaththa') yang memuat pandangan ulama tentang nasab dan nafkah.
- c. Peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan perspektif hukum nasional terkait anak luar nikah.

2. Sumber Data Sekunder

- a. Literatur dan karya ilmiah kontemporer tentang hukum keluarga Islam, maqāṣid al-syarī'ah, dan ijtihād qadha'i, termasuk buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya.
- b. Dokumen pendukung berupa komentar hukum, fatwa, dan analisis putusan yang relevan.

Pemilihan sumber data ini bertujuan untuk memastikan triangulasi data, sehingga temuan penelitian dapat divalidasi dari berbagai perspektif, baik normatif, yuridis, maupun fikih, sehingga analisis dapat menyajikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang hak anak biologis dan kewajiban nafkah ayah dalam hukum Islam di Indonesia.

¹²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 15.

Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

No	Fokus Penelitian	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Relevansi
1	Hak anak biologis terhadap ayah	Kualitatif	Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG	Studi dokumen, analisis isi	Memberikan bukti praktik hukum nyata terkait hak anak luar nikah dan kewajiban nafkah
2	Dasar hukum nasab dan nafkah	Kualitatif	Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Studi dokumen, analisis teks hukum	Menjadi acuan normatif untuk menilai kesesuaian putusan pengadilan dengan hukum positif Islam dan nasional ¹
3	Pandangan ulama klasik dan kontemporer	Kualitatif	Literatur fikih klasik (al-Umm, al-Mabsūt, al-Muwaththa’), buku dan artikel kontemporer (Zuhaili, Qaradawi, Auda)	Telaah pustaka, komparatif	Memberikan perspektif teoritis tentang penetapan nasab, kewajiban nafkah, dan maqāṣid al-syarī‘ah ²
4	Perkembangan hukum nasional	Kualitatif	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-	Studi dokumen,	Menjelaskan dinamika hukum nasional dan

No	Fokus Penelitian	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Relevansi
			VIII/2010, dokumen hukum nasional	analisis kebijakan	implikasinya terhadap anak luar nikah
5	Nilai sosial dan perlindungan anak	Kualitatif	Literatur hukum dan sosial, fatwa kontemporer, artikel jurnal	Telaah literatur, analisis deskriptif	Mengaitkan aspek sosial-hukum dan perlindungan hak anak dalam konteks masyarakat modern ³

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan entitas atau pihak yang menjadi pusat pengamatan dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Penentuan subjek sangat penting karena menentukan kualitas dan relevansi informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, subjek ditentukan berdasarkan kriteria yang berkaitan langsung dengan isu penetapan asal usul anak luar nikah dari ayah biologis dan hak nafkah anak. Subjek penelitian ini meliputi tiga kategori utama:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau

Majelis hakim yang memutus Putusan Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG menjadi subjek utama penelitian. Majelis ini dipilih karena hakim merupakan pihak yang melakukan *ijtihad qadha'i*, yaitu upaya penafsiran hukum untuk menyeimbangkan antara ketentuan normatif KHI dan prinsip keadilan substantif bagi anak biologis.¹²⁴ Analisis terhadap hakim

¹²⁴ M. H. Kamali, Op. Cit., hlm. 276.

mencakup cara pertimbangan hukum, penggunaan bukti, serta penerapan asas maṣlaḥah mursalah dalam putusan.

2. Pihak yang Berperkara: Penggugat dan Tergugat

Subjek ini mencakup anak biologis sebagai penerima hak dan ayah biologis sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum. Pengamatan terhadap subjek ini meliputi identifikasi bukti yang diajukan, interaksi pihak dalam persidangan, serta respons hukum yang muncul terhadap tuntutan nafkah. Data diperoleh dari dokumen persidangan, rekaman persidangan, dan keterangan resmi para pihak.¹²⁵ Analisis terhadap subjek ini membantu memahami implementasi norma hukum dalam konteks nyata.

3. Literatur dan Sumber Hukum

Ulama klasik dan kontemporer menjadi subjek intelektual yang dijadikan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dianalisis mencakup pandangan fikih tentang nasab, kewajiban nafkah, dan perlindungan anak luar nikah. Di antara sumber yang digunakan adalah karya al-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ibn Qudamah, Ibn Taymiyyah, Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, dan Jasser Auda.¹²⁶ Analisis literatur ini memberikan dasar normatif dan filosofis untuk menilai keputusan hakim dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah dan perlindungan hak anak.

4. Dokumen Pendukung

Selain subjek manusia, dokumen hukum dan administratif yang berkaitan dengan perkara menjadi subjek tambahan. Dokumen ini meliputi salinan putusan pengadilan, dokumen KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

¹²⁵ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, Loc. Cit.

¹²⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Asr*, Op. Cit., hlm. 89; Wahbah al-Zuhaylī, Op. Cit., hlm. 102; Jasser Auda, Op. Cit., hlm. 53; Ibn Taymiyyah, Op. Cit., 32/110.

VIII/2010. Dokumen ini dianalisis untuk memahami landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam menegakkan hak anak biologis.¹²⁷

Dengan penentuan subjek penelitian yang komprehensif, penelitian ini mampu menjembatani perspektif teoritis, normatif, dan praktis. Hal ini memungkinkan analisis yang mendalam mengenai bagaimana prinsip hukum Islam diterapkan secara kontekstual untuk menjamin hak anak biologis dan kewajiban nafkah dari ayahnya, sekaligus memahami keterbatasan dan tantangan implementasi di peradilan agama Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan dan analisis data merupakan komponen penting dalam metodologi penelitian, karena kualitas data dan cara analisis akan menentukan validitas serta keandalan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, penekanan diberikan pada pengumpulan data primer dan sekunder secara sistematis, serta analisis data yang mengacu pada pendekatan kualitatif.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yang disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya:

a. Studi Dokumentasi (Documentary Study)

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi terkait perkara anak luar nikah, seperti: salinan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010¹. Dokumentasi ini dianalisis untuk memahami landasan hukum, pertimbangan hakim, serta implementasi prinsip keadilan substantif bagi anak biologis.

b. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara dilakukan terhadap majelis hakim. Teknik ini bertujuan untuk

¹²⁷ Ahmad Ali, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia, 2002), hlm. 18; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Loc. Cit.*; Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 5.

menggali pengalaman, pertimbangan hukum, serta penilaian subjektif para pihak terkait penerapan KHI dan asas kemaslahatan (maṣlaḥah) dalam putusan².

c. Observasi Partisipatif (Participant Observation)

Observasi dilakukan di lingkungan peradilan agama untuk memahami proses persidangan, interaksi pihak terkait, dan dinamika pengambilan keputusan. Observasi ini bersifat deskriptif dan tidak mengganggu jalannya proses persidangan, sehingga data yang diperoleh bersifat alami dan kontekstual³.

d. Studi Literatur

Studi literatur meliputi analisis karya ulama klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta buku teks hukum Islam. Literatur ini menjadi sumber untuk memahami dasar normatif dan filosofis hukum Islam terkait anak luar nikah, nasab, dan hak nafkah⁴.

2. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Teknik analisis yang diterapkan meliputi:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses ini dilakukan dengan memilah, menyeleksi, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu hak anak biologis dan kewajiban nafkah dari ayah biologis⁵. Reduksi data memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan hukum yang muncul dari dokumen maupun wawancara.

b. Penyajian Data (Data Display)

Data disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan bagan yang mempermudah pemahaman. Teknik ini membantu memvisualisasikan hubungan antara subjek, sumber hukum, dan pertimbangan hakim dalam kasus anak luar nikah⁶.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Analisis berakhir dengan penarikan kesimpulan yang bersifat inferensial, berdasarkan bukti empiris dan normatif. Untuk menjaga validitas, dilakukan triangulasi sumber data, yaitu membandingkan informasi dari dokumen,

wawancara, observasi, dan literatur. Triangulasi ini memastikan bahwa temuan penelitian tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik⁷.

Dengan kombinasi teknik pengumpulan dan analisis data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik hukum anak luar nikah, pertimbangan hakim dalam penetapan hak nafkah, serta relevansi KHI dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks hukum keluarga modern di Indonesia.

Dalam penelitian kualitatif mengenai penetapan hak anak biologis dan kewajiban nafkah dari ayah biologis di Pengadilan Agama Lubuklinggau, pengumpulan dan analisis data merupakan fondasi utama yang menentukan validitas temuan. Data dikumpulkan secara sistematis melalui beberapa metode untuk memperoleh informasi yang kaya, akurat, dan kontekstual, serta dianalisis dengan pendekatan triangulasi untuk memastikan konsistensi temuan.

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara mendalam dilaksanakan dengan majelis hakim, panitera, mediator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara anak luar nikah. Metode yang digunakan adalah semi-terstruktur, sehingga peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok namun tetap memberikan fleksibilitas bagi informan untuk menambahkan informasi yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap:

- a. Proses pengambilan keputusan hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah anak biologis.
- b. Pertimbangan hukum dan moral yang digunakan hakim ketika KHI bertentangan dengan prinsip keadilan.
- c. Pengalaman dan pandangan subjektif pihak berperkara, termasuk kendala sosial, psikologis, dan administratif yang mereka alami.

Wawancara semi-terstruktur sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena memberi ruang bagi informan untuk menceritakan konteks nyata dari

praktik hukum yang tidak dapat tertangkap melalui dokumen saja.¹²⁸ Selain itu, wawancara mendalam memungkinkan peneliti memahami nuansa interpretasi hukum, yaitu bagaimana hakim menyeimbangkan norma KHI dengan semangat perlindungan anak.¹²⁹

2. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri sidang dan proses mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Tujuan observasi ini adalah:

- a. Mengamati interaksi hakim dan pihak berperkara, termasuk komunikasi verbal maupun non-verbal.
- b. Menangkap dinamika emosional anak dan pihak terkait, yang mungkin memengaruhi proses pengambilan keputusan.
- c. Mencatat praktik nyata penerapan hukum, seperti prosedur verifikasi bukti biologis dan diskusi tentang nafkah.

Observasi partisipatif memberikan data lapangan langsung yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara, seperti gestur, ekspresi wajah, dan suasana persidangan.¹³⁰ Menurut Spradley, teknik ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dan hukum dari perspektif praktik yang sebenarnya.¹³¹ Dalam penelitian ini, observasi juga membantu memetakan proses pengambilan keputusan hakim yang mengandung unsur *ijtihad* peradilan (*ijtihad qadā'i*) dalam konteks hak anak biologis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tertulis yang melengkapi wawancara dan observasi. Jenis dokumen yang dikaji meliputi:

- a. Dokumen resmi, seperti salinan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, berita acara persidangan, laporan tahunan

¹²⁸ Lexy J. Moleong, Op. Cit., hlm. 186–188.

¹²⁹ Kristen G. Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research* (Boston: McGraw-Hill, 2002), hlm. 87–88.

¹³⁰ Sugiyono, Op. Cit., hlm. 227–228.

¹³¹ James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980), hlm. 3.

pengadilan, dan catatan administrasi perkara. Dokumen ini memberikan gambaran formal mengenai penerapan hukum terkait hak anak biologis dan kewajiban nafkah.

- b. Dokumen non-resmi, misalnya catatan mediator, pedoman teknis internal, dan arsip evaluasi mediasi. Dokumen non-resmi ini berguna untuk memahami konteks praktik hukum, keputusan hakim, serta kendala yang muncul selama proses mediasi.

Analisis dokumen membantu memperkuat temuan lapangan, sekaligus memberikan gambaran objektif terkait prosedur hukum yang diterapkan di peradilan.¹³²

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data normatif yang meliputi:

- a. Kitab fikih klasik, seperti *Al-Umm* (al-Syafi'i), *Al-Muwatta'* (Imam Malik), *Al-Mabsut* (al-Sarakhsi), dan *Al-Mughni* (Ibn Qudāmah).
- b. Tafsir Al-Qur'an, misalnya *Tafsir Ibn Kathir*, sebagai dasar interpretasi hukum terkait hak anak dan nasab.
- c. Hadis dan literatur kontemporer, yang menjelaskan prinsip keadilan, maqāṣid al-syarī'ah, dan perlindungan anak.
- d. Peraturan perundang-undangan nasional, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989, serta PERMA No. 1 Tahun 2016.

Studi kepustakaan berfungsi untuk menyediakan landasan normatif dan teoritis, sehingga temuan lapangan dapat dianalisis secara komprehensif dengan memperhatikan keselarasan antara hukum Islam, hukum positif, dan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah).¹³³

¹³² Badilag MA RI, *Buku Mediasi di Pengadilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 2020), hlm. 22–24.

¹³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 45–50; Wahbah al-Zuhayli, *Op. Cit.*, hlm. 102–108.

5. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction): Menyeleksi dan menyederhanakan data relevan terkait hak anak biologis dan kewajiban nafkah dari ayah biologis, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen hukum.
2. Penyajian Data (Data Display): Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar memudahkan identifikasi pola, hubungan, dan perbedaan interpretasi hukum.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification): Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi melalui triangulasi metode, membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas praktik hukum, termasuk pertimbangan hakim dalam menegakkan hak anak biologis dan menyeimbangkan teks KHI dengan prinsip keadilan substantif.¹³⁴

F. Keabsahan dan Keandalan Data

Keabsahan dan keandalan data (validitas dan reliabilitas) merupakan aspek krusial dalam penelitian kualitatif, karena kualitas temuan sangat bergantung pada integritas data yang diperoleh. Penelitian ini menerapkan beberapa strategi untuk memastikan data akurat, sahih, dan representatif, antara lain:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti hakim, panitera, mediator, dan pihak berperkara. Dengan cara ini, penelitian dapat memverifikasi

¹³⁴ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12; John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 195–196.

kesesuaian fakta terkait penetapan hak anak biologis dan kewajiban nafkah, sekaligus mengurangi bias subjektif.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode diterapkan dengan mengombinasikan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Setiap metode memiliki kekuatan masing-masing:

- a. Wawancara menggali pengalaman subjektif dan pertimbangan hakim.
- b. Observasi menangkap dinamika non-verbal dalam persidangan dan mediasi.
- c. Dokumentasi memberikan data objektif berbasis dokumen resmi dan non-resmi.
- d. Studi kepustakaan menyediakan landasan normatif dan teoretis.

Dengan menggabungkan berbagai metode, temuan penelitian menjadi lebih holistik dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³⁵

3. Pengecekan Anggota (Member Checking)

Hasil wawancara dan interpretasi data akan dikonfirmasi kembali kepada informan terkait untuk memastikan bahwa data yang direkam dan dianalisis sesuai dengan pengalaman mereka.¹³⁶

4. Audit Trail (Jejak Dokumentasi)

Setiap tahap penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data, dicatat secara rinci. Audit trail ini mencakup catatan wawancara, lembar observasi, dokumen hukum, dan jurnal lapangan, sehingga pembaca dapat menelusuri proses penelitian secara transparan.¹³⁷

5. Refleksi Peneliti

Peneliti melakukan refleksi kritis terhadap posisi, asumsi, dan potensi bias

¹³⁵ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 4th ed. (New York: Routledge, 2017), hlm. 301.

¹³⁶ Sugiyono, Op. Cit., hlm. 230–231.

¹³⁷ Lexy J. Moleong, Op. Cit., hlm. 160–162.

pribadi yang mungkin memengaruhi interpretasi data. Refleksi ini membantu menjaga objektivitas analisis dan keadilan dalam menafsirkan praktik hukum.¹³⁸

Dengan strategi-strategi tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan data yang valid, andal, dan mencerminkan kondisi nyata terkait perlindungan hak anak biologis dalam perspektif hukum Islam dan praktik peradilan agama.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interaktif, yang memungkinkan peneliti mengolah data sejak berada di lapangan hingga seluruh informasi terkumpul. Analisis dilakukan secara bertahap, sistematis, dan kontekstual untuk menghasilkan kesimpulan yang sah dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu hak anak biologis dan kewajiban nafkah.

Model analisis yang digunakan adalah Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:¹³⁹

1. Reduksi Data (Data Reduction)

- a. Proses memilah dan menyederhanakan data yang relevan dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.
- b. Fokus pada informasi terkait pertimbangan hakim, bukti yang digunakan, dan penerapan prinsip keadilan dalam menetapkan hak anak biologis.
- c. Reduksi data dilakukan dengan cara menyortir informasi yang bersifat deskriptif, mengelompokkan berdasarkan tema hukum, praktik mediasi, dan prinsip maqāsid al-syarī'ah.

2. Penyajian Data (Data Display)

- a. Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks, sehingga pola-pola yang muncul lebih mudah dianalisis.

¹³⁸ Kristen G. Esterberg, Op. Cit., hlm. 90.

¹³⁹ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Loc. Cit.

- b. Misalnya, matriks dapat menampilkan perbandingan antara KHI, putusan MK, dan praktik hakim terkait kewajiban nafkah anak biologis.
 - c. Penyajian data juga mempermudah identifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik nyata di lapangan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)
- a. Menginterpretasikan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode.
 - b. Kesimpulan difokuskan pada praktik hakim dalam menegakkan hak anak biologis, kendala hukum, dan inovasi ijtihād peradilan (ijtihād qaḍā’ī) untuk mencapai kemaslahatan anak.
 - c. Proses verifikasi juga mempertimbangkan teori hukum Islam, literatur fikih kontemporer, dan landasan perundang-undangan.¹⁴⁰

Analisis data yang sistematis ini memungkinkan penelitian menangkap nuansa praktik hukum, baik dari sisi normatif (KHI dan UU), konseptual (maqāṣid al-syarī‘ah), maupun praktis (keputusan hakim). Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menginterpretasikan makna dan implikasi hukum bagi perlindungan hak anak biologis.

¹⁴⁰ John W. Creswell, Op. Cit., hlm. 195–196; Syahrizal Abbas, Op. Cit., hlm. 45–50.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Kasus Dalam Putusan

1. Identitas Perkara

Perkara yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG. Perkara ini termasuk dalam kategori sengketa hukum keluarga Islam, yang secara spesifik menyangkut penetapan asal-usul anak yang digabungkan (kumulatif) dengan tuntutan nafkah anak.

Adapun para pihak dalam perkara ini terdiri dari Fulan binti Fulan sebagai Penggugat, yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdomisili di Kota Palembang. Sementara itu, pihak yang digugat adalah Ari Fulan bin Fulan sebagai Tergugat I, serta Septi Anggraini binti Sukandar sebagai Tergugat II. Selain itu, turut ditarik pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sebagai Tergugat III yang berkaitan dengan aspek administrasi kependudukan anak yang disengketakan.¹⁴¹

Perkara ini diajukan secara elektronik melalui sistem e-court pada tanggal 05 Februari 2025 dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau hingga akhirnya diputus dalam persidangan tingkat pertama.¹⁴²

2. Kronologi Singkat Perkara

Kalau ditarik dari duduk perkara, persoalan ini sebenarnya berawal dari hubungan personal antara Penggugat dan Tergugat I yang sudah terjalin sejak keduanya masih bekerja dalam satu lingkungan kantor. Hubungan tersebut pada awalnya hanya sebatas kedekatan, namun dalam perkembangannya berubah menjadi hubungan yang lebih intens.

¹⁴¹ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, bagian identitas para pihak.

¹⁴² Ibid., bagian awal duduk perkara.

Dari fakta persidangan terungkap bahwa hubungan tersebut berlanjut hingga terjadinya hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat I, yang kemudian berujung pada kehamilan Penggugat. Kejadian ini, menurut keterangan saksi, berlangsung sekitar akhir tahun 2023.¹⁴³

Setelah mengetahui kehamilan tersebut, muncul berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Keluarga dari pihak Tergugat I bahkan beberapa kali mendatangi keluarga Penggugat dengan maksud mencari jalan keluar, termasuk menawarkan pernikahan secara tidak tercatat (sirri). Namun, pihak keluarga Penggugat tetap menginginkan adanya pernikahan yang sah dan tercatat menurut hukum negara.¹⁴⁴

Di sisi lain, situasi menjadi semakin rumit karena pada saat yang bersamaan Tergugat I telah terikat dalam perkawinan sah dengan Tergugat II. Kondisi ini membuat tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik terkait status hubungan maupun tanggung jawab terhadap anak yang akan lahir.

Setelah anak tersebut lahir, persoalan tidak berhenti, justru berkembang pada masalah status hukum anak, khususnya terkait pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran serta tanggung jawab nafkah. Karena tidak adanya titik temu, Penggugat akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau.¹⁴⁵

3. Posita (Dalil Gugatan)

Dalam gugatannya, Penggugat pada dasarnya menyampaikan bahwa anak yang dilahirkan memiliki hubungan biologis dengan Tergugat I. Dalil ini dibangun berdasarkan adanya hubungan antara keduanya yang tidak hanya sebatas kedekatan biasa, tetapi telah sampai pada hubungan badan yang mengakibatkan kehamilan.

Untuk memperkuat dalil tersebut, Penggugat mengajukan berbagai alat bukti, baik berupa bukti tertulis maupun bukti elektronik. Bukti elektronik ini cukup

¹⁴³ Ibid., keterangan saksi terkait hubungan dan kehamilan Penggugat.

¹⁴⁴ Ibid., keterangan saksi keluarga mengenai upaya penyelesaian dan tawaran nikah sirri.

¹⁴⁵ Ibid., kronologi hingga pengajuan gugatan ke pengadilan.

dominan, mulai dari percakapan WhatsApp, rekaman video, hingga dokumentasi pertemuan keluarga. Bahkan terdapat pula rekaman medis seperti hasil USG yang menunjukkan kondisi kehamilan Penggugat.¹⁴⁶

Selain itu, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan adanya hubungan dekat antara Penggugat dan Tergugat I, serta adanya pengakuan tidak langsung dari Tergugat I mengenai hubungan tersebut, meskipun tidak secara tegas mengakui status anak yang dilahirkan.

Secara garis besar, dalil yang dibangun Penggugat tidak hanya menitikberatkan pada hubungan biologis semata, tetapi juga menekankan aspek tanggung jawab moral dan hukum dari Tergugat I terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut.

4. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan, Penggugat dalam petitumnya pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak biologis dari Tergugat I.

Selain itu, Penggugat juga menuntut agar Tergugat I dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas hubungan yang telah terjadi. Tuntutan ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar anak, tetapi juga mencakup kepentingan masa depan anak, termasuk aspek pendidikan dan kesejahteraan.

Di samping itu, dengan dilibatkannya Tergugat III dalam perkara ini, terlihat bahwa Penggugat juga menghendaki adanya implikasi administratif dari putusan tersebut, khususnya terkait pencatatan identitas anak dalam dokumen kependudukan.

¹⁴⁶ Ibid., bagian alat bukti Penggugat (bukti tertulis dan elektronik).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa petitum dalam perkara ini tidak hanya berfokus pada penetapan status biologis semata, tetapi juga mengarah pada perlindungan hak-hak anak secara lebih luas, baik dari sisi hukum maupun sosial.

B. Penetapan Asal Usul Anak dari Ayah Biologis dan Dampaknya terhadap Nafkah Anak Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG

1. Analisis Alat Bukti dan Konstruksi Fakta oleh Hakim

Jika dicermati secara lebih mendalam, pola pembuktian yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG menunjukkan bahwa hakim tidak menempatkan satu alat bukti sebagai penentu utama, melainkan membangun keyakinan melalui keterkaitan antar seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan.

Hal ini secara eksplisit tergambar dalam hasil wawancara dengan majelis hakim, yang menyatakan bahwa dalam perkara asal usul anak, penilaian tidak dilakukan secara parsial terhadap masing-masing alat bukti, tetapi secara menyeluruh dengan melihat apakah seluruh fakta yang terungkap saling berhubungan dan mengarah pada satu kesimpulan yang sama.¹⁴⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan pembuktian yang bersifat kumulatif dan integratif, di mana nilai pembuktian tidak ditentukan oleh kekuatan satu alat bukti secara berdiri sendiri, tetapi oleh hubungan logis antara seluruh alat bukti. Dengan kata lain, hakim tidak mencari *decisive evidence*, melainkan membangun koherensi fakta.

Dalam perspektif teori hukum acara perdata, pendekatan ini sejalan dengan konsep pembuktian berdasarkan rangkaian fakta (*chain of evidence*), yaitu suatu metode penalaran di mana kesimpulan hukum ditarik dari keterkaitan antar fakta yang saling mendukung.¹⁴⁸ Pendekatan ini lazim digunakan dalam perkara yang

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi sesuai tanggal wawancara], di Lubuklinggau.

¹⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 142.

tidak memiliki bukti langsung (*direct evidence*), tetapi tetap memungkinkan hakim mencapai keyakinan hukum melalui proses inferensial. Lebih lanjut, berdasarkan wawancara yang sama, majelis hakim juga menegaskan bahwa ketiadaan bukti ilmiah seperti tes DNA tidak serta-merta menghentikan proses pembuktian. Hakim tetap melakukan penilaian terhadap alat bukti lain yang tersedia sepanjang memiliki relevansi dan tidak dibantah secara signifikan oleh pihak lawan.¹⁴⁹

Sikap ini mencerminkan pemahaman hakim bahwa dalam perkara perdata, yang dicari bukanlah kebenaran absolut (*absolute truth*), melainkan kebenaran hukum (*juridische waarheid*), yaitu kebenaran yang dapat diterima berdasarkan alat bukti yang sah dan penilaian yang rasional.¹⁵⁰

Selain itu, dari hasil wawancara juga dapat dipahami bahwa hakim tidak hanya menilai aspek formal dari alat bukti, tetapi juga mempertimbangkan konteks hubungan faktual antara para pihak. Dengan demikian, pembuktian tidak dipahami secara sempit sebagai proses teknis, melainkan sebagai upaya untuk merekonstruksi peristiwa hukum secara utuh.¹⁵¹

Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola pembuktian yang formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif. Hakim tidak terjebak pada tuntutan adanya bukti yang sempurna, tetapi tetap berupaya mencapai keadilan dengan memaksimalkan alat bukti yang tersedia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi pembuktian dalam perkara ini dibangun atas satu prinsip utama, yaitu:

penggabungan fakta-fakta parsial menjadi satu kesimpulan hukum yang utuh melalui penalaran yang logis, konsisten, dan beralasan.

a. Bukti Elektronik sebagai Poros Pembuktian

Jika ditelaah secara lebih kritis, bukti elektronik dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG tidak sekadar berfungsi

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 798.

¹⁵¹ Ibid.

sebagai alat bukti pelengkap, melainkan menjadi poros utama dalam membangun konstruksi fakta hubungan antara Penggugat dan Tergugat I.

Percakapan WhatsApp yang diajukan dalam persidangan menunjukkan adanya komunikasi yang tidak hanya bersifat intens, tetapi juga mengandung muatan relasi personal yang kuat. Jika dianalisis secara substansial, isi percakapan tersebut tidak lagi berada dalam batas hubungan profesional, melainkan telah mengarah pada hubungan yang bersifat privat dan intim.¹⁵²

Namun yang menarik, majelis hakim tidak menilai bukti elektronik tersebut secara tekstual semata. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menegaskan bahwa penilaian dilakukan dengan melihat pola hubungan yang tercermin dalam percakapan, bukan hanya pada redaksi kalimat yang digunakan.¹⁵³

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan interpretasi kontekstual terhadap bukti elektronik, yaitu memahami makna di balik komunikasi, bukan sekadar membaca isi literalnya. Dalam perspektif hukum pembuktian modern, pendekatan seperti ini penting, karena komunikasi digital seringkali tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melihat konteks relasional antar pihak.

Selain percakapan, bukti berupa foto dan video juga diajukan untuk memperkuat dalil adanya hubungan antara para pihak. Bukti visual ini memiliki fungsi sebagai verifikasi faktual, yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut benar-benar terjadi dalam dunia nyata, bukan sekadar klaim sepihak dari Penggugat.¹⁵⁴

Dari sudut pandang normatif, penggunaan bukti elektronik dalam perkara ini telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.¹⁵⁵ Dengan demikian, secara yuridis, hakim memiliki

¹⁵² Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁵⁴ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

legitimasi untuk menjadikan bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, terdapat satu aspek yang dapat menjadi titik kritis, yaitu tidak dilakukannya uji forensik digital terhadap bukti elektronik tersebut. Dalam teori pembuktian, keabsahan bukti elektronik idealnya diuji melalui mekanisme tertentu untuk memastikan keaslian dan integritasnya.¹⁵⁶

Akan tetapi, dalam perkara ini, hakim tampaknya mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Berdasarkan hasil wawancara, selama bukti elektronik tersebut tidak dibantah secara serius oleh pihak Tergugat, maka hakim menganggap bukti tersebut cukup memiliki nilai pembuktian.¹⁵⁷

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam hukum acara perdata yang menempatkan pembuktian dalam kerangka pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*), di mana hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti berdasarkan keyakinannya, sepanjang penilaian tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵⁸

Dengan demikian, bukti elektronik dalam perkara ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi titik awal yang membuka rangkaian pembuktian lainnya. Dari bukti elektronik, hakim memperoleh gambaran tentang adanya hubungan antara para pihak, yang kemudian diperkuat oleh bukti medis, keterangan saksi, dan pengakuan Tergugat.

Hal ini menunjukkan bahwa posisi bukti elektronik bukan hanya sebagai alat bukti tambahan, tetapi sebagai fondasi awal dalam membangun konstruksi fakta hukum.

b. Bukti Medis sebagai Penguat Kronologi Peristiwa

Dalam konstruksi pembuktian perkara Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, keberadaan bukti medis—khususnya hasil

¹⁵⁶ Edmon Makarim, *Hukum Pembuktian Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 87.

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 799.

pemeriksaan kehamilan (USG)—memiliki fungsi yang tidak langsung, tetapi sangat menentukan dalam membangun hubungan logis antar peristiwa.

Perlu ditegaskan bahwa bukti medis dalam perkara ini tidak digunakan untuk membuktikan secara langsung siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkan. Namun demikian, nilai pembuktiannya terletak pada kemampuannya dalam memberikan kepastian mengenai waktu terjadinya kehamilan.¹⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan majelis hakim, diketahui bahwa bukti medis diposisikan sebagai alat untuk menghubungkan antara waktu terjadinya hubungan para pihak dengan waktu terjadinya kehamilan. Hakim menilai bahwa penentuan kronologi menjadi kunci dalam menilai apakah terdapat hubungan sebab-akibat antara keduanya.²

Dengan demikian, bukti medis berfungsi sebagai penanda waktu (*time marker*) dalam rangkaian pembuktian. Ketika waktu kehamilan yang ditunjukkan oleh hasil USG beririsan dengan periode hubungan antara Penggugat dan Tergugat I, maka terbentuk suatu korelasi yang secara logis mengarah pada hubungan kausalitas.

Dalam perspektif teori pembuktian, pola seperti ini dikenal sebagai pembuktian tidak langsung (*circumstantial evidence*), yaitu pembuktian yang tidak menunjuk secara langsung pada fakta utama, tetapi melalui rangkaian fakta pendukung yang saling berkaitan.¹⁶⁰

Pendekatan ini menjadi relevan dalam perkara asal usul anak, karena pembuktian hubungan biologis tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, terutama dalam kondisi tidak dilakukannya tes DNA. Oleh karena itu, hakim memanfaatkan bukti medis untuk mengisi celah pembuktian yang tidak dapat dijangkau oleh alat bukti lainnya.

¹⁵⁹ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.

¹⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 142.

Lebih lanjut, penggunaan bukti medis dalam konteks ini juga menunjukkan bahwa hakim tidak membatasi diri pada alat bukti yang bersifat normatif semata, tetapi juga memanfaatkan data empiris untuk memperkuat konstruksi fakta. Hal ini mencerminkan adanya pendekatan yang lebih terbuka dalam pembuktian, di mana fakta ilmiah digunakan sebagai bagian dari proses penalaran hukum.

Namun demikian, jika dianalisis secara kritis, bukti medis tetap memiliki keterbatasan. Ia tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan hubungan biologis, melainkan harus dikaitkan dengan alat bukti lain. Dalam perkara ini, nilai bukti medis menjadi signifikan justru karena dikaitkan dengan bukti elektronik, keterangan saksi, dan pengakuan Tergugat.

Dengan kata lain, kekuatan bukti medis tidak terletak pada sifatnya yang berdiri sendiri, tetapi pada perannya dalam memperkuat konstruksi kronologis yang dibangun oleh hakim

c. Keterangan Saksi sebagai Validasi Sosial atas Fakta

Dalam konstruksi pembuktian perkara Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, keterangan saksi tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti formal sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan dimensi sosial terhadap fakta yang dipersengketakan.

Jika dicermati, keterangan saksi dalam perkara ini tidak berdiri sendiri sebagai pembuktian atas satu peristiwa tertentu, melainkan berfungsi untuk memperkuat dan mengonfirmasi fakta yang telah dibangun melalui alat bukti lain, khususnya bukti elektronik dan bukti medis. Dalam hal ini, saksi memberikan gambaran mengenai bagaimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat I dipersepsikan dan diketahui dalam lingkungan sosial mereka.¹⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim, diketahui bahwa keberadaan saksi menjadi penting untuk memastikan bahwa hubungan antara para pihak bukan sekadar klaim sepihak, melainkan memiliki dasar faktual yang juga

¹⁶¹ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.

diketahui oleh pihak lain di sekitarnya. Hakim menilai bahwa ketika suatu hubungan diketahui oleh lingkungan sekitar, maka hal tersebut memperkuat kredibilitas dalil yang diajukan oleh Penggugat.¹⁶²

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan keterangan saksi sebagai bentuk validasi sosial terhadap fakta hukum. Artinya, kebenaran suatu peristiwa tidak hanya diuji melalui bukti tertulis atau dokumen, tetapi juga melalui pengakuan sosial yang tercermin dalam kesaksian.

Dalam perspektif teori hukum pembuktian, keterangan saksi memiliki fungsi untuk menjelaskan fakta-fakta yang tidak selalu dapat dibuktikan melalui dokumen atau alat bukti tertulis.¹⁶³ Terlebih dalam perkara yang berkaitan dengan hubungan personal, seperti perkara asal usul anak, banyak aspek yang justru lebih mudah dibuktikan melalui pengalaman dan pengamatan langsung dari saksi.

Lebih jauh, keterangan saksi dalam perkara ini juga berperan dalam mengisi ruang-ruang kosong dalam pembuktian. Misalnya, terkait dengan intensitas hubungan para pihak, kedekatan yang terjalin, serta respons lingkungan terhadap kehamilan Penggugat. Hal-hal seperti ini tidak dapat sepenuhnya direkam dalam bukti elektronik maupun bukti medis, sehingga membutuhkan penjelasan dari saksi.

Namun demikian, secara kritis perlu dicatat bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi tetap bergantung pada konsistensi dan kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Dalam perkara ini, nilai keterangan saksi menjadi kuat karena tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan bukti elektronik dan bukti medis yang telah dianalisis sebelumnya.

Dengan demikian, keterangan saksi dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tambahan, tetapi sebagai unsur yang memperkuat integrasi antar bukti, sehingga membentuk konstruksi fakta yang semakin kokoh.

¹⁶² Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 141.

d. Pengakuan Parsial Tergugat sebagai Titik Kunci Pembuktian

Dalam keseluruhan rangkaian pembuktian perkara Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, pengakuan yang disampaikan oleh Tergugat I memiliki posisi yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan sebagai titik masuk utama bagi hakim dalam membangun konstruksi hubungan biologis.

Yang menarik, pengakuan tersebut tidak bersifat penuh, melainkan parsial. Tergugat I mengakui bahwa telah terjadi hubungan badan dengan Penggugat, tetapi tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan merupakan akibat dari hubungan tersebut.¹⁶⁴

Secara sekilas, pengakuan seperti ini tampak tidak lengkap. Namun jika dianalisis dalam perspektif hukum pembuktian, justru pengakuan parsial tersebut memiliki nilai yang sangat signifikan. Hal ini karena pengakuan terhadap suatu peristiwa inti—dalam hal ini hubungan badan—telah membuka jalan bagi hakim untuk menilai konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim, ditegaskan bahwa pengakuan Tergugat menjadi salah satu pertimbangan penting, karena dari pengakuan tersebut hakim memperoleh kepastian mengenai adanya hubungan faktual antara para pihak.¹⁶⁵ Dengan kata lain, pengakuan tersebut berfungsi sebagai jembatan antara dugaan dan kepastian faktual.

Dalam teori hukum acara perdata, pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, terutama apabila berkaitan langsung dengan pokok perkara.¹⁶⁶ Bahkan dalam praktik, pengakuan seringkali dianggap sebagai *queen of evidence*, karena berasal langsung dari pihak yang berkepentingan.

¹⁶⁴ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁶⁶ HIR Pasal 174.

Namun dalam perkara ini, hakim tidak berhenti pada pengakuan itu sendiri. Yang dilakukan adalah mengaitkan pengakuan tersebut dengan alat bukti lain yang telah diajukan, yaitu:

- 1) bukti elektronik yang menunjukkan adanya hubungan,
- 2) bukti medis yang menunjukkan kehamilan dalam periode yang relevan,
- 3) serta keterangan saksi yang memperkuat fakta sosial hubungan para pihak.

Dari sinilah terbentuk suatu konstruksi logis:

ketika hubungan badan diakui, kehamilan terbukti, dan tidak terdapat bukti hubungan dengan pihak lain dalam periode tersebut, maka hubungan sebab-akibat menjadi sangat kuat.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan penalaran kausalitas (*causal reasoning*) dalam menarik kesimpulan hukum. Artinya, hakim tidak hanya melihat fakta secara terpisah, tetapi menghubungkan antara sebab (hubungan badan) dan akibat (kelahiran anak).

Lebih jauh, pengakuan parsial dalam perkara ini juga memperlihatkan bagaimana hakim tidak terjebak pada sikap defensif dari Tergugat yang hanya mengakui sebagian fakta. Sebaliknya, hakim justru menggunakan bagian pengakuan tersebut sebagai dasar untuk membangun keseluruhan konstruksi pembuktian.

Dalam konteks ini, pengakuan tidak dipahami secara sempit sebagai pernyataan yang harus lengkap, tetapi sebagai fragmen kebenaran yang dapat dikembangkan melalui analisis terhadap alat bukti lainnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengakuan Tergugat dalam perkara ini berfungsi sebagai titik kunci (*turning point*) yang menghubungkan seluruh alat bukti menjadi satu kesatuan yang logis dan meyakinkan.

e. Sintesis Hakim: Dari Fakta Menuju Keyakinan Hukum

Jika seluruh alat bukti dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG ditarik dalam satu kesatuan, terlihat bahwa majelis hakim tidak melakukan penilaian secara parsial, melainkan menyusun suatu sintesis yang menghubungkan seluruh fakta menjadi satu rangkaian logis.

Berdasarkan hasil wawancara, majelis hakim menegaskan bahwa keyakinan dalam perkara ini tidak dibangun dari satu alat bukti yang dominan, melainkan dari keseluruhan fakta yang saling menguatkan. Hakim melihat apakah setiap alat bukti memiliki keterkaitan satu sama lain dan mengarah pada kesimpulan yang sama.¹⁶⁷

Dengan demikian, proses yang dilakukan hakim bukan sekadar menilai alat bukti, tetapi melakukan rekonstruksi peristiwa hukum. Fakta-fakta yang sebelumnya terpisah bukti elektronik, bukti medis, keterangan saksi, dan pengakuan Tergugat—diintegrasikan menjadi satu narasi yang utuh.

Jika dirumuskan secara sistematis, konstruksi tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

1. bukti elektronik → menunjukkan adanya hubungan antara para pihak,
2. bukti medis → menunjukkan waktu kehamilan yang relevan,
3. keterangan saksi → memperkuat fakta sosial hubungan tersebut,
4. pengakuan Tergugat → mengonfirmasi adanya hubungan badan.

Dari rangkaian ini, hakim kemudian menarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang logis antara hubungan para pihak dan kelahiran anak.

Dalam perspektif teori hukum pembuktian, pendekatan seperti ini dikenal sebagai *conviction raisonnée*, yaitu keyakinan hakim yang dibangun melalui penalaran rasional berdasarkan keterkaitan antar alat bukti.¹⁶⁸ Berbeda dengan keyakinan yang bersifat subjektif, *conviction raisonnée* menuntut adanya dasar logis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip dalam hukum acara perdata yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam menilai alat bukti (*vrije bewijsleer*), sepanjang penilaian tersebut didasarkan pada argumentasi yang rasional dan tidak bertentangan dengan hukum.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 150.

¹⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 799.

Lebih lanjut, dari hasil wawancara juga dapat dipahami bahwa hakim tidak menempatkan ketiadaan tes DNA sebagai hambatan absolut. Sebaliknya, hakim tetap membangun keyakinan melalui alat bukti lain yang tersedia, selama seluruh fakta tersebut saling mendukung dan tidak menimbulkan kontradiksi yang signifikan.¹⁷⁰

Hal ini menunjukkan bahwa standar pembuktian yang digunakan tidak bersifat absolut, tetapi bersifat probabilistik rasional, yaitu tingkat keyakinan yang cukup berdasarkan logika dan pengalaman hukum.

Namun demikian, jika dianalisis secara kritis, pendekatan ini juga memiliki implikasi tertentu. Di satu sisi, ia memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mencapai keadilan substantif. Tetapi di sisi lain, ia juga membuka ruang subjektivitas, karena sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam membaca dan menghubungkan fakta.

Meski demikian, dalam konteks perkara asal usul anak, pendekatan sintesis seperti ini justru menjadi relevan. Hal ini karena pembuktian hubungan biologis seringkali tidak dapat bergantung pada satu alat bukti yang sempurna, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kekuatan utama putusan ini tidak terletak pada satu alat bukti tertentu, melainkan pada kemampuan hakim dalam mensintesis seluruh alat bukti menjadi satu keyakinan hukum yang rasional dan beralasan.

2. Dasar Hukum dan Pendekatan Normatif Hakim (Pendalaman)

Jika dicermati secara lebih mendalam, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG tidak bertumpu pada satu norma hukum secara tunggal, melainkan merupakan hasil dari

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

penggabungan berbagai sumber hukum yang kemudian ditafsirkan secara kontekstual.

Berdasarkan hasil wawancara, majelis hakim menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara asal usul anak, mereka tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan.¹⁷¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa hakim secara sadar tidak menempatkan hukum sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif.

a. Ketegangan antara Norma Klasik dan Perkembangan Hukum

Secara normatif, pengaturan mengenai anak luar nikah dalam hukum positif Indonesia pada awalnya bersifat restriktif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁷²

Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 100 juga menegaskan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹⁷³ Jika dibaca secara tekstual, kedua norma ini secara tegas menutup kemungkinan adanya hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya.

Namun, konstruksi normatif tersebut mengalami perkembangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan tafsir baru bahwa anak luar nikah tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya.¹⁷⁴

Di sinilah muncul ketegangan normatif:

1. di satu sisi, norma klasik membatasi hubungan anak luar nikah,
2. di sisi lain, perkembangan hukum membuka ruang pengakuan hubungan biologis.

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁷² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1).

¹⁷³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

¹⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan hasil wawancara, majelis hakim menyadari adanya ketegangan tersebut dan tidak menempatkannya sebagai konflik yang harus dipilih secara ekstrem, melainkan sebagai ruang interpretasi hukum.¹⁷⁵

b. Cara Hakim Menjembatani Ketegangan Norma

Menariknya, majelis hakim tidak secara eksplisit menyatakan meninggalkan norma klasik, tetapi juga tidak menerapkannya secara kaku. Berdasarkan wawancara, hakim menyatakan bahwa norma tetap digunakan sebagai dasar, tetapi harus dibaca dalam konteks perlindungan anak.¹⁷⁶

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan metode interpretasi kontekstual dan teleologis, yaitu menafsirkan norma berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum.

Dalam teori penemuan hukum, pendekatan ini dikenal sebagai upaya untuk menemukan makna hukum tidak hanya dari teks, tetapi juga dari tujuan sosialnya.¹⁷⁷ Dengan demikian, norma tidak dipahami sebagai aturan yang final, melainkan sebagai kerangka yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan keadilan.

Dalam perkara ini, hakim tidak menafsirkan pembatasan nasab sebagai penghalang absolut terhadap tanggung jawab ayah biologis, melainkan sebagai norma yang harus diseimbangkan dengan kepentingan anak.

c. Peran Prinsip Perlindungan Anak dalam Pertimbangan Hakim

Jika dianalisis lebih dalam, arah pertimbangan hakim dalam perkara ini sangat dipengaruhi oleh prinsip perlindungan anak. Hal ini juga ditegaskan dalam wawancara, di mana hakim menyatakan bahwa anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat perbuatan orang tuanya.¹⁷⁸

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, hlm. 56.

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, pemeliharaan, dan perlindungan tanpa diskriminasi.¹⁷⁹

Dalam konteks ini, hakim menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama (*the best interest of the child*). Artinya, ketika terjadi konflik antara norma formal dan perlindungan anak, maka yang diutamakan adalah kepentingan anak.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpikir dalam kerangka legalistik, tetapi juga dalam kerangka nilai, khususnya nilai keadilan dan kemanusiaan.

d. Absennya Tes DNA dan Implikasinya terhadap Pendekatan Hukum

Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah tidak dilakukannya tes DNA. Dalam banyak kasus, tes DNA dianggap sebagai bukti ilmiah yang paling kuat untuk membuktikan hubungan biologis.

Namun berdasarkan wawancara, hakim menyatakan bahwa ketiadaan tes DNA tidak menghalangi proses pembuktian, selama terdapat alat bukti lain yang cukup untuk membangun keyakinan hukum.¹⁸⁰

Pendekatan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak mensyaratkan bukti ilmiah sebagai satu-satunya dasar pembuktian, melainkan membuka ruang bagi penggunaan alat bukti lain yang sah.

Dengan demikian, hakim tidak memposisikan kebenaran ilmiah sebagai satu-satunya ukuran, tetapi tetap berpegang pada kebenaran hukum yang dibangun melalui penilaian terhadap seluruh alat bukti.

Lebih lanjut, terdapat beberapa alasan mengapa tes DNA tidak dilakukan dalam perkara ini. Pertama, tes DNA dalam hukum acara perdata bukanlah alat

¹⁷⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

bukti yang bersifat wajib (imperatif), melainkan bersifat fakultatif yang penggunaannya bergantung pada inisiatif para pihak atau perintah hakim apabila alat bukti lain dipandang belum cukup. Kedua, biaya pemeriksaan DNA yang relatif tinggi dan keterbatasan akses laboratorium forensik menjadi pertimbangan praktis bagi para pihak yang berperkara. Ketiga, majelis hakim menilai bahwa akumulasi alat bukti yang telah diajukan, yakni bukti elektronik, bukti medis, keterangan saksi, dan pengakuan parsial tergugat, telah membentuk persangkaan hakim yang kuat dan bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 186 KUHPdata jo. Pasal 164 HIR, sehingga pemeriksaan DNA tidak lagi menjadi kebutuhan yang menentukan.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa ketiadaan tes DNA menyimpan risiko yuridis apabila tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex facti* berwenang memeriksa ulang seluruh fakta dan penilaian pembuktian. Apabila majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pembuktian hubungan biologis tanpa dukungan bukti ilmiah belum mencapai derajat keyakinan yang cukup, terbuka kemungkinan putusan tingkat pertama dibatalkan atau diperbaiki. Oleh karena itu, kekuatan putusan ini sesungguhnya bertumpu pada kualitas konstruksi penalaran hakim dalam merangkai alat-alat bukti tidak langsung menjadi satu kesatuan yang logis, sehingga tetap dapat dipertahankan sekalipun diuji pada tingkat peradilan yang lebih tinggi.

e. Analisis: Arah Pemikiran Hakim dalam Putusan

Jika seluruh pendekatan hakim dirangkum, terlihat bahwa terdapat pola pemikiran sebagai berikut:

1. tidak meninggalkan norma klasik, tetapi juga tidak terikat secara kaku,
2. mengakomodasi perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi,
3. menempatkan kepentingan anak sebagai pusat pertimbangan,
4. serta menggunakan pembuktian yang fleksibel untuk mencapai keadilan substantif.

Berdasarkan hasil wawancara, majelis hakim secara implisit mengakui bahwa tujuan utama dari putusan ini adalah memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan hukum, khususnya dalam hal tanggung jawab dari ayah biologisnya.¹⁸¹

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim bergerak dalam kerangka hukum progresif, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang nyata di masyarakat.

3. Ratio Decidendi: Konstruksi Hukum Hakim dalam Menetapkan Hubungan Biologis

Jika ditarik ke inti pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, sebenarnya terdapat satu pertanyaan mendasar yang dijawab oleh majelis hakim, yaitu: apakah terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat I adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Penggugat.

Yang menarik, hakim tidak menjawab pertanyaan tersebut dengan pendekatan pembuktian langsung, melainkan melalui konstruksi penalaran yang dibangun dari keterkaitan antar fakta. Dengan kata lain, ratio decidendi dalam perkara ini tidak bersifat eksplisit dalam satu dalil, tetapi tersebar dalam keseluruhan pertimbangan yang saling terhubung.

¹⁸¹ Ibid.

a. Dari Fakta Terpisah Menjadi Rangkaian Peristiwa

Berdasarkan hasil wawancara, majelis hakim menegaskan bahwa penilaian terhadap perkara ini dilakukan dengan melihat keseluruhan rangkaian peristiwa, bukan secara terpisah.¹⁸² Artinya, setiap fakta yang terungkap dalam persidangan diposisikan sebagai bagian dari satu alur kejadian yang utuh.

Dalam konteks ini, terdapat tiga fakta utama yang menjadi dasar penalaran hakim:

1. adanya hubungan badan yang diakui oleh Tergugat I,
2. adanya kehamilan yang dibuktikan secara medis dalam waktu yang relevan,
3. serta tidak adanya fakta yang menunjukkan hubungan dengan pihak lain dalam periode tersebut.¹⁸³

Ketika ketiga fakta ini dihubungkan, terbentuk suatu hubungan sebab-akibat yang logis. Hakim tidak menyatakan secara absolut, tetapi menyimpulkan bahwa secara rasional, hubungan tersebut sangat mungkin menjadi sebab lahirnya anak.

Dalam teori hukum, pendekatan seperti ini dikenal sebagai penalaran inferensial, yaitu penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang saling berkaitan.¹⁸⁴

b. Pengakuan sebagai Titik Masuk Konstruksi Hukum

Dari seluruh rangkaian pembuktian, pengakuan Tergugat I menjadi titik masuk utama dalam membangun *ratio decidendi*. Hal ini juga ditegaskan dalam wawancara, di mana hakim menyatakan bahwa pengakuan terhadap adanya hubungan badan menjadi dasar penting dalam menilai hubungan antara para pihak.¹⁸⁵

Dalam hukum acara perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, terutama jika berkaitan langsung dengan pokok perkara.¹⁸⁶ Namun

¹⁸² Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁸³ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.

¹⁸⁴ Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.

¹⁸⁵ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁸⁶ HIR Pasal 174.

dalam perkara ini, pengakuan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari konstruksi yang lebih luas.

Yang dilakukan hakim adalah menghubungkan pengakuan tersebut dengan fakta lain, sehingga pengakuan tidak hanya dipahami sebagai pernyataan, tetapi sebagai dasar untuk menilai konsekuensi hukum yang muncul darinya.

Dengan demikian, pengakuan dalam perkara ini berfungsi sebagai entry point dalam membangun keseluruhan logika putusan.

c. Absennya Tes DNA dan Pergeseran Standar Pembuktian

Salah satu aspek krusial dalam perkara ini adalah tidak dilakukannya tes DNA. Secara umum, tes DNA sering dianggap sebagai bukti ilmiah yang paling kuat dalam membuktikan hubungan biologis.

Namun berdasarkan hasil wawancara, majelis hakim menyatakan bahwa ketiadaan tes DNA tidak menjadi hambatan selama terdapat alat bukti lain yang cukup untuk membangun keyakinan hukum.¹⁸⁷

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran standar pembuktian, dari yang bersifat ilmiah menuju yang bersifat rasional. Hakim tidak menuntut kepastian absolut, tetapi cukup pada tingkat kepastian yang dapat diterima secara logis.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam hukum acara perdata, bahwa yang dicari adalah kebenaran hukum, bukan kebenaran ilmiah yang mutlak.¹⁸⁸

d. Konstruksi Keyakinan Hakim (Conviction Raisonné)

Jika seluruh pertimbangan hakim dirangkum, terlihat bahwa hakim membangun keyakinannya melalui proses bertahap:

1. mengidentifikasi fakta dari berbagai alat bukti,
2. menghubungkan fakta-fakta tersebut secara logis,
3. lalu menarik kesimpulan yang paling rasional.

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 799.

Berdasarkan wawancara, hakim juga menegaskan bahwa keyakinan tersebut harus didasarkan pada fakta yang saling mendukung, bukan pada asumsi semata.¹⁸⁹

Proses ini mencerminkan konsep *conviction raisonnée*, yaitu keyakinan hakim yang dibangun melalui penalaran rasional dan keterkaitan antar fakta.¹⁹⁰ Dengan pendekatan ini, hakim tetap dapat menetapkan hubungan biologis meskipun tanpa bukti ilmiah seperti DNA.

e. Analisis Kritis terhadap Ratio *Decidendi*

Jika dianalisis secara kritis, konstruksi ratio decidendi dalam perkara ini memiliki dua sisi.

Dari sisi kekuatan:

1. hakim mampu mengintegrasikan berbagai alat bukti secara sistematis,
2. tidak terjebak pada formalitas pembuktian,
3. serta mampu mencapai keadilan substantif, khususnya bagi anak.

Namun dari sisi kelemahan:

1. tidak adanya bukti ilmiah membuka ruang perdebatan,
2. tingkat kepastian hubungan biologis masih dapat dipersoalkan,
3. serta putusan sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim.

Meski demikian, dalam konteks perkara anak, pendekatan seperti ini seringkali dianggap lebih responsif. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan hakim dalam wawancara bahwa tujuan utama putusan adalah memberikan perlindungan kepada anak, bukan sekadar memastikan kepastian formal.¹⁹¹

4. Dampak Penetapan Asal Usul Anak terhadap Kewajiban Nafkah

Jika ditelaah secara komprehensif, penetapan hubungan biologis dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG tidak

¹⁸⁹ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 150.

¹⁹¹ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

berhenti pada aspek status keperdataan semata, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap pembebanan kewajiban nafkah kepada ayah biologis.

Dalam konstruksi hukum keluarga, kewajiban nafkah pada dasarnya merupakan konsekuensi dari hubungan antara orang tua dan anak. Namun persoalan menjadi kompleks ketika anak tersebut lahir di luar perkawinan, karena secara normatif hubungan dengan ayah biologis tidak selalu diakui secara formal.

a. Perubahan Dasar Kewajiban: dari Nasab ke Tanggung Jawab Biologis

Secara klasik, kewajiban nafkah dalam hukum Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan hubungan nasab yang sah. Pasal 80 KHI menegaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.¹⁹²

Namun dalam konteks anak luar nikah, hubungan nasab tersebut menjadi problematik. Pasal 100 KHI bahkan membatasi hubungan anak hanya dengan ibunya. Jika dibaca secara tekstual, ketentuan ini berimplikasi pada tidak adanya kewajiban nafkah dari ayah biologis.

Akan tetapi, dalam perkara ini, majelis hakim tidak berhenti pada konstruksi normatif tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menyatakan bahwa meskipun hubungan nasab secara formal memiliki batasan, namun tanggung jawab terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari fakta biologis.¹⁹³

Dengan demikian, terlihat adanya pergeseran paradigma:

1. dari nafkah berbasis nasab formal,
2. menuju nafkah berbasis tanggung jawab biologis.

Artinya, siapa yang menjadi sebab lahirnya anak, maka pada dirinya melekat tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut.

b. Nafkah sebagai Konsekuensi Kausalitas Perbuatan

Jika dianalisis lebih dalam, logika yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini sebenarnya bersifat kausalitas. Hubungan biologis tidak hanya dipandang sebagai fakta, tetapi sebagai sebab yang melahirkan konsekuensi hukum.

¹⁹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

¹⁹³ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

Dalam wawancara, majelis hakim menegaskan bahwa tidak adil jika anak yang lahir harus menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya, sementara pihak laki-laki dapat melepaskan tanggung jawab.¹⁹⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hakim memandang kewajiban nafkah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, nafkah tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai konsekuensi logis dari hubungan sebab-akibat.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip umum dalam hukum perdata, bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum harus diikuti dengan tanggung jawab.

c. Peran Prinsip Perlindungan Anak dalam Pembebanan Nafkah

Lebih jauh, pembebanan kewajiban nafkah dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan tanpa diskriminasi.¹⁹⁵

Berdasarkan wawancara, hakim secara tegas menyatakan bahwa kepentingan anak menjadi prioritas utama dalam memutus perkara ini. Artinya, ketika terdapat konflik antara norma formal dan perlindungan anak, maka yang diutamakan adalah kepentingan anak.

Dalam konteks ini, nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

d. Implikasi terhadap Praktik Peradilan

Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, putusan ini menunjukkan adanya kecenderungan dalam praktik peradilan agama untuk tidak lagi memaknai kewajiban nafkah secara sempit.

¹⁹⁴ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

¹⁹⁵ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

Dalam beberapa kajian hukum keluarga, disebutkan bahwa hakim seringkali melakukan terobosan hukum ketika norma yang ada tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi anak.¹⁹⁶

Perkara ini menjadi contoh bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap norma, tetapi juga sebagai penafsir yang berupaya mengisi kekosongan hukum demi mencapai keadilan.

Dengan demikian, kewajiban nafkah dalam perkara ini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pengakuan nasab, tetapi dapat dibebankan berdasarkan hubungan biologis yang terbukti secara hukum.

Persoalan lain yang relevan untuk ditelaah adalah mengenai nafkah madhiyah (nafkah lampau) anak, yakni apakah nafkah anak yang tidak ditunaikan pada masa lampau dapat dituntut kembali oleh anak atau ibunya. Dalam praktik peradilan agama, terdapat kaidah yang telah lama dipedomani bahwa nafkah anak bersifat li al-intifa' (untuk dimanfaatkan) dan bukan li al-tamlik (untuk dimiliki), sehingga nafkah anak yang telah lampau pada prinsipnya tidak dapat dituntut kembali karena kebutuhan anak pada masa itu dianggap telah terpenuhi oleh pihak yang mengasuhnya. Kaidah ini antara lain tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003.

Namun demikian, perkembangan pemikiran hukum terbaru mulai menggeser pandangan tersebut. Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, kamar agama merumuskan bahwa ibu yang telah menanggung nafkah anak yang seharusnya menjadi kewajiban ayah dapat menuntut penggantian atas nafkah tersebut. Pergeseran ini

¹⁹⁶ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

sejalan dengan semangat perlindungan anak dan prinsip tanggung jawab ayah, sehingga dalam konteks anak luar nikah yang hubungan biologisnya telah ditetapkan pengadilan, terbuka ruang bagi ibu untuk menuntut penggantian biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkannya, sepanjang dapat dibuktikan besaran dan kepatutannya.

Selain jalur keperdataan melalui gugatan nafkah, ayah biologis yang tidak menunaikan tanggung jawabnya juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban melalui instrumen hukum pidana atas dasar penelantaran anak. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi penelantaran, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77B. Ketentuan ini berlaku bagi “setiap orang”, sehingga tidak terbatas pada orang tua dalam ikatan perkawinan yang sah. Dengan telah ditetapkannya hubungan biologis antara anak dan ayahnya melalui putusan pengadilan, unsur tanggung jawab hukum atas pemeliharaan anak menjadi semakin kuat, sehingga pengabaian yang disengaja terhadap kewajiban nafkah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penelantaran anak dalam pengertian undang-undang tersebut.

e. Analisis Kritis: Keadilan vs Kepastian Hukum

Jika dianalisis secara kritis, pendekatan ini memiliki dua implikasi.

Dari sisi keadilan:

1. memberikan perlindungan kepada anak,
2. memastikan adanya tanggung jawab dari ayah biologis,
3. serta mencegah diskriminasi terhadap anak luar nikah.

Namun dari sisi kepastian hukum:

1. terdapat potensi inkonsistensi antar putusan,
2. karena sangat bergantung pada penilaian hakim,
3. serta tidak adanya pengaturan eksplisit dalam KHI mengenai kewajiban nafkah ayah biologis.

Meski demikian, berdasarkan wawancara, majelis hakim menyadari hal tersebut, namun tetap memilih pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dibandingkan kepastian formal.⁷

Dalam kaitannya dengan potensi upaya hukum, apabila perkara ini diajukan banding, Pengadilan Tinggi Agama pada umumnya hanya akan membatalkan putusan tingkat pertama apabila ditemukan alasan-alasan yuridis tertentu, antara lain: putusan dijatuhkan melampaui batas kewenangan (*ultra petita*), pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian, atau adanya pelanggaran hukum acara yang bersifat esensial. Sepanjang pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan secara jelas keterkaitan antar alat bukti serta dasar hukum pembebanan nafkah, maka ruang bagi pembatalan putusan menjadi sempit. Hal ini menegaskan pentingnya kualitas pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagai benteng utama putusan dalam menghadapi upaya hukum banding maupun kasasi.

C. Pandangan KHI Terhadap Penetapan Nasab dan Pemberian Nafkah Kepada Anak Luar Nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG

1. Konsep Nasab dalam Hukum Islam: Antara Kepastian Normatif dan Dinamika Ijtihad

Jika ditelusuri secara konseptual, nasab dalam hukum Islam bukan sekadar hubungan biologis, melainkan konstruksi hukum yang memiliki konsekuensi

keperdataan yang luas. Nasab menentukan hak-hak fundamental seperti waris, perwalian, hingga kewajiban nafkah. Karena itu, para ulama klasik menempatkan nasab sebagai wilayah yang harus dijaga secara ketat demi menjaga ketertiban sosial dan kejelasan garis keturunan.

Dalam pandangan mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali, penetapan nasab hanya dapat dilakukan melalui perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, melainkan hanya kepada ibunya.¹⁹⁷

Pandangan ini bertumpu pada hadis Nabi:

"Al-walad lil-firasy wa lil-'ahir al-hajar"

yang secara tekstual menegaskan bahwa anak dinisbatkan kepada hubungan perkawinan yang sah, sementara laki-laki di luar itu tidak memiliki hak keperdataan atas anak tersebut.¹⁹⁸

Dalam kerangka fiqh klasik, terdapat pula mekanisme khusus yang berkaitan dengan pengingkaran nasab, yaitu sumpah li'an (لِأَن). Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami yang menuduh istrinya berbuat zina atau mengingkari anak yang dikandung istrinya, tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi, yang kemudian dibalas dengan sumpah penyangkalan oleh istri, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nur ayat 6-9 dan Pasal 125-128 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum li'an adalah putusnya perkawinan untuk selama-lamanya dan terputusnya nasab anak dari suami, sehingga anak hanya bernasab kepada ibunya.

Penting untuk ditegaskan bahwa konstruksi li'an tidak dapat diterapkan dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini. Li'an hanya berlaku dalam bingkai perkawinan yang sah, yakni ketika suami mengingkari anak yang lahir dari istrinya. Sebaliknya, perkara a quo justru bergerak pada arah yang berlawanan: seorang ibu memohon penetapan hubungan antara anaknya dengan laki-laki yang tidak pernah terikat perkawinan sah dengannya. Dengan demikian, ketiadaan

¹⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7.

¹⁹⁸ HR. Bukhari dan Muslim.

lembaga li'an dalam perkara ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan anak luar nikah berada di wilayah kekosongan hukum fiqh klasik, yang kemudian diisi oleh hakim melalui penalaran hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dan maqasid al-shari'ah.

Jika dipahami secara literal, norma ini tampak menutup ruang bagi pengakuan hubungan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Namun apabila dianalisis lebih mendalam, konstruksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariat untuk menjaga kejelasan nasab (*hifz al-nasab*) dan mencegah kekacauan sosial.

a. Nasab sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Fiqh Klasik

Dalam kerangka fiqh klasik, nasab berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum. Oleh karena itu, pembentukannya dibatasi hanya pada hubungan yang sah secara syar'i. Ketegasan ini dimaksudkan untuk menghindari sengketa, menjaga kehormatan keluarga, dan memastikan kejelasan hak serta kewajiban.

Ulama seperti Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, karena tidak terdapat hubungan hukum yang sah antara keduanya.¹⁹⁹

Namun, jika dicermati lebih dalam, pendekatan ini lebih menekankan aspek kepastian hukum (*legal certainty*) dibandingkan aspek keadilan individual. Dalam konteks masyarakat klasik, pendekatan ini relatif efektif, karena struktur sosial masih sangat bergantung pada kejelasan garis keturunan.

b. Munculnya Ruang Ijtihad dalam Penetapan Nasab

Meskipun mayoritas ulama bersikap ketat, dalam khazanah hukum Islam tetap ditemukan pandangan yang membuka ruang ijtihad. Tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan pandangan yang lebih fleksibel.

¹⁹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Mereka berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu—terutama ketika terdapat pengakuan dari laki-laki dan tidak ada pihak lain yang mengklaim—anak dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya.²⁰⁰

Pendapat ini menunjukkan bahwa konsep nasab tidak sepenuhnya rigid, melainkan memiliki ruang interpretasi yang dapat disesuaikan dengan konteks.

Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam Mazhab Hanafi, yang mengakui konsep *iqrar bi al-walad* sebagai salah satu dasar hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya.²⁰¹

Dengan demikian, dalam hukum Islam terdapat dua kecenderungan:

1. pendekatan *tekstual-konservatif*,
2. dan pendekatan kontekstual-ijtihadi.

c. Perspektif Maqasid al-Shari'ah: Nasab Tidak Semata Formal

Jika dianalisis menggunakan pendekatan maqasid al-shari'ah, konsep nasab tidak hanya bertujuan menjaga garis keturunan, tetapi juga menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Dalam kerangka ini:

1. *hifz al-nasab* tidak dapat dipisahkan dari
2. *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan
3. prinsip keadilan (*al-'adl*).

Artinya, ketika penerapan norma nasab secara kaku justru merugikan anak, maka diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual.

Sejumlah jurnal hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa pendekatan maqasid memungkinkan reinterpretasi terhadap konsep nasab, terutama dalam menghadapi persoalan anak luar nikah di era modern.

d. Integrasi dengan Hasil Wawancara Majelis Hakim

Menariknya, konstruksi teoritis di atas memiliki titik temu dengan pandangan majelis hakim dalam perkara yang diteliti.

²⁰⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*; Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*.

²⁰¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 9.

Berdasarkan hasil wawancara, hakim menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara, mereka tidak semata-mata terikat pada konsep nasab dalam arti klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas hubungan biologis dan dampaknya terhadap anak.²⁰²

Hakim menegaskan bahwa:

1. hukum tidak boleh berhenti pada teks,
2. tetapi harus mempertimbangkan keadilan bagi anak sebagai pihak yang tidak bersalah.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa hakim tidak secara langsung “mengubah” konsep nasab, tetapi menggeser fokus dari nasab formal menuju tanggung jawab yang lahir dari hubungan biologis.

Pendekatan ini pada dasarnya selaras dengan pandangan ulama yang membuka ruang ijtihad, sekaligus sejalan dengan prinsip maqasid al-shari’ah.

e. Analisis Kritis: Ketegangan antara Norma dan Keadilan

Jika ditarik secara analitis, konsep nasab dalam hukum Islam berada dalam ketegangan antara dua kepentingan:

1. Kepastian hukum
→ dijaga melalui pembatasan nasab secara ketat
2. Keadilan dan kemaslahatan
→ menuntut perlindungan terhadap anak, termasuk pengakuan tanggung jawab ayah biologis

Dalam praktik peradilan, termasuk dalam perkara ini, hakim cenderung tidak memilih salah satu secara ekstrem, tetapi berusaha menyeimbangkan keduanya.

Dengan kata lain, nasab tetap dipertahankan sebagai konsep normatif, tetapi implikasinya—terutama terkait tanggung jawab—dapat dikembangkan secara kontekstual.

²⁰² Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

2. Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah: Antara Norma Tekstual dan Kebutuhan Perlindungan Anak

Jika Subbab sebelumnya menempatkan konsep nasab dalam kerangka fiqh klasik dan ijtihad, maka pada bagian ini fokus diarahkan pada bagaimana norma tersebut dikodifikasikan dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan kebutuhan perlindungan anak dalam praktik peradilan.

a. Karakter Normatif KHI: Kodifikasi Fiqh Klasik

Secara normatif, KHI melalui Pasal 100 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁰³

Jika diperhatikan secara cermat, rumusan ini merupakan refleksi langsung dari pandangan fiqh klasik yang cenderung menutup hubungan nasab dengan ayah biologis. Artinya, KHI dalam hal ini tidak melakukan reinterpretasi yang signifikan, melainkan mengadopsi konstruksi hukum yang telah mapan dalam literatur klasik.

Dalam konteks ini, KHI lebih menampilkan diri sebagai kodifikasi norma, bukan sebagai instrumen pembaruan hukum. Pendekatan yang digunakan cenderung tekstual dan normatif, dengan tujuan utama menjaga kepastian hukum.

Namun, pendekatan seperti ini memiliki konsekuensi. Ketika norma diterapkan secara kaku, maka anak luar nikah berpotensi kehilangan akses terhadap hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk dalam aspek tanggung jawab.

b. Kekosongan Norma: Tidak Diaturnya Tanggung Jawab Ayah Biologis

Persoalan paling krusial dalam KHI bukan hanya pada pembatasan nasab, tetapi pada ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai kewajiban ayah biologis.

KHI tidak secara eksplisit mengatur:

1. apakah ayah biologis tetap memiliki kewajiban nafkah,
2. bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut,
3. serta mekanisme pembebanannya.

²⁰³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

Akibatnya, muncul apa yang dalam teori hukum disebut sebagai *legal gap* (kekosongan hukum).

Dalam wawancara, majelis hakim mengakui bahwa dalam praktik, kekosongan ini seringkali menjadi titik krusial dalam memutus perkara. Hakim menyatakan bahwa jika hanya berpegang pada teks KHI, maka anak berpotensi tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.²⁰⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa norma KHI belum memberikan jawaban yang utuh terhadap persoalan anak luar nikah, khususnya dalam konteks tanggung jawab ayah biologis.

c. Kritik Akademik terhadap Pendekatan Tekstual KHI

Seiring perkembangan masyarakat, pendekatan tekstual dalam KHI mulai mendapatkan kritik dari kalangan akademisi.

Dalam berbagai kajian jurnal hukum Islam, disebutkan bahwa KHI cenderung mempertahankan struktur fiqh klasik tanpa melakukan adaptasi yang memadai terhadap perubahan sosial.

Dalam Jurnal Ahkam misalnya, disebutkan bahwa KHI masih berorientasi pada kepastian normatif, namun belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan keadilan dalam kasus-kasus kontemporer.

Sementara itu, dalam Jurnal Al-Ahwal ditegaskan bahwa penerapan Pasal 100 secara kaku dapat menimbulkan ketidakadilan, karena anak menjadi pihak yang paling dirugikan atas perbuatan orang tuanya.

Lebih jauh, dalam Jurnal Mazahib dikemukakan bahwa hukum keluarga Islam perlu dikembangkan dengan pendekatan maqasid al-shari'ah agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak.

Dari berbagai kritik ini terlihat bahwa problem utama KHI bukan pada eksistensinya, tetapi pada keterbatasan pendekatannya yang terlalu tekstual.

d. Praktik Peradilan: KHI Tidak Selalu Diterapkan Secara Kaku

²⁰⁴ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

Jika melihat praktik peradilan, termasuk dalam perkara yang menjadi objek penelitian, terlihat bahwa hakim tidak selalu menerapkan KHI secara literal.

Berdasarkan hasil wawancara, majelis hakim menyatakan bahwa:

1. KHI tetap dijadikan dasar normatif,
2. tetapi tidak diterapkan secara kaku jika bertentangan dengan rasa keadilan.²⁰⁵

Hakim juga menegaskan bahwa dalam perkara anak, pertimbangan utama adalah perlindungan terhadap anak, bukan semata-mata kepatuhan terhadap teks norma.

Dengan demikian, dalam praktiknya:

1. KHI berfungsi sebagai kerangka dasar,
2. sedangkan penafsiran hakim menjadi penentu arah keadilan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim melakukan apa yang dalam teori disebut sebagai *rechtsvinding* (penemuan hukum), yaitu mengisi kekosongan norma melalui penafsiran.

e. Analisis: KHI sebagai Norma yang Memerlukan Reinterpretasi

Jika seluruh uraian di atas ditarik dalam satu kesimpulan analitis, maka dapat dikatakan bahwa KHI masih memiliki relevansi sebagai dasar hukum, tetapi tidak cukup untuk menjawab persoalan anak luar nikah secara komprehensif.

Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap norma yang ada, dengan mempertimbangkan:

1. prinsip maqasid al-shari'ah,
2. perlindungan anak,
3. serta perkembangan praktik peradilan.

Dalam konteks ini, hakim tidak sedang menolak KHI, tetapi justru mengembangkan maknanya agar tetap relevan dengan kebutuhan keadilan.

²⁰⁵ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan aturan secara formal.

3. Kewajiban Nafkah Anak Luar Nikah: Pergeseran dari Nasab ke Tanggung Jawab Biologis

Jika ditarik dari konstruksi fiqh klasik, kewajiban nafkah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hubungan nasab. Dalam kerangka ini, nafkah merupakan konsekuensi langsung dari hubungan hukum antara ayah dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, ketika nasab tidak diakui, maka kewajiban nafkah secara formal juga tidak muncul.

Namun persoalan menjadi jauh lebih kompleks ketika dikaitkan dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam kondisi ini, pendekatan klasik yang berbasis nasab seringkali tidak mampu memberikan solusi yang adil, terutama bagi anak sebagai pihak yang tidak memiliki andil atas keadaan kelahirannya.

a. Keterikatan Nafkah dengan Nasab dalam Fiqh Klasik

Dalam literatur fiqh, kewajiban nafkah dipandang sebagai bagian dari konsekuensi hubungan nasab dan kekuasaan orang tua (*wilayah*). Oleh karena itu, hanya anak yang memiliki hubungan nasab sah yang berhak memperoleh nafkah dari ayahnya.

Pandangan ini ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sehingga tidak terdapat kewajiban nafkah dalam pengertian formal.²⁰⁶

Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam fiqh klasik, nafkah diposisikan sebagai hak yang lahir dari hubungan hukum, bukan semata-mata dari hubungan biologis.

Namun jika dianalisis lebih dalam, pendekatan ini lahir dalam konteks sosial tertentu, di mana struktur keluarga, kontrol sosial, dan sistem perlindungan masih sangat berbeda dengan kondisi masyarakat modern saat ini.

²⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7.

b. Kritik terhadap Pendekatan Nasab sebagai Satu-satunya Dasar Nafkah

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, mulai muncul kritik terhadap pendekatan yang terlalu mengikat kewajiban nafkah pada nasab formal.

Sejumlah kajian dalam Jurnal Ahkam menunjukkan bahwa pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena anak menjadi pihak yang paling dirugikan.

Selain itu, dalam berbagai studi hukum Islam modern juga ditegaskan bahwa konsep tanggung jawab tidak seharusnya hanya didasarkan pada hubungan formal, tetapi juga pada hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan konsekuensinya.

Dalam konteks ini, jika seorang laki-laki menjadi sebab lahirnya seorang anak, maka secara moral—bahkan secara hukum—ia tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap anak tersebut.

Pendekatan ini menggeser cara pandang:

1. dari nafkah sebagai hak berbasis nasab,
2. menuju nafkah sebagai tanggung jawab atas perbuatan.

c. Pendekatan Maqasid al-Shari'ah: Nafkah sebagai Instrumen Perlindungan Anak

Jika dianalisis melalui perspektif maqasid al-shari'ah, kewajiban nafkah seharusnya tidak hanya dipahami dalam kerangka hubungan formal, tetapi juga dalam kerangka perlindungan terhadap anak.

Dalam hal ini, tujuan syariat tidak hanya menjaga keturunan (*hifz al-nasab*), tetapi juga:

1. menjaga jiwa (*hifz al-nafs*),
2. dan mewujudkan keadilan (*al-'adl*).

Sejumlah kajian dalam Jurnal Mazahib dan Jurnal Al-Ahwal menegaskan bahwa pendekatan berbasis maqasid memungkinkan pembebanan tanggung jawab kepada ayah biologis, meskipun tidak terdapat hubungan nasab formal.

Dengan demikian, nafkah tidak lagi dipahami sebagai kewajiban yang semata-mata bergantung pada status hukum, tetapi sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

d. Integrasi dengan Praktik Peradilan dan Hasil Wawancara Hakim

Jika dikaitkan dengan praktik peradilan, termasuk dalam perkara yang diteliti, terlihat bahwa pendekatan maqasid ini secara implisit telah diterapkan oleh hakim.

Berdasarkan hasil wawancara, majelis hakim menegaskan bahwa:

1. anak tidak boleh menjadi korban dari perbuatan orang tuanya,
2. dan oleh karena itu, tanggung jawab tetap harus dibebankan kepada pihak laki-laki yang terbukti memiliki hubungan biologis.²⁰⁷

Hakim juga menyatakan bahwa dalam memutus perkara, mereka tidak hanya berpegang pada hubungan nasab dalam arti formal, tetapi juga melihat fakta biologis sebagai dasar tanggung jawab.

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang dalam praktik peradilan:

1. dari pendekatan normatif yang kaku,
2. menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan.

Dengan kata lain, hakim tidak secara eksplisit mengubah konsep nasab, tetapi mengembangkan implikasi hukumnya, khususnya dalam hal kewajiban nafkah.

e. Analisis: Rekonstruksi Dasar Kewajiban Nafkah

Jika seluruh uraian di atas ditarik dalam satu kesatuan, terlihat bahwa konsep nafkah dalam hukum Islam sedang mengalami proses rekonstruksi.

²⁰⁷ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

Pendekatan klasik yang berbasis nasab tetap memiliki dasar yang kuat, namun dalam konteks modern, pendekatan tersebut tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan anak luar nikah.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang:

1. tetap menghormati prinsip fiqh,
2. tetapi juga mengakomodasi keadilan dan perlindungan anak.

Dalam konteks ini, hubungan biologis dapat dijadikan sebagai dasar pembebanan tanggung jawab, tanpa harus mengubah konsep nasab secara fundamental.

Dengan demikian, terjadi pergeseran paradigma:

1. dari nafkah berbasis nasab (formal)
2. menuju nafkah berbasis tanggung jawab biologis (faktual)

4. Relevansi dan Integrasi Pandangan Hukum Islam dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau

Jika tiga bagian sebelumnya membangun kerangka konseptual—mulai dari fiqh klasik, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, hingga pendekatan maqasid al-shari'ah—maka pada bagian ini fokus diarahkan pada satu pertanyaan kunci:

di mana posisi putusan hakim dalam peta pemikiran hukum Islam tersebut?

Yang menarik, Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG tidak dapat dikategorikan secara sederhana sebagai “sesuai” atau “bertentangan” dengan hukum Islam. Justru yang terlihat adalah adanya proses integrasi dan sekaligus transformasi.

a. Putusan Tidak Sepenuhnya Mengikuti Fiqh Klasik

Jika dibandingkan dengan fiqh klasik, putusan ini jelas tidak berada dalam posisi yang sama.

Dalam fiqh klasik:

1. nasab anak luar nikah tidak diakui kepada ayah,
2. dan konsekuensinya, tidak ada kewajiban nafkah.

Namun dalam putusan ini, meskipun hakim tidak secara eksplisit menetapkan nasab dalam arti formal, terdapat pengakuan terhadap hubungan biologis yang kemudian dijadikan dasar untuk membebankan tanggung jawab.

Dengan demikian, hakim tidak mengikuti pendekatan fiqh klasik secara literal, tetapi melakukan penyesuaian terhadap realitas perkara.

Pendekatan ini, jika ditarik ke dalam teori hukum Islam, lebih dekat dengan pandangan yang membuka ruang ijtihad, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

b. Putusan Melampaui Batas Tekstual KHI

Jika dibandingkan dengan norma dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 100, putusan ini juga menunjukkan pergeseran yang signifikan.

KHI secara tegas membatasi hubungan anak luar nikah hanya dengan ibunya. Namun dalam praktiknya, hakim tidak berhenti pada batas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, majelis hakim menyatakan bahwa:

1. KHI tetap dijadikan dasar,
2. tetapi tidak diterapkan secara kaku apabila berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi anak.¹²⁰⁸

Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa:

1. KHI diposisikan sebagai norma dasar,
2. tetapi interpretasinya bersifat kontekstual dan progresif.

c. Putusan sebagai Sintesis: Memisahkan Nasab dan Tanggung Jawab

Jika dianalisis lebih dalam, keunikan putusan ini terletak pada cara hakim memisahkan antara konsep nasab dan tanggung jawab.

Dalam perkara ini:

1. nasab tidak ditegaskan dalam arti fiqh klasik,
2. tetapi tanggung jawab tetap dibebankan berdasarkan hubungan biologis.

²⁰⁸ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

Dengan kata lain, hakim tidak “mengubah” konsep nasab, tetapi mengembangkan implikasi hukumnya.

Pendekatan ini menciptakan sintesis:

1. nasab tetap berada dalam wilayah normatif,
2. sementara kewajiban (nafkah) dibangun atas dasar kausalitas biologis.

Model seperti ini sebenarnya sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer yang mulai memisahkan antara status hukum (*legal status*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

d. Analisis dalam Perspektif Maqasid al-Shari’ah

Jika dilihat dari perspektif maqasid al-shari’ah, pendekatan hakim justru memiliki dasar yang kuat.

Dalam kerangka maqasid:

1. *hifz al-nasab* tidak hanya berarti menjaga kejelasan garis keturunan,
2. tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup anak.

Dengan membebankan tanggung jawab kepada ayah biologis, hakim pada dasarnya sedang menjalankan:

1. perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*),
2. keadilan (*al-‘adl*),
3. dan kemaslahatan (*maslahah*).

Dalam berbagai kajian di Jurnal Mazahib dan Jurnal Al-Ahwal, pendekatan berbasis maqasid memang dipandang sebagai jalan tengah antara norma klasik dan kebutuhan modern.

e. Integrasi dengan Hasil Wawancara Hakim

Hasil wawancara memperkuat analisis ini. Majelis hakim menegaskan bahwa:

1. anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan,
2. dan hukum harus mampu memberikan perlindungan nyata, bukan sekadar formalitas.²⁰⁹

²⁰⁹ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal [isi tanggal], di Lubuklinggau.

Hakim juga menyatakan bahwa dalam kondisi di mana norma tidak memberikan jawaban yang cukup, maka hakim harus melakukan penafsiran untuk mencapai keadilan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hakim secara sadar mengambil pendekatan yang tidak semata-mata normatif, tetapi juga berorientasi pada nilai keadilan.

f. Analisis Kritis: Putusan sebagai Ijtihad Yudisial Progresif

Jika ditarik secara keseluruhan, putusan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ijtihad yudisial progresif.

Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma, tetapi juga:

1. membaca realitas sosial,
2. mengisi kekosongan hukum,
3. dan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif.

Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki konsekuensi:

1. sangat bergantung pada penilaian hakim,
2. berpotensi menimbulkan inkonsistensi antar putusan,
3. dan belum memiliki standar yang baku dalam hukum positif.

Meski begitu, dalam konteks perlindungan anak, pendekatan ini justru lebih responsif dibandingkan penerapan norma secara kaku.

IAIN CURUP

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan asal usul anak luar nikah dari ayah biologis dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG menunjukkan adanya perkembangan pendekatan hukum oleh Majelis Hakim dalam menilai hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis. Meskipun dalam perkara tersebut tidak dilakukan uji ilmiah berupa tes DNA, Majelis Hakim tetap dapat meyakini adanya hubungan biologis melalui konstruksi pembuktian yang didasarkan pada alat bukti lain, seperti keterangan saksi, bukti elektronik, serta pengakuan para pihak yang saling bersesuaian dan memperkuat satu sama lain. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pembuktian tidak semata-mata bertumpu pada bukti ilmiah, melainkan juga pada keyakinan hakim yang dibangun dari keseluruhan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, sehingga penetapan asal usul anak tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak. Implikasinya, lahir kewajiban hukum bagi ayah biologis untuk memberikan nafkah kepada anak sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, yang menegaskan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap perlindungan anak demi menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.
2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penetapan nasab anak luar nikah pada dasarnya masih menempatkan hubungan keperdataan anak tersebut hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 100 KHI. Dalam konstruksi normatif ini, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah

biologisnya, sehingga secara klasik tidak menimbulkan akibat hukum seperti kewajiban nafkah dari pihak ayah. Namun demikian, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap ketentuan tersebut tidak lagi bersifat kaku, karena hak anak atas pemeliharaan dan nafkah dipandang sebagai hak fundamental yang harus dijamin terlepas dari status kelahirannya. Berpijak pada prinsip kemaslahatan (maslahah) yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, penetapan hubungan biologis dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membebaskan tanggung jawab nafkah kepada ayah biologis, sehingga tercipta harmonisasi antara norma tekstual KHI dengan kebutuhan perlindungan anak di era kontemporer.

B. Saran

1. Reformasi KHI
 - a. Pembaruan KHI sangat diperlukan agar lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer, terutama terkait hak anak luar nikah.
 - b. Penetapan nasab dan kewajiban nafkah perlu diatur lebih jelas untuk menghindari ambiguitas hukum di masa depan. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi peraturan yang mencakup ketentuan tentang hak anak luar nikah secara lebih komprehensif.
2. Peningkatan Literasi Hukum di Masyarakat
 - a. Perlu adanya program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak luar nikah dan tanggung jawab ayah biologis.
 - b. Ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye media untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak yang lahir di luar nikah. Masyarakat perlu disadarkan bahwa hak-hak anak harus diutamakan, terlepas dari status pernikahan orang tua.

3. Pendidikan bagi Hakim

- a. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang isu-isu terkini dalam hukum keluarga Islam dan perkembangan sains hukum perlu ditingkatkan bagi hakim peradilan agama.
- b. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi modern dalam pembuktian dan pemahaman mengenai maqāṣid al-syarī'ah untuk memastikan bahwa hakim dapat mengambil keputusan yang lebih adil dan responsif.

4. Penguatan Bukti Ilmiah dalam Peradilan

- a. Penggunaan teknologi modern, seperti tes DNA, sebagai alat pembuktian dalam perkara anak luar nikah perlu diakui dalam hukum acara peradilan agama.
- b. Pengakuan ini akan memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi anak, serta memberikan legitimasi bagi bukti ilmiah dalam proses peradilan..

C. Penutup

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam perlindungan hak anak luar nikah. Pengakuan terhadap hak-hak anak, tanpa mengabaikan prinsip syariat, adalah langkah penting menuju keadilan sosial yang lebih baik. Dengan langkah-langkah reformasi yang disarankan, diharapkan hukum keluarga Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi setiap anak, terlepas dari status kelahirannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Klasik (Turats)

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana, 2002.
- Ali, Abdullah. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Fikih Klasik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Kompilasi Hukum Islam: Kajian dan Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media, 2002.
- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'īl. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 4th ed. New York: Routledge, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020.

_____. *Buku Mediasi di Pengadilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 2020.

Esterberg, Kristen G. *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw-Hill, 2002.

al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.

Abū Ḥanīfah. *al-Fiqh al-Akbar*. Kairo: Dār al-Ma'rifah, 2004.

Ibn al-Qayyim. *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khayr al-'Ibād*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī. *Fath al-Bārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989.

Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.

Ibn Qudāmah, 'Abd Allāh ibn Aḥmad. *al-Mughnī*. Riyadh: Dār al-Salām, 1997.

Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Taymiyyah. *Majmū' al-Fatāwā*. Riyadh: Maktabah al-Riyād, 1987.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, t.t.

Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

al-Jurjānī. *al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

Kamali, M. H. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Terj. Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

- Makarim, Edmon. *Hukum Pembuktian Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, t.t.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Bagir. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Varia Peradilan, 2005.
- Mālik ibn Anas. *al-Muwaththa'*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, t.t.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muslim ibn al-Hajjaj, Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.t.
- al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf. *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesia*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zinā wa Ahkām al-Nasab al-Ḥadīthah*. Doha: Dār al-Wafā', 2006.
- _____. *Fiqh al-Maqāṣid: Dirāsah Muqāranah*. Kairo: Dār al-Fikr, 2006.
- _____. *Fiqh al-Asr: Al-Ahkām al-Mu‘āṣirah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- _____. *Konflik Hukum dalam Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- _____. *Perlindungan Hukum Anak dalam Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- al-Ṣan‘ānī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Subul al-Salām*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- al-Sarakhsī. *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- al-Shāfi‘ī, Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Spradley, James P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ijtihad Hakim dalam Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- _____. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

UNICEF. *Convention on the Rights of the Child*. Jakarta: United Nations, 1990.

Zaydān, Abd al-Karīm. *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993.

al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2015.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Aisyah, Nurul. "Pengakuan Anak Biologis di Luar Nikah." *Majim Journal* Vol. 3, No. 2 (2022).

Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No. 2 (2013).

Irfan, Nurul. "Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 18, No. 1 (2018).

Kartika, Anisa. "Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah terhadap Ayah Biologis: Kajian Hukum Islam dan Konvensi Hak Anak." *Airlangga Journal of Law and Human Rights* Vol. 5, No. 2 (2020).

Mardani. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewajiban Nafkah Ayah Biologis." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* Vol. 21, No. 2 (2019).

Mulia, Siti Musdah. "Rekonstruksi Hak Keperdataan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam." *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 15, No. 1 (2016).

Nurhadi. "Pendekatan Maqāṣid dalam Perlindungan Anak." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 28, No. 1 (2018).

Nurhadi dan Abdul Qodir Azizy. "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 10, No. 2 (2017).

Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki, dkk. "Urgensi Hukum Keluarga: Prinsip Equality Before The Law Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin." *Recht Studiosum Law Review* Vol. 4, No. 2 (2025).

Rahmawati, Siti. "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Praktik Penetapan Nasab di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 18, No. 2 (2023).

Ridwansyah, Muhammad. "Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu al-Nafs: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Yudisial* Vol. 8, No. 1 (2015).

Sarifudin dan Kudrat Abdillah. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dalam Bingkai Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 1 (2019).

Suma, M. Amin. "Perlindungan Anak dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6, No. 3 (2017).

Zakyyah. "Nasab Anak Luar Kawin Menurut 'Hifzhu Nasl'." *Jurnal Yudisial* Vol. 9, No. 2 (2016).

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Abdillah, Kudrat. "Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)." Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Amelia, Rizki. "Pertanggungjawaban Ayah Biologis terhadap Anak Luar Nikah Ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī'ah." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023.

Fadhilah, Fatma Khilma. "Permohonan Asal-Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah." Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2022.

Fauzan, Ahmad. "Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Maulana, Farhan. "Rekonstruksi Hukum Islam terhadap Nasab Anak Luar Nikah di Indonesia." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Ridwan, M. "Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penetapan Asal Usul Anak di Luar Nikah." Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Sarifudin. "Teori Maslahat Aṭ-Ṭūfī dan Penerapannya dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status

Anak di Luar Perkawinan.” Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

_____. *Kompilasi Hukum Islam (KHI).*

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

_____. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

_____. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.* Jakarta: MK RI, 2010.

Pengadilan Agama Lubuklinggau. *Putusan Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.*

Wawancara

Kafabih, Ahkam Riza. *Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau.* Lubuklinggau, 18 Februari 2026.

Mawardi. *Wawancara dengan Hakim Anggota I Pengadilan Agama Lubuklinggau.* Lubuklinggau, 18 Februari 2026.

Fiqhan Hakim. *Wawancara dengan Hakim Anggota II Pengadilan Agama Lubuklinggau.* Lubuklinggau, 18 Februari 2026.



LAMPIRAN

Daftar Wawancara dengan Hakim Majelis Pengadilan Agama Lubuk

Linggau

A. Wawancara Rekonstruktif dengan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau

Wawancara Rekonstruktif dengan Ketua Majelis Hakim (Ahkam Riza Kafabih., S.Hi) Pada tanggal 18 Februari 2026 di Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau

1. Apa pertimbangan hukum paling menentukan bagi Majelis dalam menilai hubungan biologis anak dengan Tergugat I, mengingat tidak dilakukan tes DNA dalam perkara ini?

Jawab: Sebagaimana Abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa tes DNA bukan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan biologis anak dengan ayah biologisnya, melainkan dapat dibuktikan pula dengan alat-alat bukti lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain adalah surat, saksi, pengakuan, sumpah dan persangkaan hakim. Dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta kecermatan dalam menilai situasi dalam persidangan, sehingga menimbulkan pengakuan-pengakuan dari para pihak, kemudian dicari korelasinya satu sama lain yang kemudian memunculkan persangkaan-persangkaan dari Hakim, yang dari semua hal tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait fakta apa saja yang dapat ditemukan hakim di persidangan, yang kemudian dari fakta tersebut diformulasikan oleh Hakim, dan dipertimbangkan dengan menggunakan pendekatan logika, sains, sejarah, psikologis, sosio-antropologis dan syariat Islam untuk menjawab suatu pertanyaan, “Apakah benar Tergugat I adalah ayah biologis dari Anak?” yang kemudian menimbulkan keyakinan pada Hakim bahwa Tergugat I benar merupakan Ayah biologis dari Anak tersebut, sepanjang

tidak bisa dibuktikan sebaliknya, baik dengan tes DNA, atau alat bukti lainnya.

Pertimbangan Hukum yang paling menentukan dalam menilai hubungan biologis anak dengan Tergugat I adalah kesimpulan yang ditarik dari peta pemikiran di atas, sehingga tidak ada satu alat bukti tunggal yang jadi penentu, melainkan seluruh alat bukti yang diajukan, Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik, serta tanggapan dari para pihak di persidangan, semuanya memiliki peran yang krusial dalam mengambil kesimpulan berupa pertimbangan hukum dalam menilai hubungan biologis anak dengan Tergugat I.

2. Dalam perkara ini terdapat bukti elektronik dan kesaksian yang sangat banyak, bagaimana Majelis memastikan prinsip kecermatan dan proporsionalitas pembuktian tetap terjaga?

Jawab: Selain tetap berpedoman pada Hukum Acara Perdata yang berlaku, Hakim juga harus memperhatikan asas *audi et alteram partem*, yakni mendengar kedua belah pihak, artinya kedua belah pihak tetap diberikan porsi yang sama dalam persidangan, terlepas apakah para pihak tersebut menggunakannya atau tidak, di sinilah Hakim memastikan proporsionalitas pembuktian tetap terjaga, selain itu, para pihak juga diberi kesempatan untuk memeriksa dan memberikan tanggapan atas alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan, dan seluruh proses persidangan dari awal hingga akhir dicatat secara cermat dalam Berita Acara Sidang, serta dicatat secara tertulis dan direkam secara audio untuk memastikan tidak ada yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dipelajari secara cermat dan terperinci serta hati-hati oleh Hakim untuk kemudian hasil dari telaah tersebut dituangkan dalam Putusan.

3. Majelis mengadili perkara asal usul anak yang berdampak langsung pada hak sipil anak. Sejauh mana prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan utama dalam putusan ini?

Jawab: Dalam memeriksa perkara yang berhubungan dengan anak, maka prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik untuk anak) menjadi landasan yang utama, sebab dalam hal ini hak-hak anak harus diutamakan daripada orang dewasa. Anak yang lahir dari Rahim ibunya dianggap tidak memiliki salah, sehingga hak-hak dasarnya tidak boleh diabaikan, dengan demikian Hakim menganggap bagaimanapun kesimpulan hukum atas perkara tersebut harus mengutamakan perlindungan bagi anak, sehingga dalam Putusannya, Hakim tidak hanya membebankan terkait kepentingan lahiriyah (nafkah) anak kepada Tergugat, melainkan hakim juga membebankan kepentingan batiniyah (pengasuhan) anak kepada Penggugat, meskipun tidak dituntut dalam Gugatan.

4. Bagaimana Majelis memposisikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perkara ini, khususnya terkait hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologis?

Jawab: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pemahaman baru mengenai Pengertian anak yang selama ini diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang Undang Perkawinan, dimana anak tidak hanya dimaknai sebatas hubungan nasab (sosiologis-antropologis), melainkan juga dipertimbangkan dari sisi genetiknya (biologis-antropologis), bahwa setiap anak yang lahir memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang secara maksimal demi kepentingan terbaik untuk anak, yang mana merupakan kewajiban bagi orang tua biologisnya untuk memenuhi hal tersebut, terlepas bagaimana hubungan perkawinan kedua orang tua biologisnya, karena anak tidak boleh menjadi korban dari kesalahan kedua orang tuanya.

5. Dalam konteks hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam, apakah putusan ini dimaksudkan sebagai perlindungan anak atau juga sebagai pene-gasan batas tanggung jawab ayah biologis?

Jawab: Dalam konteks Hukum Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Putusan ini dapat menjadi salah satu wujud hadirnya Negara dalam

melindungi dan memastikan Anak tetap mendapatkan hak-haknya meskipun lahir di luar perkawinan yang sah. Hal ini menegaskan bahwa Anak, meskipun lahir di luar perkawinan, harus mendapatkan hak yang sama dan diperlakukan sama dengan anak-anak lainnya, dengan memberikan kasih sayang dan nafkah yang setara. Dengan demikian, Ayah biologis memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perhatian kepada anak biologisnya, sebagaimana seorang ayah kandung terhadap anaknya. Putusan ini bukan dimaksudkan sebagai batas minimal bagaimana seorang ayah biologis bertanggung jawab terhadap anaknya, karena setiap Putusan hanya dijatuhkan atas apa yang dituntut oleh para pihak, sedangkan tanggung jawab ayah biologis tersebut tidak seharusnya dibatasi dengan nominal. Putusan ini lebih bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak biologisnya.

6. Apa pesan Ketua Majelis kepada masyarakat terkait tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak, meskipun lahir di luar perkawinan yang sah?

Jawab: Hendaknya masyarakat menyadari dan mengutamakan asas kepentingan terbaik untuk anak, sehingga tidak terjebak dalam menyalahkan anak atas hal yang tidak dilakukannya, tidak menyalahkan anak atas kesalahan orang tuanya, melainkan berfokus pada bagaimana agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal layaknya anak-anak lainnya, dengan memberikan apa yang memang menjadi haknya, yakni diperlakukan sama dengan anak-anak lainnya. Karena tidak semua anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki kesempatan untuk dipertemukan dengan ayah biologisnya, dalam kondisi seperti itu, maka menjadi kewajiban orang di lingkungannya untuk memberikan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Hal ini bukan berarti melegalkan perzinahan atau memaklumi praktek perzinahan, melainkan suatu kesadaran untuk mencegah suatu kemadharatan menjadi semakin parah dengan membiarkan atau mendiskriminasi anak yang lahir di luar perkawinan yang

sah, dan mencegah terjadinya perzinahan dengan memberikan kesempatan terbaik bagi anak untuk hidup dan berkembang sesuai kemampuannya.

7. Apakah putusan ini merupakan bentuk ijtihad hakim?

Jawab: Hakim dalam menjatuhkan Putusan harus didasari dengan ijtihad yang kuat, baik Putusan tersebut berupa menjalankan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atau sebagai bentuk terobosan hukum dalam mengisi kekosongan hukum terhadap suatu kondisi yang dihadapkan di persidangan. Putusan ini merupakan bentuk ijtihad Hakim terhadap Gugatan Penggugat di persidangan, dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

8. Apakah Majelis menggunakan pendekatan maqāṣid al-syariah dalam memahami Putusan MK?

Jawab: Dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hakim menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya adalah Maqasid Syariah, dimana Putusan tersebut dipahami sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan hak-hak keturunan/anak (hifdz Nasl), menjaga tumbuh kembang anak (hifdz aql), dan yang utama adalah menjaga penerapan Syariat (Hifdz Din), dan menjaga nyawa anak (Hifdz Nafs). Pemahaman atas Putusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Agama, sehingga dalam Hal Nasab dan waris tidak dapat disandarkan kepada ayah biologis, namun mengenai hak atas nafkah dan pemeliharaan yang layak tetap harus dipertahankan.

9. Apakah putusan ini mencerminkan arah baru hukum keluarga Islam di Indonesia?

Jawab: Putusan ini mencerminkan dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia, dimana Hakim berusaha memahami arah tujuan Hukum Keluarga di Indonesia Ketika dihadapkan pada kondisi yang dialami oleh para pihak, dengan memperhatikan relevansinya dengan prinsip keadilan yang berkembang di masyarakat. Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka dapat dikatakan

bahwa Putusan ini merupakan bentuk penerapan dari Putusan tersebut, dengan memahami ketentuan Pasal 43 Ayat 1 sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jika berkaitan dengan hubungan dan kewajiban Ayah biologis terhadap anak biologisnya, maka Putusan ini bersifat sebagai penerapan ketentuan yang sudah ada sejak tahun 2010, namun jika dikaitkan dengan permasalahan lebih lanjut, seperti tentang pembebanan nafkah, biaya Pendidikan dan Kesehatan anak biologis, serta kewajiban menjalankan pemeliharaan anak bagi Ibu Kandung, maka Putusan ini dapat diposisikan sebagai sebuah pandangan dan sumbangsih pemikiran atas hal tersebut.

10. bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan serta apakah keyakinan hakim menjadi dasar putusan?

Jawab: Dalam menjatuhkan Putusan, Hakim tidak diperbolehkan ragu-ragu, Hakim harus memiliki keyakinan yang berdasar dan beralasan dalam menjatuhkan Putusan, apabila masih ragu-ragu, maka Hakim harus menggali lebih dalam dan menemukan fakta-fakta baru, yang dapat mendukung keyakinan Hakim, dan menghilangkan keragu-raguan dalam Putusannya. Keyakinan Hakim menjadi penentu bagaimana arah dari Putusan yang dibuatnya, maka dalam setiap proses persidangan, harus tergambar secara utuh mengenai gambaran materi pokok permasalahan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sikap para pihak terhadap pokok permasalahan dan sebagainya, sehingga Hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut secara menyeluruh dan dapat diperoleh kesimpulan hukum secara yakin.

11. Bagaimana ,menurut hakim pertimbangan KHI dalam pelaksanaan putusan (jika di kaitkan kan putusan MK no 46/PUU-VIII/2010.)

Jawab: Kompilasi Hukum Islam memandang status anak di luar perkawinan yang sah, dari sisi nasab (Pasal 100) dan waris (Pasal 186), sehingga terjadi kekosongan mengenai permasalahan pemeliharaan anak hingga dewasa. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur hal tersebut jika

anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan orang tuanya. Maka disinilah peranan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengisi kekosongan hukum tersebut, bahwa Pasal 43 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, jika dimaknai tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya maka hal itu bertentangan dengan Undang Undang Dasar, sehingga pemaknaan frasa hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya tersebut tidak serta merta memutus hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, melainkan hanya hal-hal tertentu saja, yakni dalam hal waris, dan nasab. Apabila dipahami seperti itu maka pada dasarnya tidak ada pertentangan antara ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

12. Dalam menilai puluhan bukti elektronik seperti percakapan WhatsApp, rekaman suara, dan video, standar apa yang digunakan Majelis untuk menentukan nilai pembuktiannya?

Jawab: Dalam penilaian atas bukti elektronik, maka Majelis Hakim berpedoman pada Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa alat bukti elektronik termasuk hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang ada, dengan demikian perlakuan dan penilaian atas alat bukti tersebut dapat disesuaikan dengan alat bukti yang ada, yakni bukti surat, saksi, pengakuan dan sumpah, sedangkan untuk membuktikan keotentikanya, maka diperlukan adanya digital forensik, untuk menelusuri jejak digital atas alat bukti tersebut, apakah sudah pernah dimanipulasi, atau difabrikasi. Adapun jika tidak terdapat catatan digital forensik atas alat bukti tersebut, maka keotentikan alat bukti tersebut diragukan, sehingga nilai pembuktiannya bersifat permulaan, namun bukan berarti bukti tersebut harus diabaikan, melainkan masih dapat dipertimbangkan sepanjang dapat dikuatkan oleh bukti-bukti lain yang lebih kuat;

13. Apakah Majelis menilai adanya korelasi kuat antara bukti elektronik dan keterangan saksi, sehingga saling menguatkan satu sama lain?

Jawab : Ya, benar, karena dalam perkara a quo, alat bukti elektronik yang diajukan tidak mencantumkan terkait catatan digital forensic, sehingga tidak diketahui secara pasti keaslian dokumen tersebut, sehingga dalam hal ini bukti elektronik diposisikan sebagai alat bukti permulaan, sehingga masih harus dikuatkan dengan alat bukti lain yang kekuatan pembuktiannya lebih kuat;

14. Terkait keterangan saksi ahli dari Inspektorat, bagaimana Majelis memposisikan hasil audit pelanggaran etik ASN dalam konteks perkara perdata asal usul anak?

Jawab : Majelis Hakim menilai dari keterangan Saksi tersebut dan hasil audit pelanggaran kode etik asn saja tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan asal usul anak, karena pada pokoknya hasil dari audit tersebut hanya menunjukkan adanya pelanggaran kode etik antara Penggugat dan Tergugat I sebagai ASN di Inspektorat Kabupaten Musi Rawas, berupa Tindakan asusila, namun tidak ada pengakuan atau kesimpulan yang menjelaskan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I, serta hasil tes DNA yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah dari hasil hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat I, namun keterangan saksi dan hasil audit tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena memiliki keterkaitan dengan pokok perkara;

15. Ada perbedaan keterangan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai hubungan badan. Bagaimana Majelis menyikapi inkonsistensi pengakuan para pihak?

Jawab : Adanya perbedaan keterangan tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, dan dalam hal ini Penggugat mampu mengajukan bukti-bukti di persidangan yang menguatkan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak dapat mengalahkan bukti bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dengan demikian Pengakuan dari Penggugat tersebut

yang dianggap dapat dipertimbangkan dan bantahan dari Tergugat tersebut dikesampingkan.

16. Dalam pandangan Hakim Anggota, apakah perkara ini menunjukkan tantangan baru pembuktian perkara keluarga di era digital?

Jawab : Pada dasarnya, ketentuan mengenai pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik sudah ada sejak diundangkannya UU ITE pada tahun 2008, namun memang perkembangan alat bukti elektronik pada berbagai daerah tidak sama, dimungkinkan kedepannya akan muncul lebih banyak bukti-bukti elektronik di persidangan, apalagi dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, sehingga alat bukti elektronik tidak hanya bisa dimanipulasi isinya, namun bisa juga difabrikasi oleh kecerdasan buatan dan dibuat seakan akan persis dengan aslinya, tanpa melalui proses manipulasi. Oleh karena itu perlu adanya digital forensic yang tidak hanya bisa mengidentifikasi manipulasi dokumen elektronik, tapi juga bisa mengidentifikasi adanya peranan kecerdasan buatan dalam pembuatan dokumen elektronik tersebut;

17. Bagaimana Majelis menimbang kewajiban nafkah anak dalam perkara ini, khususnya ketika tidak ada ikatan perkawinan antara orang tua biologis?

Jawab : Kewajiban nafkah anak dalam perkara ini tidak hanya dipandang dari kewajiban yang timbul dari adanya ikatan nasab semata, melainkan dipandang dari adanya tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat, serta dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai bahwa dengan lahirnya Anak, maka timbul kewajiban pemeliharaan dan nafkah atas anak tersebut, sebagai hak asasi yang harus didapatkan oleh Anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945. sedangkan kelahiran anak tersebut merupakan akibat dari perbuatan Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Majelis Hakim mewajibkan bagi Penggugat untuk menjalankan Pemeliharaan Anak, dan mewajibkan bagi Tergugat I berkaitan dengan nafkah terhadap Anak tersebut;

18. Apakah putusan ini membuka ruang bagi penegasan tanggung jawab perdata ayah biologis, tanpa harus mengubah konsep nasab dalam hukum Islam?

Jawab : Putusan ini menegaskan sudut pandang lain tentang tanggung jawab nafkah ayah terhadap anak, tidak hanya dilihat dari segi nasab yang sah, melainkan dilihat dari segi tanggung jawab atas perbuatan zina yang dilakukan dan terbukti di persidangan, dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik untuk anak;

19. Dalam perspektif Hakim Anggota, apa dampak putusan ini terhadap praktik pencatatan sipil, khususnya terkait akta kelahiran anak?

Jawab : Putusan ini menegaskan terhadap praktek pencatatan sipil dalam Akta Kelahiran, agar memisahkan dan menegaskan terkait hubungan nasab, dan tanggung jawab sebagai ayah biologis, sehingga ketentuan Putusan MK tersebut tetap terakomodir, dengan tidak menyimpangi hukum Islam, serta status anak yang merupakan hak dari anak tersebut juga tidak diabaikan;

20. Apakah Majelis mempertimbangkan kemungkinan bahwa putusan ini akan menjadi rujukan (yurisprudensi persuasif) bagi perkara serupa di Pengadilan Agama lain?

Jawab : Putusan ini bisa jadi menjadi rujukan terhadap Putusan lain, apalagi dengan adanya Putusan kasasi yang menguatkan Putusan ini, sehingga secara yuridis dapat diposisikan sebagai yurisprudensi;

21. Menurut Majelis, apa tantangan terbesar hakim agama ke depan dalam menangani perkara anak luar nikah yang semakin kompleks secara sosial dan teknologi?

Jawab : Tantangan Hakim dalam menangani perkara serupa, kedepannya dengan perumbuhan pesatnya dunia teknologi informasi, maka proses transformasi informasi akan semakin meluas, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan iman dan ketakwaan akan berpotensi memunculkan perkara-perkara serupa di masa yang akan datang, terlebih dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, maka Hakim dituntut harus lebih jeli dan teliti

mengenai alat bukti elektronik yang diajukan, khususnya terkait tentang keaslian dan keotentikan alat bukti elektronik dan adanya kemungkinan fabrikasi alat bukti dengan bantuan kecerdasan buatan;

B. Wawancara Rekonstruktif dengan Hakim Anggota 1 Mawardi Kususmahwardani, S.Sy di Kantor pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 25 Februari 2026

1. Dalam menilai puluhan bukti elektronik seperti percakapan WhatsApp, rekaman suara, dan video, standar apa yang digunakan Majelis untuk menentukan nilai pembuktiannya?

Bukti elektronik seperti tangkapan layar WhatsApp, rekaman suara, dan video:

- a. Diakui sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi prinsip relevansi dan autentisitas,
- b. Namun nilai pembuktiannya bersifat tidak sempurna, karena tidak dilengkapi pemeriksaan digital forensik.

Oleh karena itu, Majelis menempatkan bukti elektronik sebagai bukti petunjuk, yang hanya memperoleh kekuatan jika:

- a. konsisten secara kronologis,
- b. saling berkaitan satu sama lain,
- c. dan didukung alat bukti lain (saksi, pengakuan, atau fakta persidangan).

2. Apakah Majelis menilai adanya korelasi kuat antara bukti elektronik dan keterangan saksi, sehingga saling menguatkan satu sama lain?

Ya, Majelis secara eksplisit menilai adanya korelasi yang kuat antara bukti elektronik dan keterangan saksi. Majelis melihat bahwa:

- a. rangkaian percakapan, video, dan rekaman menunjukkan relasi intens dan berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugat I;
- b. keterangan saksi-saksi Penggugat (ayah kandung, rekan kerja, saksi ahli Inspektorat) mengonfirmasi konteks sosial dan waktu yang tercermin dalam bukti elektronik.

Dengan demikian, bukti elektronik tidak berdiri sebagai klaim sepihak, tetapi saling menguatkan (corroborative evidence) dengan keterangan saksi.

3. Terkait keterangan saksi ahli dari Inspektorat, bagaimana Majelis memposisikan hasil audit pelanggaran etik ASN dalam konteks perkara perdata asal-usul anak?

Majelis tidak menjadikan hasil audit Inspektorat sebagai bukti langsung asal-usul anak, melainkan sebagai fakta eksternal yang memperkuat hubungan personal para pihak.

Hasil audit pelanggaran etik ASN:

- a. membuktikan adanya kedekatan dan relasi tidak patut antara Penggugat dan Tergugat I,
- b. tetapi tidak menentukan nasab atau status keperdataan anak.

Majelis secara hati-hati memposisikan keterangan ini sebagai:

bukti kontekstual (contextual evidence), bukan bukti determinatif asal-usul anak.

Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian Majelis agar tidak mencampuradukkan rezim etik-administratif dengan rezim hukum perdata keluarga

4. Ada perbedaan keterangan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai hubungan badan. Bagaimana Majelis menyikapi inkonsistensi pengakuan para pihak?

Majelis tidak terpaku pada pengakuan tunggal para pihak, melainkan menilai secara keseluruhan alat bukti.

Inkonsistensi antara Penggugat dan Tergugat I disikapi dengan:

- a. menguji konsistensi objektif bukti lain (percakapan, kehadiran fisik, saksi),
- b. mempertimbangkan motif subjektif para pihak, terutama potensi kepentingan hukum dan sosial,
- c. serta menggunakan logika pembuktian perdata, bukan standar pembuktian pidana.

Dengan demikian, perbedaan pengakuan tidak serta-merta melemahkan pembuktian, selama rangkaian fakta tetap menunjukkan hubungan yang relevan dengan kehamilan Penggugat.

5. Dalam pandangan Hakim Anggota, apakah perkara ini menunjukkan tantangan baru pembuktian perkara keluarga di era digital?

Ya, perkara ini secara nyata menunjukkan tantangan baru pembuktian perkara keluarga di era digital.

Pandangan Hakim Anggota tercermin dalam pendekatan Majelis yang:

- a. menerima realitas bahwa relasi personal kini terekam dalam bentuk digital,
- b. tetapi tetap menjaga prinsip kehati-hatian karena mudahnya manipulasi bukti elektronik,
- c. dan menekankan pentingnya konvergensi bukti digital dengan saksi dan fakta sosial.

Perkara ini menegaskan bahwa:

Hakim keluarga tidak lagi cukup hanya membaca akta dan mendengar saksi, tetapi juga harus mampu **menafsirkan jejak digital secara kritis** tanpa mengorbankan asas kepastian hukum dan keadilan substantive.

6. Apa pertimbangan hukum paling menentukan bagi Majelis dalam menilai hubungan biologis anak dengan Tergugat I, mengingat tidak dilakukan tes DNA dalam perkara ini?

Jawab : Dalam perkara ini, memang tidak dilakukan tes DNA. Namun, Majelis tidak serta-merta kehilangan dasar untuk menilai hubungan biologis tersebut. Kami melihat keseluruhan alat bukti yang diajukan, baik berupa bukti elektronik maupun keterangan saksi yang saling bersesuaian. Dari situ terbentuk suatu rangkaian peristiwa yang logis dan konsisten. Jadi, keyakinan Majelis tidak berdiri pada satu alat bukti saja, melainkan pada keterkaitan antar bukti yang saling menguatkan.

7. Dalam perkara ini terdapat bukti elektronik dan kesaksian yang sangat banyak, bagaimana Majelis memastikan prinsip kecermatan dan proporsionalitas pembuktian tetap terjaga?

Jawab : Banyaknya bukti justru menuntut Majelis untuk lebih cermat. Tidak semua bukti memiliki bobot yang sama. Kami memilah mana yang relevan langsung dengan pokok perkara dan mana yang hanya bersifat pendukung. Prinsip proporsionalitas dijaga dengan cara menilai kualitas, bukan sekadar kuantitas. Jadi, meskipun bukti banyak, yang dipertimbangkan adalah yang benar-benar berkontribusi terhadap pembuktian dalil.

8. Majelis mengadili perkara asal usul anak yang berdampak langsung pada hak sipil anak. Sejauh mana prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan utama dalam putusan ini?

Jawab :Prinsip *the best interest of the child* dalam perkara seperti ini tidak bisa diabaikan. Anak adalah pihak yang paling rentan dan tidak memiliki peran dalam terjadinya peristiwa yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, Majelis berupaya memastikan bahwa hak-hak dasar anak tetap terlindungi, terutama yang berkaitan dengan identitas dan keberlangsungan hidupnya.

9. Bagaimana Majelis memposisikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perkara ini, khususnya terkait hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologis?

Jawab : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu rujukan penting. Putusan tersebut membuka ruang adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan. Dalam perkara ini, Majelis memposisikan putusan MK tersebut sebagai landasan untuk melihat tanggung jawab ayah tidak hanya dari aspek formal perkawinan, tetapi juga dari fakta biologis yang ada.

10. Dalam konteks hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam, apakah putusan ini dimaksudkan sebagai perlindungan anak atau juga sebagai penegasan batas tanggung jawab ayah biologis?

Jawab : Putusan ini pada dasarnya lebih diarahkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Namun, di sisi lain juga menjadi penegasan bahwa setiap perbuatan hukum memiliki konsekuensi, termasuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Jadi, ada dua sisi yang berjalan beriringan: perlindungan anak dan penegasan tanggung jawab.

11. Apa pesan Ketua Majelis kepada masyarakat terkait tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak, meskipun lahir di luar perkawinan yang sah?

Jawab :Pesan kami sederhana, bahwa setiap anak yang lahir berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak, tanpa melihat status kelahirannya. Orang tua, dalam hal ini ayah biologis, tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya karena tidak adanya ikatan perkawinan yang sah. Secara moral dan hukum, tanggung jawab itu tetap ada.

12. Apakah putusan ini merupakan bentuk ijtihad hakim?

Jawab : Dalam batas tertentu, putusan ini dapat dikatakan sebagai bentuk ijtihad hakim. Hal ini karena Majelis tidak hanya berpegang pada teks normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada anak.

13. Apakah Majelis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syariah* dalam memahami Putusan MK?

Jawab : Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* secara substansi memang kami pertimbangkan, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam putusan. Perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan anak menjadi bagian dari tujuan hukum Islam yang kami coba wujudkan dalam putusan ini.

14. Apakah putusan ini mencerminkan arah baru hukum keluarga Islam di Indonesia?

Jawab : Kalau dikatakan sebagai arah baru, mungkin lebih tepat disebut sebagai perkembangan atau penyesuaian hukum keluarga Islam di Indonesia. Ada upaya untuk tetap menjaga prinsip-prinsip dasar, namun juga responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

15. bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan serta apakah keyakinan hakim menjadi dasar putusan?

Jawab : Dalam memberikan putusan, Majelis mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Keyakinan hakim memang menjadi bagian penting, tetapi keyakinan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan cukup. Jadi, bukan keyakinan yang berdiri sendiri, melainkan keyakinan yang lahir dari proses pembuktian.

16. Bagaimana ,menurut hakim pertimbangan KHI dalam pelaksanaan putusan (jika di kaitkan kan putusan MK no 46/PUU-VIII/2010.)

Jawab : Kompilasi Hukum Islam tetap menjadi rujukan utama, khususnya dalam hal prinsip-prinsip dasar hukum keluarga. Namun, dalam praktiknya, Majelis juga mempertimbangkan Putusan MK sebagai bagian dari hukum positif yang mengikat. Jadi, ada upaya untuk mengharmoniskan keduanya agar tidak terjadi pertentangan dalam penerapannya.

17. Bagaimana Majelis menimbang kewajiban nafkah anak dalam perkara ini, khususnya ketika tidak ada ikatan perkawinan antara orang tua biologis?

Jawab : Dalam menimbang kewajiban nafkah, Majelis melihat bahwa anak tetap membutuhkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Meskipun tidak ada ikatan perkawinan, namun jika terbukti adanya hubungan biologis, maka menjadi wajar apabila ayah biologis dibebani tanggung jawab nafkah, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonominya.

18. Apakah putusan ini membuka ruang bagi penegasan tanggung jawab perdata ayah biologis, tanpa harus mengubah konsep nasab dalam hukum Islam?

Jawab : Ya, putusan ini lebih kepada membuka ruang tanggung jawab keperdataan tanpa harus mengubah konsep nasab dalam hukum Islam. Jadi, nasab tetap pada ketentuan yang ada, tetapi tanggung jawab sosial dan hukum terhadap anak tetap dapat ditegaskan.

19. Dalam perspektif Hakim Anggota, apa dampak putusan **ini terhadap praktik** pencatatan sipil, khususnya terkait akta kelahiran anak?

Jawab : Dampaknya terhadap pencatatan sipil cukup signifikan. Putusan seperti ini dapat menjadi dasar bagi pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, sepanjang telah ada penetapan pengadilan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian identitas bagi anak.

20. Apakah Majelis mempertimbangkan kemungkinan bahwa putusan ini akan menjadi rujukan (yurisprudensi persuasif) bagi perkara serupa di Pengadilan Agama lain?

Jawab : Kami menyadari bahwa setiap putusan berpotensi menjadi rujukan, meskipun tidak mengikat secara mutlak. Setidaknya, putusan ini bisa menjadi pertimbangan bagi hakim lain dalam menangani perkara serupa, terutama dalam melihat aspek perlindungan anak.

21. Menurut Majelis, apa tantangan terbesar hakim agama ke depan dalam menangani perkara anak luar nikah yang semakin kompleks secara sosial dan teknologi?

Jawab : Tantangan ke depan cukup kompleks. Perkembangan teknologi, seperti tes DNA, di satu sisi membantu pembuktian, tetapi di sisi lain juga memunculkan persoalan baru. Selain itu, perubahan sosial di masyarakat juga menuntut hakim untuk lebih adaptif, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Ini yang menjadi tantangan terbesar bagi peradilan agama ke depan.

C. Wawancara Rekonstruktif dengan Hakim Anggota 2 Fiqhan Hakim. S.Hi di kantor Pengadilan Agama Lubuklingau pada tanggal 5 Maret 2026

1. Bagaimana Majelis menimbang **kewajiban nafkah anak** dalam perkara ini, khususnya ketika tidak ada ikatan perkawinan antara orang tua biologis?

Majelis Hakim menimbang kewajiban nafkah bukan berdasarkan ikatan perkawinan, melainkan pada hubungan darah/biologis yang dapat dibuktikan. Majelis menggunakan perspektif perlindungan anak, menyatakan bahwa anak tidak boleh menanggung kerugian akibat perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar nikah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan

pemeliharaan jasmani dan rohani dari ayah biologisnya demi kepentingan terbaik anak (the best interests of the child).

2. Apakah putusan ini membuka ruang bagi penegasan tanggung jawab perdata ayah biologis, tanpa harus mengubah konsep nasab dalam hukum Islam?

Putusan ini secara tegas memisahkan tanggung jawab perdata dengan konsep nasab dalam hukum Islam. Tanggung Jawab Perdata: Tergugat I sebagai ayah biologis diwajibkan memberikan nafkah dan pemeliharaan karena adanya hubungan darah. Konsep Nasab: Majelis tetap menjaga prinsip hukum Islam bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, maupun waris dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, tanggung jawab perdata ditegaskan tanpa harus mengubah tatanan hukum nasab.

3. Dalam perspektif Hakim Anggota, apa dampak putusan ini terhadap praktik pencatatan sipil, khususnya terkait akta kelahiran anak?

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menekankan pentingnya kepastian identitas anak. Putusan ini memberikan dasar hukum bagi instansi terkait (Tergugat III/Disdukcapil) untuk mencatatkan asal-usul anak. Meskipun nasab secara agama tidak ada, penetapan pengadilan ini memungkinkan adanya pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya dalam dokumen kependudukan, yang sangat krusial bagi administrasi anak di masa depan.

4. Apakah Majelis mempertimbangkan kemungkinan bahwa putusan ini akan menjadi rujukan (yurisprudensi persuasif) bagi perkara serupa di Pengadilan Agama lain?

Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan melakukan penemuan hukum (rechtvinding) yang mengutamakan keadilan substansial di atas keadilan prosedural (ketiadaan buku nikah), putusan ini berpotensi kuat menjadi rujukan bagi perkara serupa. Majelis menunjukkan bahwa pembuktian hubungan biologis tidak lagi terbatas pada pengakuan sukarela, tetapi bisa melalui bukti-bukti pendukung yang saling bersesuaian.

5. Menurut Majelis, apa tantangan terbesar hakim agama ke depan dalam menangani perkara anak luar nikah yang semakin kompleks secara sosial dan teknologi?

Berdasarkan jalannya persidangan, tantangan terbesar bagi hakim meliputi:

- a. Pembuktian Saintifik: Menyeimbangkan penggunaan teknologi (seperti Tes DNA) dengan hukum acara yang berlaku, terutama ketika salah satu pihak menolak melakukan tes tersebut.
 - b. Sinkronisasi Hukum: Menyelaraskan doktrin hukum Islam yang ketat mengenai nasab dengan tuntutan perlindungan hak asasi manusia dan perkembangan teknologi informasi yang menyediakan alat bukti baru (seperti rekaman elektronik).
 - c. Kompleksitas Sosial: Menghadapi situasi di mana pelaku adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terikat kode etik, namun tetap harus memastikan hak perdata anak terlindungi tanpa mencederai norma agama.
6. Apa pertimbangan hukum paling menentukan bagi Majelis dalam menilai hubungan biologis anak dengan Tergugat I, mengingat tidak dilakukan tes DNA dalam perkara ini?

Dalam perkara penetapan asal-usul anak tanpa pemeriksaan DNA, kekuatan pertimbangan hukum sangat bergantung pada ada atau tidaknya perkawinan yang sah.

Apabila terbukti terdapat perkawinan yang sah antara ibu dan laki-laki yang didalilkan sebagai ayah, maka Majelis bertumpu pada asas *al-walad lil-firāsy*, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, bahwa anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang. Asas ini merupakan presumsi hukum yang kuat; selama anak lahir dalam rentang waktu yang secara biologis wajar dan tidak ada bantahan serius, maka hubungan ayah dan anak pada dasarnya dianggap terbukti.

Sebaliknya, jika tidak ada perkawinan yang sah, maka hubungan biologis dapat diasumsikan melalui kombinasi bukti yang saling menguatkan:

Pertama, Majelis harus menelaah masa konsepsi secara rasional. Apakah pada periode terjadinya pembuahan terdapat hubungan yang nyata antara ibu dan laki-laki tersebut? Apakah hubungan itu bersifat eksklusif atau masih terbuka kemungkinan adanya pria lain pada masa yang sama? Analisis ini bersifat faktual, bukan moralistik. Jika terdapat fakta bahwa ibu memiliki hubungan dengan lebih dari satu pria dalam rentang waktu yang sama, maka tingkat kepastian biologis menjadi lemah.

Kedua, bukti saksi dan dokumen administratif harus dinilai sebagai bagian dari rangkaian pembuktian. Keterangan saksi tentang hubungan para pihak, pemberian nafkah, maupun pengakuan di lingkungan keluarga dapat memperkuat konstruksi hubungan biologis. Dokumen seperti akta kelahiran atau kartu keluarga memang bukan bukti materiil tentang nasab, tetapi dapat menjadi indikasi pendukung yang memperkuat keyakinan hakim apabila selaras dengan fakta lain.

Kesimpulan biologis dalam kondisi ini hanya dapat dinyatakan terbukti apabila seluruh rangkaian fakta tersebut tersusun secara logis, koheren, dan tidak saling bertentangan, sehingga keyakinan hakim lahir dari rekonstruksi fakta yang utuh, bukan dari asumsi semata.

7. Dalam perkara ini terdapat bukti elektronik dan kesaksian yang sangat banyak, bagaimana Majelis memastikan prinsip kecermatan dan proporsionalitas pembuktian tetap terjaga?

Banyaknya bukti elektronik dan kesaksian tidak otomatis membuat pembuktian menjadi kuat. Justru dalam kondisi demikian, Majelis harus lebih berhati-hati agar penilaian tetap cermat dan proporsional.

Pertama, Majelis memastikan keabsahan bukti elektronik: dapat ditampilkan di persidangan, utuh, tidak terbukti dimanipulasi, dan diperoleh secara sah. Jika tidak valid secara formil, maka tidak layak dipertimbangkan.

Kedua, Majelis memilah mana bukti yang benar-benar relevan dengan pokok perkara dan mana yang hanya bersifat tambahan atau pengulangan.

Bukti yang tidak langsung membuktikan unsur pokok harus dikesampingkan agar pertimbangan tidak bertumpu pada kuantitas.

Ketiga, kesaksian diuji apakah berdasarkan pengetahuan langsung, konsisten, dan saling bersesuaian. Banyak saksi yang hanya mendengar dari satu sumber tidak otomatis memperkuat pembuktian.

Keempat, setiap alat bukti diberi bobot secara rasional. Satu bukti yang kuat dan autentik dapat lebih menentukan daripada banyak bukti yang lemah atau repetitif.

Dengan cara ini, kesimpulan Majelis lahir dari penilaian kualitas dan keterkaitan antar bukti, bukan dari banyaknya jumlah bukti yang diajukan.

8. Majelis mengadili perkara asal usul anak yang berdampak langsung pada hak sipil anak. Sejauh mana prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan utama dalam putusan ini?

Dalam perkara asal-usul anak, prinsip *the best interest of the child* merupakan asas penting, tetapi bukan pengganti pembuktian hukum. Majelis tetap harus terlebih dahulu memastikan apakah hubungan biologis atau hubungan hukum orang tua terbukti secara sah.

Prinsip kepentingan terbaik anak berperan terutama dalam menentukan akibat hukumnya—seperti perlindungan hak identitas, nafkah, dan kepastian status perdata—sebagaimana juga sejalan dengan arah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Namun asas tersebut tidak dapat digunakan untuk menetapkan nasab tanpa dasar pembuktian yang memadai. Jika hubungan biologis terbukti kuat, maka demi kepentingan terbaik anak, status hukumnya perlu ditegaskan secara jelas. Sebaliknya, jika pembuktian belum meyakinkan, Majelis sebaiknya membatasi amar pada hubungan keperdataan agar tetap melindungi anak tanpa menabrak kepastian hukum.

9. Bagaimana Majelis memposisikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perkara ini, khususnya terkait hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologis?

Dalam perkara asal-usul anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus diposisikan secara tepat dan tidak diperluas melampaui ratio decidendi-nya.

Putusan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya. Frasa kuncinya adalah “dapat dibuktikan”. Artinya, hubungan tersebut bukan otomatis, melainkan bersyarat pada pembuktian yang sah dan meyakinkan.

Majelis harus memahami bahwa yang dibuka oleh putusan tersebut adalah hubungan keperdataan, bukan serta-merta pengesahan nasab dalam arti syar’i. Hubungan keperdataan mencakup tanggung jawab nafkah, pemeliharaan, perlindungan, dan hak-hak sipil tertentu. Namun, implikasi yang lebih jauh seperti waris, wali nikah, dan status mahram tetap harus dianalisis dalam kerangka hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dalam perkara ini, Putusan MK tersebut berfungsi sebagai dasar konstitusional untuk:

- a. Menghindari diskriminasi terhadap anak luar perkawinan;
- b. Memberikan perlindungan hak sipil anak;
- c. Membuka ruang penetapan hubungan perdata dengan ayah biologis apabila terbukti secara hukum.

Namun Majelis tetap terikat pada standar pembuktian yang ketat. Jika hubungan biologis terbukti kuat dan koheren, maka amar dapat menegaskan adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Sebaliknya, jika pembuktian belum mencapai tingkat keyakinan yang memadai, maka Putusan MK tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hubungan secara asumsi.

Dengan demikian, posisi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perkara ini adalah sebagai landasan perlindungan hak anak dalam ranah

perdata, bukan sebagai dasar untuk mengesahkan nasab tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan.

10. Dalam konteks hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam, apakah putusan ini dimaksudkan sebagai perlindungan anak atau juga sebagai pene-gasan batas tanggung jawab ayah biologis?

Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan KHI, putusan perkara asal-usul anak tidak hanya bertujuan melindungi anak, tetapi juga menegaskan batas tanggung jawab ayah biologis.

KHI membatasi nasab anak luar perkawinan pada ibu dan keluarga ibunya. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologis apabila terbukti.

Karena itu, jika hubungan biologis terbukti, putusan berfungsi untuk:

- a. Melindungi hak sipil anak (nafkah, pemeliharaan, perlindungan);
- b. Menegaskan bahwa ayah biologis tidak dapat menghindari tanggung ja-wab perdata.

Namun penegasan tersebut tidak otomatis berarti pengesahan nasab dalam arti penuh (misalnya waris atau wali nikah), yang tetap harus dianalisis sesuai hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

11. Apa pesan Ketua Majelis kepada masyarakat terkait tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak, meskipun lahir di luar perkawinan yang sah?

Pesan yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dan tanggung jawab orang tuanya, tanpa memandang status kelahirannya. Anak tidak boleh menanggung akibat dari kesalahan orang dewasa.

Dalam hukum Islam, anak adalah amanah yang wajib dipelihara dan dijaga. Dalam hukum nasional, termasuk melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, ditegaskan bahwa ayah biologis yang terbukti tidak dapat menghindari tanggung jawab perdata seperti nafkah dan pemeliharaan.

Namun perlindungan terhadap anak bukan berarti membenarkan hubungan di luar perkawinan. Perkawinan yang sah tetap menjadi dasar tertib keluarga.

Intinya, setiap orang tua harus menyadari bahwa setiap perbuatan membawa konsekuensi hukum, dan tanggung jawab terhadap anak tetap melekat, apa pun kondisi kelahirannya.

12. Apakah putusan ini merupakan bentuk *ijtihad* hakim?

Putusan ini tidak otomatis disebut sebagai *ijtihad*. Jika Majelis hanya menerapkan ketentuan yang sudah jelas dalam peraturan dan mengikuti arah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka itu adalah penerapan hukum yang berlaku.

Namun, apabila Majelis harus menafsirkan dan menyelaraskan antara KHI, hukum Islam, dan putusan MK untuk menjawab persoalan konkret yang tidak diatur secara tegas, maka di situ terdapat ruang *ijtihad* hakim.

Jadi, *ijtihad* terjadi bukan karena membuat hukum baru, tetapi karena menafsirkan dan mengharmonisasikan norma yang ada agar tetap adil dan konstitusional.

13. Apakah Majelis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syariah* dalam memahami Putusan MK?

Majelis dapat menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memahami semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, terutama dalam melindungi hak dan martabat anak (*ḥifẓ al-nasl*).

Namun pendekatan ini hanya berfungsi sebagai dasar pemahaman dan penguat pertimbangan, bukan untuk menggantikan aturan yang berlaku. *Maqāṣid* tidak boleh dipakai untuk menetapkan nasab tanpa pembuktian yang sah.

Jadi, jika digunakan, *maqāṣid* membantu menegaskan tujuan perlindungan anak, tetapi tetap dalam batas hukum positif dan prinsip hukum Islam.

14. Apakah putusan ini mencerminkan arah baru hukum keluarga Islam di Indonesia?

Putusan seperti ini dapat mencerminkan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, tetapi bukan berarti menciptakan arah yang sepenuhnya baru.

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam tetap menempatkan perkawinan yang sah sebagai dasar kejelasan nasab. Namun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi penguatan perlindungan terhadap anak luar perkawinan melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis apabila terbukti.

Karena itu, jika putusan Majelis menegaskan tanggung jawab perdata ayah biologis tanpa mengubah prinsip dasar nasab, maka putusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai penyesuaian dan harmonisasi hukum keluarga Islam dengan prinsip konstitusional perlindungan anak, bukan pergeseran paradigma nasab.

Dengan kata lain, arah yang terlihat bukanlah perubahan terhadap fondasi hukum keluarga Islam, melainkan penguatan dimensi tanggung jawab dan perlindungan hak anak dalam kerangka hukum yang sudah ada.

15. bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan serta apakah keyakinan hakim menjadi dasar putusan?

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dilakukan melalui tiga langkah utama.

Pertama, hakim menilai fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah. Fakta yang tidak terbukti tidak boleh dijadikan dasar putusan.

Kedua, hakim menerapkan norma hukum yang relevan, baik peraturan perundang-undangan, KHI, maupun putusan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 jika terkait dengan perkara.

Ketiga, hakim menyusun alasan hukum yang logis (*ratio decidendi*) yang menghubungkan fakta dan norma.

Adapun keyakinan hakim memang menjadi dasar putusan, tetapi bukan keyakinan pribadi yang bebas. Keyakinan itu harus lahir dari pembuktian yang sah dan analisis yang rasional, serta dapat dijelaskan dalam pertimbangan hukum. Jadi, putusan berdasar pada fakta yang terbukti, norma yang berlaku, dan keyakinan hakim yang dapat dipertanggungjawabkan.

16. Bagaimana, menurut hakim pertimbangan KHI dalam pelaksanaan putusan (jika dikaitkan dengan putusan MK no 46/PUU-VIII/2010.)

Dalam pelaksanaan putusan, KHI tetap menjadi dasar utama, khususnya dalam menentukan nasab dan akibat hukumnya seperti waris dan wali nikah. Pasal 100 KHI membatasi nasab anak luar perkawinan pada ibu dan keluarga ibunya.

Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis jika terbukti. Hubungan ini terutama menyangkut nafkah, pemeliharaan, dan tanggung jawab finansial.

Jadi, dalam pelaksanaan putusan:

- a. KHI tetap menjadi rujukan untuk nasab dan implikasi syar'i.
- b. Putusan MK melengkapi pada aspek tanggung jawab perdata ayah biologis.

Keduanya harus diterapkan secara harmonis dan tidak saling bertentangan.

17. Dalam menilai puluhan bukti elektronik seperti percakapan WhatsApp, rekaman suara, dan video, standar apa yang digunakan Majelis untuk menentukan nilai pembuktiannya?

Dalam menilai puluhan bukti elektronik seperti percakapan WhatsApp, rekaman suara, dan video, penilaian dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk menjaga kecermatan serta proporsionalitas pembuktian.

Pertama, Majelis memastikan keabsahan formilnya. Bukti elektronik harus dapat ditampilkan di persidangan, tidak terbukti direkayasa, dan tidak menimbulkan keraguan serius mengenai keasliannya. Apabila terdapat bantahan mengenai manipulasi atau perubahan isi, Majelis wajib mempertimbangkannya secara kritis sebelum memberi nilai pembuktian.

Kedua, Majelis menilai relevansinya terhadap pokok perkara. Tidak semua percakapan atau rekaman memiliki nilai hukum. Hanya bagian yang berkaitan langsung dengan unsur yang harus dibuktikan—misalnya pengakuan hubungan, waktu terjadinya hubungan, atau tanggung jawab terhadap anak—yang dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Ketiga, Majelis menguji keterkaitannya dengan alat bukti lain. Bukti elektronik yang berdiri sendiri cenderung lemah apabila tidak didukung saksi atau dokumen lain. Sebaliknya, apabila isinya selaras dengan keterangan saksi dan fakta administratif, maka nilainya menguat karena membentuk rangkaian peristiwa yang konsisten.

Pada akhirnya, standar yang digunakan bukan sekadar formalitas teknis, melainkan penilaian menyeluruh terhadap keutuhan, keaslian, relevansi, dan konsistensi bukti tersebut dalam membangun rekonstruksi fakta. Keyakinan hakim lahir bukan dari kuantitas bukti elektronik yang diajukan, melainkan dari kualitas dan koherensinya dengan keseluruhan fakta yang terbukti di persidangan.

18. Apakah Majelis menilai adanya korelasi kuat antara bukti elektronik dan keterangan saksi, sehingga saling menguatkan satu sama lain?

Majelis tidak serta-merta menyimpulkan adanya korelasi hanya karena bukti elektronik dan keterangan saksi berbicara mengenai peristiwa yang sama. Korelasi dinilai secara substansial, bukan secara permukaan.

Majelis terlebih dahulu mencermati apakah isi percakapan, rekaman, atau video benar-benar selaras dengan keterangan saksi dalam hal waktu, tempat, konteks peristiwa, serta peran para pihak. Apabila keterangan saksi konsisten dengan isi bukti elektronik—tanpa pertentangan mengenai

kronologi maupun substansi—maka keduanya dapat dinilai saling menguatkan dan membentuk satu rangkaian fakta yang utuh.

Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan signifikan, baik dalam waktu kejadian, isi percakapan, maupun sikap para pihak, maka Majelis tidak dapat menyatakan adanya korelasi kuat. Dalam keadaan demikian, Majelis wajib memilih mana yang lebih dapat dipercaya berdasarkan rasionalitas, konsistensi internal, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain.

Dengan demikian, korelasi dinyatakan kuat hanya apabila bukti elektronik dan keterangan saksi menunjukkan kesesuaian yang logis, konsisten, dan tidak kontradiktif, sehingga membentuk keyakinan hakim yang berdasar pada konstruksi fakta yang koheren, bukan asumsi.

19. Terkait keterangan saksi ahli dari Inspektorat, bagaimana Majelis memposisikan hasil audit pelanggaran etik ASN dalam konteks perkara perdata asal usul anak?

Dalam perkara asal usul anak, hasil audit pelanggaran etik ASN dari Inspektorat tidak ditempatkan sebagai alat bukti yang secara langsung membuktikan hubungan nasab atau hubungan biologis. Majelis harus tegas membedakan antara ranah etik/administratif kepegawaian dan ranah hukum perdata keluarga.

Audit Inspektorat pada dasarnya bertujuan menilai kepatuhan ASN terhadap kode etik dan disiplin kepegawaian. Oleh karena itu, hasil audit tersebut tidak serta-merta menjadi bukti konklusif mengenai adanya hubungan biologis atau status anak. Ia tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan terhadap asal usul anak.

Namun demikian, Majelis dapat memposisikannya sebagai bukti tidak langsung (indikatif) apabila isi audit tersebut memuat fakta-fakta yang relevan, seperti pengakuan, kronologi hubungan, atau temuan administratif yang selaras dengan alat bukti lain. Dalam konteks ini, nilainya bergantung pada sejauh mana temuan audit tersebut:

- a. Didukung oleh bukti elektronik atau saksi;

- b. Konsisten dengan fakta persidangan;
- c. Tidak semata berupa opini atau kesimpulan etik.

Majelis tidak boleh menjadikan hasil audit etik sebagai pengganti pembuktian perdata. Jika audit hanya menyimpulkan adanya pelanggaran moral tanpa pembuktian yang mengarah pada hubungan biologis, maka kekuatan pembuktiannya terbatas.

Dengan demikian, posisi hasil audit adalah sebagai bukti pendukung yang dapat memperkuat rangkaian fakta apabila relevan dan konsisten, tetapi bukan sebagai dasar tunggal dalam menentukan asal usul anak.

20. Ada perbedaan keterangan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai hubungan badan. Bagaimana Majelis menyikapi inkonsistensi pengakuan para pihak?

Perbedaan keterangan mengenai hubungan badan merupakan titik krusial, sehingga Majelis tidak dapat memilih salah satu versi hanya berdasarkan klaim sepihak. Inkonsistensi harus diuji secara objektif melalui pendekatan pembuktian yang ketat.

Pertama, Majelis menilai konsistensi internal masing-masing pihak. Apakah keterangan tersebut berubah-ubah selama persidangan? Apakah terdapat kontradiksi antara jawaban di persidangan dengan bukti tertulis atau elektronik yang diajukan?

Kedua, Majelis menguji kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Apabila salah satu pihak membantah adanya hubungan badan, tetapi bukti elektronik menunjukkan komunikasi intim, pengakuan tersirat, atau keterkaitan waktu yang selaras dengan masa konsepsi, maka bantahan tersebut harus dinilai secara kritis. Sebaliknya, jika klaim Penggugat tidak didukung oleh saksi maupun bukti pendukung lain, maka dalil tersebut tidak cukup kuat.

Ketiga, Majelis mempertimbangkan rasionalitas dan logika peristiwa. Dalam perkara asal usul anak, hubungan biologis tidak dapat dibuktikan hanya melalui pernyataan, melainkan melalui rekonstruksi fakta yang

koheren: masa konsepsi, intensitas hubungan, dan tidak adanya laki-laki lain pada periode tersebut.

Inkonsistensi tidak otomatis menggugurkan dalil, tetapi menurunkan kredibilitas pihak yang tidak konsisten. Oleh karena itu, Majelis akan menilai pihak mana yang keterangannya lebih stabil, selaras dengan bukti lain, dan masuk akal secara logis.

Pada akhirnya, keyakinan Majelis dibangun bukan dari pengakuan semata, melainkan dari keseluruhan rangkaian fakta yang saling menguatkan dan tidak kontradiktif.

21. Dalam pandangan Hakim Anggota, apakah perkara ini menunjukkan tantangan baru pembuktian perkara keluarga di era digital?

Dalam pandangan Hakim Anggota, perkara ini memang menunjukkan tantangan baru dalam pembuktian perkara keluarga di era digital.

Hubungan pribadi yang dahulu berlangsung secara tertutup kini banyak terekam dalam bentuk percakapan elektronik, rekaman suara, foto, dan video. Di satu sisi, hal ini memperluas sumber pembuktian karena interaksi para pihak meninggalkan jejak digital. Namun di sisi lain, muncul persoalan baru: autentisitas, potensi manipulasi, konteks percakapan yang terpotong, serta cara memperoleh bukti tersebut.

Perkara keluarga memiliki karakter sensitif dan menyangkut ranah privat. Karena itu, Majelis dituntut lebih cermat dalam menilai bukti digital agar tidak terjebak pada kesan emosional atau asumsi moral. Bukti elektronik harus diuji keasliannya, relevansinya dengan masa konsepsi atau hubungan para pihak, serta konsistensinya dengan keterangan saksi dan fakta lain.

Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan prinsip kehati-hatian pembuktian. Jejak digital memang dapat memperjelas fakta, tetapi tidak boleh menggantikan kebutuhan akan konstruksi fakta yang utuh dan logis.

Dengan demikian, perkara ini mencerminkan pergeseran lanskap pembuktian dalam hukum keluarga: dari dominasi kesaksian lisan menuju

integrasi bukti digital, yang menuntut hakim lebih adaptif namun tetap berpegang pada standar pembuktian yang ketat dan rasional.



**DOKUMENTASI
WAWANCARA HAKIM PA LUBUKLINGGAU**



BIODATA PENULIS



Armansyah, S.H., adalah penulis tesis ini yang lahir di Lubuklinggau pada tanggal 12 Maret 1983. Penulis merupakan anak ke Kelima (5) dari orang tua yang bernama Bapak Ismeri Toha(Alm) dan Ibu Kamisah (Almh) dan Penulis mempunyai 4 orang kakak dan 1 orang adik. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Saat ini Penulis mempunyai istri bernama Arrohaniar, S.H. dan memiliki 3 orang anak.

Adapun riwayat pendidikan Penulis yaitu sebagai berikut :

1. SDN 01 Lubuklinggau lulus pada tahun 1996.
2. SMPN 02 Lubuklinggau lulus pada tahun 1999.
3. SMAN 02 Lubuklinggau lulus pada tahun 2002.
4. Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) – Depok lulus pada tahun 2007.
5. Sekarang sedang menempu Pendidikan Strata 2 (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup jurusan Syari'ah dan Prodi Hukum Keluarga Islam.

Dalam karirnya Penulis sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang saat ini bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Berkat rahmat Allah Ta'ala dan dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pengetahuan untuk masyarakat. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesarbesarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul **“PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR NIKAH DARI AYAH BIOLOGIS DAN DAMPAKNYA DALAM NAFKAH ANAK MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (ANALISIS PUTUSAN PA LUBUKLINGGAU NOMOR 197/Pdt.G/2025/PA.LLG)”**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU**

Jln. Yos Sudarso No. 34 Kel. Air Kuti Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau, 31626
Telp. (0733) 451131 www.pa-lubuklinggau.go.id, paLubukLinggau@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 727/WKPA.W6.A6/HM2.1.4/V/2026

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor: 102/In.34/PCS/PP.00.9/01/2026 Tanggal 22 Januari 2026 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penelitian tesis S2 pada Program Pascasarjana, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau menerangkan bahwa:

Nama : **ARMANSYAH**
NIM : 24108023
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Lubuk Linggau sesuai dengan Judul Tesis "**Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah Dari Ayah Biologis Dan Dampaknya Dalam Nafkah Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).Analisis Putusan PA Lubuk Linggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Lubuk Linggau
Pada Tanggal: 18 Mei 2026



Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website : <http://dpmptsp.lubuklinggaukota.go.id>

IZIN PENELITIAN STRATA S.2
Nomor : 0017/SIP/DPM-PTSP/II/2026

- DASAR :**
- Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
 - Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
 - Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau.
 - Berdasarkan Direktur Universitas INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP Nomor: 103/In.34/PCS/PP.00.9/01/2026 Tanggal 22 Januari 2026 Perihal : Izin Penelitian
 - Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau Nomor : 070/23/Bakesbangpol/II/2026 Tanggal. 2 Oktober 2026

- MEMBERI IZIN :**
- KEPADA :**
- Nama Mahasiswa : **ARMANSYAH**
 - NIM/NPM : **24801023**
 - Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
 - Tempat Penelitian : **Pengadilan Agama**
 - Judul Penelitian : **"Pencetakan Asal Usul Anak Luar Nikah dari Ayah Biologis dan Dampaknya dalam Nafkah Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (HKI) (Analisis Puntusan PA Lubuklinggau Nomor:197/Pdt.G/2025/PA.LLG)"**
 - Lama Penelitian : **22-01-2026 s/d 22-06-2026**

Surat Izin Penelitian Strata S.2 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- Penelitian tidak mengganggu kegiatan yang ada di tempat penelitian;
- Tidak menyalahgunakan hasil dari penelitian;
- Benar-benar digunakan untuk kepentingan Pendidikan.



An.

DITETAPKAN DI LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL, 12 FEBRUARI 2026
WALI KOTA LUBUK LINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUK LINGGAU



Drs.M.JOHAN IMAN SITEPU, M.M
PEMBINA MUDA UTAMA / IV.c
NIP. 19741129 199303 1 002



PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR NIKAH DARI AYAH BIOLOGIS DAN DAMPAKNYA DALAM NAF

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source

2 repository.unissula.ac.id
Internet Source

3 repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source

4 repository.uinsalzu.ac.id
Internet Source

5 dspace.uil.ac.id
Internet Source

6 jurnal.tabayanu.com
Internet Source

7 repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

8 repository.radenintan.ac.id
Internet Source

9 eprints.walisongo.ac.id
Internet Source

10 yedisupriadi.com
Internet Source

11 digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

12 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source

13 cdn.juris.id
Internet Source

14 ejournal.unuja.ac.id
Internet Source



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 415 /In.34/PCS/PP.00.9/12/2025**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.11/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 1195/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Saudara:

- Pertama** : 1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 19750406 201101 1 002
2. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP 19750617 200501 2 009

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Armansyah

NIM : 24801023

JUDUL TESIS : Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah dari Ayah Biologis dan Dampaknya Dalam Nafkah Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (HKI) : Analisis Putusan PA Lubuklinggau nomor: 197/Pdt.G/2025/PA.LLG

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 23 Desember 2025
Direktur,

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

Tembusan

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.